



MARKUM
BUDHY SETIAWAN
RAHMAT SABANI

HUTAN KEMASYARAKATAN

SEBUAH IKHTIAR MEWUJUDKAN HUTAN LESTARI
MASYARAKAT SEJAHTERA

Potret Dua Dasawarsa Praktek Hutan Kemasyarakatan
di Provinsi Nusa Tenggara Barat

BALAI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI
DODOKAN MOYOSARI
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
2015

HUTAN KEMASYARAKATAN

SEBUAH IKHTIAR MEWUJUDKAN HUTAN LESTARI
MASYARAKAT SEJAHTERA

Potret Dua Dasawarsa Praktek Hutan Kemasyarakatan
di Provinsi Nusa Tenggara Barat

Penulis :

Dr. Ir. Markum, M.Sc
Budhy Setiawan, S.Hut., M.Si
Rahmat Sabani, STP., MP

Desain Cover dan Layout Isi :

Herly Ersan

Sumber Foto :

BPDAS DMY, FFI-IP, Transform, WWF Indonesia

Penerbit :

RA Visindo
2015

ISBN :

SEKAPUR SIRIH

Semula ada semacam keraguan, ketika skema Hutan Kemasyarakatan (HKM) mulai dirintis untuk diimplementasikannya pengelolaan hutan berbasis masyarakat. Karena stigma yang berkembang pada saat itu, bahwa masyarakat masih belum berpengalaman dan memiliki kemampuan yang memadai dalam mengelola hutan, sementara ada tuntutan besar bahwa hutan haruslah dikelola secara lestari. Ketika kebijakan itu telah disahkan, maka keraguan itu haruslah diuji, yang tentu saja dengan segala kelebihan dan kekurangan baik yang ada pada para pihak maupun yang ada pada tingkat kawasan hutan (tapak).

Hal positif yang dapat dicermati dalam hal implementasi HKM adalah motivasi yang begitu besar yang dimiliki oleh masyarakat untuk mengelola hutan. Kondisi ini bisa dipahami mengingat sumber daya hutan adalah harapan satu-satunya yang bisa diharapkan, ketika sumber-sumber pekerjaan di sekitar kawasan hutan sangatlah sedikit, mereka hanya bergantung pada lahan kebun yang rata-rata kepemilikannya kecil (dibawah 20 are). Motivasi yang besar ini bisa menjadi modal yang positif untuk meyakinkan kita, bahwa masyarakat pasti akan mengelola hutan dengan baik, karena itu adalah hidup mereka. Memang motivasi bukanlah ukuran mutlak, karena mengelola hutan berhadapan dengan hal yang lebih kompleks, tidak sama halnya dengan mengelola lahan sawah. Mengelola hutan dihadapkan pada dua tantangan utama, yaitu berhasil secara ekonomi dan ekologi.

Masyarakat di sekitar kawasan hutan adalah termasuk komunitas yang sebagian besar hidupnya dalam kondisi miskin. Tidak hanya miskin, kondisi geografis yang jauh dari pusat kota, membuat masyarakat memiliki keterbatasan dalam mendapatkan akses publik. Pemberian hakkelola kepada masyarakat disekitar kawasan hutan, tentu saja menjadi langkah yang sangat membantu dalam mengurangi angka kemiskinan di Provinsi NTB. Namun demikian masyarakat tentu saja harus dipandu bagaimana mengelola hutan tidak hanya berorientasi pada hasil secara ekonomi semata, tetapi juga tetap menjaga kelestarian hutan. Karena sebagaimana halnya ekonomi, fungsi lingkungan juga tetap menjadi bagian penting dalam pembangunan. Pembangunan yang hanya mengandalkan ekonomi semata tanpa memperhatikan daya dukung lingkungan, tentu harus dibayar mahal pada masa yang akan datang.

SejakmulaidirintisnyapraktikHKm diProvinsiNTB pada tahun 1995, saat ini berarti telah menapaki dua dasa warsa praktik pengelolaan HKm di NTB. Waktu yang cukup untuk menguji sejauhmana hasil pengelolaan HKm selama ini. Beberapa lokasi yang telah ditetapkan sebagai areal HKm dan telah mendapatkan IUPHKm, menarik untuk dicermati, setidaknya dapat merepresentasikan bagaimana capaian HKm yang telah dilaksanakan oleh masyarakat di Provinsi NTB. Lokasi di kawasan hutan Sesaot di Kabupaten Lombok Barat, Aik Berik di Kabupaten Lombok Tengah, Santong di Kabupaten Lombok Utara dan Wanagiri di Kabupaten Sumbawa, adalah lokasi yang telah mendapatkan IUPHKm, yang tidak hanya hasil kerjasama masyarakat dan pemerintah, namun juga telah menjadi tempat kolaborasi para pihak untuk membangun sinergi pengelolaan HKm tersebut.

Buku ini telah memberikan fakta-fakta penting, tentang bagaimana sesungguhnya praktik HKM yang ada di empat lokasi tersebut. Meskipun disadari masih ada beberapa persoalan, namun setidaknya ada tiga hal penting yang bisa dipetik dari praktik HKM khususnya di Provinsi NTB, yaitu: 1) praktik HKM telah memberikan perubahan ekonomi masyarakat yang signifikan, sehingga telah mampu mengurangi tingkat kemiskinan di masyarakat sekitar kawasan hutan, 2) praktik HKM telah mempertimbangkan aspek konservasi, melalui penanaman jenis tanaman yang beragam secara multi strata, sehingga fungsi hutan sebagai penyedia jasa lingkungan masih terjaga dengan baik, 3) dampak dari praktik HKM tidak hanya menciptakan kondisi sosial yang baik, tetapi juga punya rantai nilai ekonomi yang dapat dinikmati oleh masyarakat lain dan sektor lain.

Informasi tersebut tentu saja mulai mengikis keraguan mengenai kemampuan masyarakat dalam mengelola hutan. Prinsipnya, jika kepercayaan itu diberikan, masyarakat cukup mendapatkan pendampingan, dan didukung oleh kolaborasi yang baik, maka hasilnya ternyata bisa dipertanggungjawabkan. Tantangan berikutnya adalah bagaimana menjadikan lokasi yang dianggap berhasil tersebut, sebagai sumber belajar bagi petani lain yang masih memerlukan informasi lebih praktis, tentang bagaimana mengelola hutan yang baik.

Kami memberikan apresiasi terbitnya buku ini, karena buku ini tidak hanya menjadi sumber informasi berharga dalam berbagi pengetahuan dan pengalaman praktik HKM, namun juga penting sebagai dokumentasi informasi tentang HKM yang selama ini tidak terkompilasi dengan baik. Harapan kami, informasi dalam buku ini tidak hanya sebagai informasi yang pasif, tetapi menjadi

inspirasi bagi para pihak yang memiliki kepedulian terkait dengan tata kelola sumber daya hutan pada umumnya dan HKM pada khususnya untuk melahirkan gagasan-gagasan yang lebih produktif dan implementatif demi keberhasilan tata kelola hutan di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang lebih baik pada masa akan datang.

Gubernur Nusa Tenggara Barat

Dr. TGH. M. Zainul Majdi

KATA PENGANTAR

Inisiasi dan praktik Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) telah berlangsung sejak tahun 1995. Dengan demikian program HKm di Provinsi NTB telah mulai dirintis sebelum secara formal ditetapkannya Keputusan Menteri Kehutanan tentang HKm pada pertengahan tahun 1995. Bahkan oleh banyak pihak termasuk Departemen Kehutanan dinilai bahwa program HKm Sesaot di Pulau Lombok Provinsi NTB memberikan kontribusi atas terbitnya kebijakan hutan kemasyarakatan melalui Kepmenhut No. 622/Kpts-II/1995 hingga SK 677/Kpts-II/1998. Dapat dikatakan bahwa inisiatif pengembangan dan pelaksanaan HKm di Provinsi NTB tergolong progresif jika dibandingkan dengan daerah atau provinsi lain di Indonesia. Saat ini tidak kurang dari 24.000 ha kawasan hutan di Provinsi NTB telah mendapatkan Penetapan Areal Kerja (PAK) HKm dari Kementerian Kehutanan.

Beberapa lokasi HKm yang telah mendapatkan IUPHKm di Provinsi NTB telah menunjukkan hasil nyata tentang keberhasilan mengelola HKm, terutama dalam memberikan tambahan penghasilan bagi rumah tangga petani. Hasil penelitian dari beberapa lembaga (WWF, 2006; ICRAF, 2010; World Neighbours, 2011; Transform, 2012) juga telah menunjukkan hal positif tersebut, di mana produk HKm terutama Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) di Kawasan Hutan Sesaot dan Aik Berik telah menyumbang nilai transaksi yang berlangsung di wilayah tersebut berkisar antara Rp 1,2-4 milyar sebulan.

Oleh karena itu, saya menyambut baik penyusunan buku tentang “Hutan Kemasyarakatan Sebuah Ikhtiar Mewujudkan Hutan Lestari Masyarakat Sejahtera : Potret Dua Dasawarsa Pembangunan HKm di Provinsi Nusa Tenggara Barat” ini, dengan harapan melalui penerbitan buku ini dapat memberikan manfaat dalam: (1) mendokumentasikan informasi tentang praktik HKm yang ada di beberapa lokasi, (2) sebagai media sharing pembelajaran bagi pihak lain yang sedang menerapkan praktik yang sama, serta (3) memberikan tambahan motivasi bagi parapihak khususnya petani HKm untuk menata kelola HKm yang lebih baik di masa mendatang.

Akhirnya saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada tim penulis buku yaitu Dr. Markum, Budhy Setiawan, M.Si, dan Rahmat Sabani, MP dari Universitas Mataram yang telah mencurahkan waktu, pikiran dan tenaga untuk penyusunan buku ini, serta kepada semua pihak yang telah ikut memberikan kontribusi dari awal sampai dengan dicetaknya buku ini.

Kepala BPDAS DMY

Ir. Sigit Pudjosetyono, M.Si

19630226 199003 1 003

DAFTAR ISI

Sekapur Sirih _[v]

Kata Pengantar _[ix]

Daftar Isi _[xi]

Daftar Tabel _[xii]

Daftar Gambar _[xiv]

Bab 1. Pendahuluan _[3]

Bab 2. Hutan Kemasyarakatan Sesaot _[21]

Bab 3. Hutan Kemasyarakatan Batukliang Utara _[45]

Bab 4. Hutan Kemasyarakatan Santong _[63]

Bab 5. Hutan Kemasyarakatan Wanagiri _[83]

Bab 6. Tantangan Mengelola HKm _[135]

Testimoni _[157]

Daftar Pustaka _[162]

Tentang Penulis _[165]

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Usulan dan Realisasi Penetapan Areal Kerja HKm dan IUPHKm Provinsi di Indonesia _[4]

Tabel 1.2. Sebaran PAK dan IUPHKm di Provinsi NTB _[5]

Tabel 1.3. Nama-nama LSM yang telah bekerjasama dengan Pemerintah Daerah dalam Inisiasi dan Pengembangan HKm di Provinsi NTB _[7]

Tabel 1.4. Bentuk Dukungan Kebijakan Daerah di Provinsi NTB tentang HKm _[11]

Tabel 2.1. Kelembagaan Tani HKm Sesaot Kabupaten Lombok Barat _[30]

Tabel 2.2. Peran Parapihak dalam Pelaksanaan Program HKm di Sesaot Kabupaten Lombok Barat _[32]

Tabel 2.3. Teknis Budidaya Tanaman yang dikembangkan Petani HKm Sesaot _[38]

Tabel 3.1. Kelembagaan HKm Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah _[54]

Tabel 3.2. Peran Parapihak dalam Pelaksanaan Program HKm di Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah _[56]

Tabel 4.1. Peran Parapihak dalam Pelaksanaan Program HKm di Kabupaten Lombok Utara _[74]

Tabel 4.2. Sistem Agroforestry yang dikembangkan oleh Petani HKm di Santong Kabupaten Lombok Utara _[76]

Tabel 5.1. Kalender Musim Produksi Hasil Pertanian Masyarakat Wanagiri _[124]

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 2.1. Peta Lokasi Areal HKm di Hutan Lindung Sesaot _[27]
- Gambar 2.2. Peran Para Pihak dalam Pengelolaan HKm Sesaot _[36]
- Gambar 2.3. Saluran Pemasaran Komoditi Kemiri HKm Sesaot _[40]
- Gambar 2.4. Saluran Pemasaran Komoditi Nangka HKm Sesaot _[40]
- Gambar 2.5. Saluran Pemasaran Komoditi Durian HKm Sesaot _[41]
- Gambar 3.1. Peta Lokasi Areal HKm Batukliang Utara _[52]
- Gambar 3.2. Peran Para Pihak dalam Pengelolaan HKm Batukliang Utara _[58]
- Gambar 3.3. Kios Penjualan Produk Olahan HHBK HKm Batukliang Utara _[60]
- Gambar 3.4. Potensi HHBK di HKm Batukliang Utara _[61]

- Gambar 4.1. Peta Lokasi Areal HKm Santong Kabupaten Lombok Utara _[69]
- Gambar 4.2. Peran Para Pihak dalam Pengelolaan HKm Santong _[75]
- Gambar 4.3. Potensi HHK, HHBK, dan Hasil Ikutan HKm Santong _[80]
- Gambar 5.1. Peta Lokasi Areal HKm Wanagiri Kabupaten Sumbawa _[86]
- Gambar 5.2. Kelembagaan Pengelola Air HKm Wanagiri _[98]
- Gambar 5.3. Sistem Distribusi dan Pemanfaatan Air HKm Wanagiri _[111]
- Gambar 5.4. Sistem Tata Kelola HKm Wanagiri Kabupaten Sumbawa _[113]

BAB 1

PENDAHULUAN



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Hutan Kemasyarakatan di NTB

Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) termasuk daerah yang aktif mengusulkan Penetapan Areal Kerja (PAK) untuk Hutan Kemasyarakatan (HKm). Data yang ada di Kemenhut (2014), menunjukkan bahwa NTB telah mendapatkan penetapan areal kerja (PAK) seluas 24.601,5 ha, dan dari luas tersebut, sebesar 34,59% sudah ditindaklanjuti dengan penerbitan Ijin Usaha Pemanfaatan HKm (IUPHKm) oleh Bupati. Jika dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia, NTB termasuk provinsi yang mendapatkan proporsi PAK yang relatif luas dibandingkan dengan usulannya. Beberapa provinsi bahkan ada yang tidak mendapatkan PAK dari luas kawasan hutan yang telah diusulkan.

Informasi lengkap mengenai usulan dan realisasi penetapan areal kerja (PAK) HKm dan penerbitan IUPHKm oleh kepala daerah di beberapa provinsi di Indonesia disajikan dalam Tabel 1.1. di halaman selanjutnya.

Tabel 1.1. Usulan dan Realisasi Penetapan Areal Kerja (PAK) dan Ijin Usaha Pemanfaatan HKm (IUPHKm) di Indonesia.

No.	Nama Provinsi	Usulan (ha)	Penetapan Areal Kerja (ha)	IUPHKm (ha)	Jumlah SK
1	Aceh	46.701	23.353	15.647	3
2	Sumatera Utara	78.235,57	6.773	200	3
3	Riau	24.096	2.193	-	-
4	Kepulauan Riau	1.079,36	295	-	-
5	Sumatera Barat	5.282	1.905	-	-
6	Bengkulu	41.036	16.865	1.763	8
7	Sumatera Selatan	9.424,64	854	-	-
8	Bangka Belitung	8.969,41	1.785	-	-
9	Lampung	93.367,19	110.139,61	29.555,64	64
10	DI Yogyakarta	-	1.284,25	1.238,15	42
11	Kalimantan Barat	12.115	78.465	6.165	4
12	Kalimantan Tengah	1.89	3.5	-	-
13	Kalimantan Selatan	48.151	1.495	-	-
14	Kalimantan Timur	1.4	1.4	1.4	10
15	Sulawesi Utara	12.409	750	-	-
16	Sulawesi Tengah	42.634,9	3.72	-	-
17	Gorontalo	19.393	3.545	-	-
18	Sulawesi Selatan	48.051,87	13.55	1.579	38
19	Sulawesi Barat	19.21	4	-	-
20	Sulawesi Tenggara	38.148	3.005	160	1
21	Bali	-	150	150	1
22	Nusa Tenggara Barat	18.095,68	24.601,5	8.509,19	16
23	Nusa Tenggara Timur	38.077,96	18.869	11.336,83	51
24	Maluku Utara	2.528	290	-	-
25	Maluku	2.8	-	-	-
26	Papua	286.466	-	-	-

Sumber: Website Kemenhut, 2014.

Berdasarkan data dari Dinas Kehutanan Provinsi NTB (2012), jumlah IUPHKm di NTB telah mencapai areal seluas 14.078,50 ha. Luas tersebut terdistribusi di sebanyak 8 kabupaten/kota, dengan sebaran luas areal masing-masing kabupaten/kota cukup variatif (Tabel 1.2).

Tabel 1.2. Sebaran PAK dan IUPHKm di Provinsi NTB.

No.	Nama Kabupaten	Penetapan Areal Kerja (ha)	IUPHKm (ha)
1	Kota Mataram	0	0
2	Lombok Barat	2.547,16	1.973,32
3	Lombok Tengah	2.179,5	1.635,24
4	Lombok Timur	4.13	1.324,08
5	Lombok Utara	2.042	2.042
Jumlah Pulau Lombok		10.898,66	6.974,64
6	Sumbawa Barat	0	0
7	Sumbawa	2.93	2.1
8	Dompu	6.383	5.816
9	Bima	2.964	0
10	Kota Bima	1.05	1.05
Jumlah Pulau Sumbawa		13.327	8.966
Total NTB		24.225,66	15.940,64

Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi NTB, 2012.

Kecepatan setiap kabupaten/kota menindak-lanjuti PAK HKm yang telah dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan berbeda-beda. Kecepatan tindak lanjut yang dilakukan oleh bupati/walikota dalam menerbitkan IUPHKm, dipengaruhi oleh faktor yang beragam. Salah satunya adalah tidak terlepas dari adanya dukungan dan

kerja kolaborasi antara pemerintah daerah dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Sejak awal pengembangan HKm di NTB, prosesnya tidak dapat dipisahkan dengan pola-pola kerja kolaborasi yang telah dibangun antara pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Kehutanan, LSM dan Perguruan Tinggi setempat.

1.2 Inisiatif Program HKm

Program HKm di Provinsi NTB diawali melalui inisiatif pengembangan percontohan di lokasi Tembiras kawasan hutan Sesaot Kabupaten Lombok Barat seluas 25 ha. Program ini diinisiasi oleh salah satu lembaga swadaya masyarakat di Mataram yaitu LP3ES-NTB, yang pada saat itu didukung oleh Dinas Kehutanan Provinsi NTB. Dengan demikian, sejak awal pengembangan HKm, senantiasa selalu hadir kerjasama antara LSM dengan pemerintah daerah. Kerja kolaborasi dan inisiatif tersebut terus berlanjut sampai sekarang, tidak hanya dalam konteks pengembangan HKm, tetapi juga dalam mengusung program lain khususnya mengenai pengelolaan sumberdaya hutan. Beberapa LSM telah tercatat memiliki kiprah dan kontribusinya untuk inisiasi dan pengembangan HKm bersama dengan pemerintah daerah di Provinsi NTB. Kolaborasi diantara para pihak mewarnai proses-proses dalam membangun program dengan berbagai varian. Beberapa LSM yang telah mewarnai proses-proses para pihak antara lain disajikan dalam Tabel 1.3.

Tabel 1.3. Daftar LSM yang telah bekerjasama dengan Pemerintah Daerah dalam Inisiasi dan Pengembangan HKm di Provinsi NTB.

Nama LSM	Peran	Mitra	Tahun
1. Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) NTB	Inisiasi dan pendampingan HKm di Sesaot, Santong, dan Batukliang	The Ford Foundation, Dinas Kehutanan Provinsi NTB, Pondok Pesantren Darussidiqien	1996-2000
2. Kelompok Studi Lingkungan dan Pariwisata (Koslata)	Inisiasi dan pendampingan hutan adat di Bayan	The Asia Foundation (TAF), mfp, Dinas Kehutanan Provinsi NTB	1998-2014
3. Konsepsi	Pendampingan HKm di Sesaot Lombok Barat, dan Santong Lombok Utara	The Ford Foundation, mfp, Dinas Kehutanan Provinsi NTB, Dinas Kehutanan Kabupaten Lombok Barat, Dinas Kehutanan Lombok Tengah, Dinas Kehutanan Kabupaten Lombok Utara	2000-2014
4. Pusat Penelitian dan Pengembangan Kehutanan Masyarakat (P3KM) – IPB	Dokumentasi Proses Penyelenggaraan HKm di Sesaot	The Ford Foundation, Departemen Kehutanan, LP3ES-NTB	2000-2004
5. Mitra Samya	Inisiasi dan pendampingan HKm di Mareje Bonga Lombok Tengah	Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lombok Tengah	2002-2014
6. Training and Facilitation for Natural Resources Management (Transform)	Inisiasi dan pendampingan HKm di Batukliang Utara Lombok Tengah	Mfp, Samdhana, Samanta, Dinas Kehutanan Provinsi NTB, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lombok Tengah	2004-2014

7. YKSSI	Inisiasi dan pendampingan HKm di Batukliang Utara Lombok Tengah	World Neighbours	2000-2011
8. WWF Indonesia Nusa Tenggara Programme	Pengembangan HHBK di Sesaot, Aik Berik dan Lombok Utara	Dinas Kehutanan Provinsi NTB, Dinas Kehutanan Kabupaten Lombok Barat, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lombok Tengah dan LSM di Mataram	2000-2014
9. Samanta	Dukungan program kerja LSM untuk penguatan program HKm	Mfp, Dinas Kehutanan Provinsi NTB, Dinas Kehutanan Kabupaten dan LSM di Mataram.	2006-2014
10. Fauna & Flora International-Indonesia Programme (FFI-IP)	Fasilitasi usulan penetapan areal kerja HKm Aik Bual Lombok Tengah	Puslisda, PT. ELI, Transform, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lombok Tengah	2011-2015
11. Pusat Studi Pembangunan (PSP) NTB	Fasilitasi usulan penetapan areal kerja HKm Desa Sekotong Tmur, Desa Jembatan Gantung, Desa Mareje Timur, Desa Giri Tembesi, Desa Banyu Urip Kabupaten Lombok Barat dan HKm Sekaroh Kabupaten Lombok Timur	Dinas Kehutanan Kabupaten Lombok Barat, World Neighbours	2010-2015
12. Gema Alam	Fasilitasi usulan penetapan areal kerja HKm Desa Sapit dan Desa Bebidas Kabupaten Lombok Timur	Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lombok Timur, Samanta	2009-2012

Selain kerjasama yang dibangun antara pemerintah daerah dengan LSM pendamping, di tingkat lapangan juga selalu dilibatkan kemitraan dengan kelompok masyarakat yang ada di masing-masing kawasan. Beberapa kelompok masyarakat yang aktif sampai sekarang diantaranya adalah: KMPH-Mitra Sesaot, Forum Kawasan Hutan Sesaot, Forum Masyarakat Kawasan Rinjani, Koperasi Serba Usaha Mele Maju Desa Lantan, Majelis Ta'lim Darusshidiqien, Gapoktan Desa Karang Sidemen, Gapoktan Rimba Lestari Desa Aik Berik, Koperasi Tani Maju Bersama "Santong", Kelompok HKm Wanagiri Sumbawa.

Kolaborasi yang dibangun bukan tanpa tantangan, karena sejak tahun 1998 sebenarnya telah terjadi berbagai persoalan terkait dengan pengelolaan hutan, khususnya tentang HKm. Transisi kebijakan kehutanan telah menimbulkan beragam tafsir kebijakan tentang kewenangan pengelolaan hutan, yang berimbas terhadap sikap keragu-raguan dan berdampak pada perbedaan persepsi, kepentingan dan bahkan timbulnya konflik. Konflik dan tarik menarik tersebut juga terjadi pada saat penyusunan perda di beberapa kabupaten (Sumbawa, Lombok Barat, Lombok Tengah, dan Lombok Timur). Namun timbulnya masalah tidak menyurutkan tekad para pihak untuk tetap memperjuangkan skema pengelolaan hutan berbasis masyarakat (PHBM). Justru semakin timbul masalah, ada indikasi semakin kuat semangat untuk mewujudkan tata kelola hutan berbasis masyarakat tersebut.

Masuknya program kehutanan multipihak yang didukung oleh mfp (*multistakeholder forestry programme*) sejak tahun 2000, semakin memberikan dorongan yang kuat bagi para pihak untuk memperjuangkan terwujudnya tata kelola hutan kemasyarakatan. Di Lombok, program tersebut diawali dengan dibangun kesepakatan melalui proyek PAR Rinjani, yang menghimpun unsur-unsur LSM, Instansi Pemerintah, Perguruan Tinggi dan Kelompok Masyarakat untuk mengawal terselenggaranya tata kelola hutan yang lebih terbuka dan berkelanjutan. Dalam waktu yang bersamaan beberapa lembaga juga mengembangkan beberapa program terkait, yang kesemuanya bermuara pada bagaimana seharusnya hutan dikelola lebih transparan, melibatkan masyarakat dan berdaya guna.

1.3 Dukungan Kebijakan

Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka membangun kesepakatan dan memaduserasikan persepsi dan komitmen parapihak dalam penyelenggaraan HKm di Provinsi NTB adalah memformulasikan kebijakan tentang HKm dalam bentuk peraturan daerah (Perda) dan peraturan turunan lainnya. Melalui serangkaian proses yang cukup panjang akhirnya terbitlah beberapa Perda di tingkat kabupaten dan provinsi. Saat ini, beberapa kabupaten yang telah memiliki Perda tentang HKm adalah: Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, dan Provinsi NTB. Informasi terkait produk kebijakan daerah dalam mendukung pelaksanaan HKm di Provinsi NTB disajikan pada Tabel 1.4

Tabel 1.4. Bentuk Dukungan Kebijakan Daerah di Provinsi NTB tentang HKm.

No.	Produk Kebijakan	Tentang	Inisiator
Provinsi NTB :			
1	Peraturan Daerah (Perda) Provinsi NTB Nomor 6 Tahun 2004	Pedoman Penyelenggaraan HKm di Provinsi NTB	Dinas Kehutanan Provinsi NTB
Kabupaten Sumbawa :			
2	Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sumbawa Nomor 25 Tahun 2002	Pengelolaan Sumberdaya Hutan Berbasis Masyarakat	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa
Kabupaten Lombok Barat :			
3	Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2003	Penyelenggaraan HKm Kabupaten Lombok Barat	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Barat
4	Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lombok Barat Nomor 4 Tahun 2007	Pengelolaan Jasa Lingkungan Kabupaten Lombok Barat	Dinas Kehutanan Kabupaten Lombok Barat, WWF Indonesia Program Nusa Tenggara
5	Peraturan Bupati (Perbup) Lombok Barat Nomor 5 Tahun 2008	Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Penetapan Areal Kerja HKm Kabupaten Lombok Barat	Dinas Kehutanan Kabupaten Lombok Barat
6	Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor 1071/39/Dishut/2009	Pembentukan Tim Verifikasi Penetapan Areal Kerja HKm Kabupaten Lombok Barat	Dinas Kehutanan Kabupaten Lombok Barat

7	Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor 2130/65/Dishut/2009	Pemberian Ijin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) Kepada KMPH Mitra Sesaot	Dinas Kehutanan Kabupaten Lombok Barat
8	Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor 789 /45/Dishut/2011	Pemberian Ijin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) Kepada Gapoktan Mertesari	Dinas Kehutanan Kabupaten Lombok Barat
9	Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor 1170/41/Dishut/2014	Pemberian Ijin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) Kepada Giri Madia Lestari	Dinas Kehutanan Kabupaten Lombok Barat
10	Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor 1162/48 / Dishut/2014	Pemberian Ijin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) Kepada Bun Beleng Lestari	Dinas Kehutanan Kabupaten Lombok Barat
11	Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor 1163/48 / Dishut/2014	Pemberian Ijin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) Kepada Sinar Lestari	Dinas Kehutanan Kabupaten Lombok Barat
12	Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor 1164/47 / Dishut/2014	Pemberian Ijin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) Kepada Malek Mudi	Dinas Kehutanan Kabupaten Lombok Barat

13	Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor 1165/46 / Dishut/2014	Pemberian Ijin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) Kepada Bina Lestari	Dinas Kehutanan Kabupaten Lombok Barat
14	Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor 1166/45 / Dishut/2014	Pemberian Ijin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) Kepada Batu Bao Lestari	Dinas Kehutanan Kabupaten Lombok Barat
15	Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor 1167/44 / Dishut/2014	Pemberian Ijin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) Kepada Beriuk Pade Angen	Dinas Kehutanan Kabupaten Lombok Barat
16	Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor 1168/48 / Dishut/2014	Pemberian Ijin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) Kepada Buana Giri Buah Lilin	Dinas Kehutanan Kabupaten Lombok Barat
17	Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor 1169/42 / Dishut/2014	Pemberian Ijin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) Kepada Bunga Lestari	Dinas Kehutanan Kabupaten Lombok Barat
18	Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor 834/42/ Dishut/2012	Penetapan Institusi Multipihak Pengelolaan Jasa Lingkungan Kabupaten Lombok Barat Periode Tahun 2012-2014	Dinas Kehutanan Kabupaten Lombok Barat

Kabupaten Lombok Tengah :			
19	Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lombok Tengah Nomor 4 Tahun 2009	Penyelenggaraan HKm di Kabupaten Lombok Tengah	Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lombok Tengah
20	Keputusan Bupati Lombok Tengah Nomor 38 Tanggal 10 Februari 2010	Pemberian Ijin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) Kepada KSU Mele Maju Desa Lantan	Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lombok Tengah
21	Keputusan Bupati Lombok Tengah Nomor 39 Tanggal 10 Februari 2010	Pemberian Ijin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) Kepada Gapoktan Desa Karang Sidemen	Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lombok Tengah
22	Keputusan Bupati Lombok Tengah Nomor 155 Tanggal 16 April 2010	Pemberian Ijin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) Kepada Gapoktan HKm Rimba Lestari Desa Aik Berik	Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lombok Tengah
23	Keputusan Bupati Lombok Tengah Nomor 160 Tanggal 12 April 2010	Pemberian Ijin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) Kepada Majlis Ta'lim Darusshidiqien Desa Setiling	Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lombok Tengah

1.4 Nilai Strategis Program Hutan Kemasyarakatan

Hutan Kemasyarakatan (HKm) adalah salah satu instrumen yang diharapkan dapat mendorong tercapainya visi pembangunan kehutanan di Indonesia, yaitu terwujudnya hutan lestari dan masyarakat sejahtera. Dengan demikian HKm tentu memiliki nilai strategis tidak hanya dalam konteks pembangunan kehutanan, namun juga peran dan kontribusinya dalam mendinamisir pembangunan di daerah, diantaranya konservasi dan rehabilitasi hutan dan lahan, perlindungan keanekaragaman hayati, penyerapan tenaga kerja, peningkatan produksi hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta terciptanya efek ganda ekonomi akibat pemanfaatan dan pengolahan produk hasil hutan. Namun pertanyaannya adalah, bagaimana sistem pengelolaan HKm yang ada selama ini, karena keberhasilan praktik HKm tidak terlepas dari bagaimana wujud tata kelola yang diterapkan mulai dari hulu sampai hilir, baik dalam hal kelola kelembagaan, kelola kawasan dan kelola usaha.

Provinsi Nusa Tenggara Barat termasuk daerah yang pro-aktif memfasilitasi proses pengurusan ijin pemanfaatan HKm. Tercatat sampai tahun 2012, ijin penetapan areal kerja HKm telah mencapai 64 % dari target yang telah ditetapkan seluas 23.239 ha. Melalui program HKm tersebut, telah memberikan kesempatan bagi masyarakat di sekitar kawasan hutan untuk mendapat hak pengelolaan selama 35 tahun, dengan kisaran luas lahan antara 0,25 - 1,25 ha, atau rata-rata seluas 0,5 ha. Dengan demikian

sampai saat ini, diprediksi sebanyak 29.672 rumah tangga petani telah mendapat lahan garapan HKm di Provinsi NTB.

Hasil nyata yang telah dirasakan oleh masyarakat melalui program HKm, adalah meningkatnya produksi hasil hutan bukan kayu (HHBK), dimana setiap lokasi memiliki keragaman jenis produk tersendiri, menjadikan setiap lokasi memiliki produk unggulannya masing-masing. Di beberapa lokasi pengembangan HKm di Pulau Lombok, antara lain di Sesaot, Santong dan Aik Berik, telah mengalami lonjakan produksi dari beragam produk HHBK sejak tahun 2005, dan bahkan terjadi *over* produksi untuk beberapa jenis komoditas. Hasil Penelitian WWF Indonesia-Nusa Tenggara Programme (2008) menegaskan, bahwa dari produksi HHBK di Sesaot saja, telah terjadi nilai transaksi sebesar 3,6 milyar setiap bulannya.

Dampak meningkatnya produksi telah diikuti dengan peningkatan pendapatan masyarakat di sekitar kawasan hutan (Mukhtar 2010; Hadi et al. 2012), dimana masyarakat yang berada di sekitar kawasan hutan, merupakan salah satu kantong kemiskinan di NTB (Markum et al. 2004). Dengan demikian, program HKm sesungguhnya telah memberikan kontribusi dalam mengurangi jumlah rumah tangga miskin di NTB. Diperkirakan, dari seluruh jumlah penduduk miskin yang berhasil dientaskan selama tahun 2009 - 2014 (dari 26 % turun menjadi 17,24 %), maka minimal 8,5% dari total penurunan tersebut, atau sebanyak 29.672 penduduk miskin telah terentaskan karena kontribusi dari program HKm.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTB tahun 2013 - 2018, arah pembangunan ekonomi di NTB mulai memprioritaskan pengembangan industri sebagai upaya memperbesar nilai tambah atas berbagai komoditas yang dihasilkan di NTB. Dalam RPJMD tersebut, Produk HHBK juga telah ditetapkan sebagai salah satu komoditas yang akan dikembangkan untuk mendukung proses industrialisasi skala rumah tangga maupun skala menengah. Hal ini juga sejalan dengan kebijakan Kemenhut, bahwa sebagai bagian dari strategi nasional untuk meningkatkan produktivitas sumberdaya hutan dan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat, maka mulai dikembangkan sentra-sentra produk HHBK unggulan di daerah (Peraturan Dirjen Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial No. P.I/V-SET/2014).

Implementasi pengelolaan HHBK tentu saja membutuhkan keseriusan dan perencanaan yang matang. Produk HHBK tidak hanya menjadi domain satu sektor saja, tetapi dalam pengembangannya memerlukan penanganan yang komprehensif, dari hulu sampai hilir, dan harus didukung oleh *good will* dari pemerintah setempat. Oleh karena itu, dalam upaya mendukung kejelasan implementasi pengelolaan HHBK di Pulau Lombok, WWF Indonesia-Nusa Tenggara Programme telah mengambil inisiatif untuk mendorong lahirnya Peraturan Bupati di Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Lombok Utara. Proses fasilitasi oleh WWF Indonesia-Nusa Tenggara Programme telah melahirkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu

(Nomor 17 tahun 2013) untuk Kabupaten Lombok Tengah dan (Nomor 20 tahun 2013) untuk Kabupaten Lombok Utara.

Pada ranah implementasi, sebagai tindak lanjut dari terbitnya Peraturan Bupati (Lombok Tengah dan Lombok Utara) tentang pengelolaan HHBK, BPDAS Dodokan Moyosari bekerjasama dengan WWF Indonesia-Nusa Tenggara Programme telah memfasilitasi pembentukan Sentra HHBK di Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Lombok Utara. Proses yang telah dirintis sejak bulan Oktober 2014, sampai saat ini telah menghasilkan Surat Keputusan Bupati untuk menetapkan komoditi bambu sebagai Sentra HHBK Unggulan di Kabupaten Lombok Tengah dan komoditi madu sebagai Sentra HHBK Unggulan di Kabupaten Lombok Utara.

1.5 Kilas Balik Program HKm di Provinsi NTB

Tidak terasa program HKm di Provinsi NTB telah memasuki dua dasawarsa (20 tahun). Jika dianalogikan dengan usia manusia, maka program HKm di Provinsi NTB sudah memasuki usia dewasa. Dengan kata lain, program HKm di Provinsi NTB telah melalui beberapa fase perkembangan diawali dengan pembentukan dan penguatan kelembagaan, pengelolaan lahan, pemanfaatan hasil, pemasaran, dan pengembangan jaringan kerjasama.

Ada kelebihan tentu ada kekurangan dalam penyelenggaraan program HKm di Provinsi NTB selama ini. Namun demikian, ada

beberapa *best practices* yang telah ditunjukkan dari pelaksanaan HKm di beberapa lokasi, seperti; Sesaot, Santong, Batukliang Utara dan Wanagiri. Sebagai salah satu bukti, keempat lokasi HKm tersebut sejak tahun 2000 sampai dengan saat ini seringkali menjadi rujukan dari berbagai pihak baik itu kelompok masyarakat, lembaga penelitian, pemerintah, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dunia usaha sebagai tempat belajar, lokasi ujicoba, lokasi studi, penerapan inovasi, dan lain sebagainya. Kondisi tersebut sejalan dengan hasil penelitian Samad, 2012 menyimpulkan bahwa pelaksanaan program HKm di Pulau Lombok berjalan cukup efektif ditinjau dari aspek kelola kelembagaan, kelola kawasan, dan kelola usaha.

Uraian mengenai praktik pelaksanaan program HKm di Provinsi NTB khususnya di Sesaot Kabupaten Lombok Barat, Santong Kabupaten Lombok Utara, Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah dan Wanagiri Kabupaten Sumbawa disajikan pada bab-bab selanjutnya.

BAB 2

HUTAN KEMASYARAKATAN SESAOT



BAB 2

HUTAN KEMASYARAKATAN SESAOT

Kawasan Hutan Sesaot seluas 5.950,15 hektar terletak di bagian barat Taman Nasional Gunung Rinjani. Berdasarkan SK Menteri Pertanian No. 756/KPTS/UM/1982 terkait status dan fungsi hutan, Kawasan Hutan Sesaot merupakan hutan lindung, terletak diantara $8^{\circ} 15' - 8^{\circ} 35'$ LS dan $116^{\circ} 03' - 116^{\circ} 44'$ BT, berada pada ketinggian 300 - 600 mdpl dengan topografi datar sampai berbukit dan curah hujan rata-rata 1.560 mm/tahun. Hutan Lindung Sesaot yang secara administratif berada di wilayah Kabupaten Lombok Barat merupakan kawasan hutan yang sangat strategis keberadaannya dikarenakan berfungsi sebagai daerah tangkapan air (*catchment area*) yang memasok kebutuhan air bagi masyarakat Kabupaten Lombok Barat, Kota Mataram dan sebagian Kabupaten Lombok Tengah baik untuk kebutuhan air minum melalui PDAM Menang Mataram maupun untuk pemenuhan kebutuhan air bagi irigasi lahan pertanian.

Lokasi HKm di Hutan Lindung Sesaot yang telah berijin dalam bentuk IUPHKm berdasarkan wilayah administrasinya tersebar di empat (4) desa, yakni: Desa Sesaot, Desa Lembah Sempaga, Desa Pakuan dan Desa Sedau Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat. Jarak dari ibukota kecamatan ± 9 km, dapat ditempuh dengan menggunakan kendaraan roda dua atau kendaraan roda empat dengan waktu tempuh ± 30 menit. Jarak dari ibukota kabupaten mencapai ± 30 km dengan waktu tempuh sekitar 1 jam.

Kondisi geografis desa-desa yang berbatasan langsung dengan Hutan Lindung Sesaot umumnya relatif hampir sama karena berada dalam satu kawasan dengan kondisi bentang alamnya mulai datar hingga berbukit. Intensitas hujan hampir sepanjang tahun dengan penyebaran yang tidak merata. Suhu udara berkisar antara 18 - 31°C dan berada pada ketinggian antara 300 - 600 mdpl. Luas wilayah dan jumlah penduduk masing - masing desa bervariasi. Desa Sesaot merupakan desa yang paling luas mencapai 37,03 Km² dihuni oleh 3.238 jiwa, diikuti oleh Desa Sedau 8,44 Km² dihuni oleh 6.588 jiwa, Desa Lembah Sempaga 4,94 Km² dihuni oleh 4.724 jiwa dan Desa Pakuan 4,93 Km² dihuni oleh 4.038 jiwa.

Ulasan khusus mengenai praktek Hutan Kemasyarakatan (HKm) di hutan lindung Sesaot disajikan menjadi beberapa sub bab di bawah ini.

2.1 Sejarah Hutan Kemasyarakatan Sesaot

Masyarakat pinggiran hutan Sesaot sesungguhnya telah melakukan aktivitas pengelolaan hutan sejak tahun 1957 yang pada saat itu fungsi hutan Sesaot merupakan hutan produksi. Pada tahun tersebut, hutan Sesaot ditanami jenis tegakan sengon (*Paraserianthes falcataria*) oleh masyarakat sebagai bagian dari program reboisasi. Selain jenis sengon, ditanami pula tanaman buah-buahan dan masyarakat diperkenankan untuk memanfaatkan tanaman buah-buahan tersebut. Pada tahun

1968-1969, masyarakat mulai menanam kopi dibawah tegakan pohon dari program reboisasi tersebut. Agar penanaman kopi ini dikelola dengan baik, pihak kehutanan setempat pada tahun 1972 membentuk Koperasi Rimbawan yang bertujuan untuk menaungi pengelolaan kopi masyarakat. Pada tahun 1982, dilakukan kembali program reboisasi khususnya di wilayah eks-HPH di hutan Sesaot dengan jenis tanaman mahoni, sengon dan lamtoro serta tanaman buah-buahan melalui mekanisme banjar harian dan tumpangsari.


Penanaman dan pemeliharaan kopi ini terus berlanjut hingga periode tahun 1984-1985. Luas areal tanaman kopi di Sesaot pada tahun tersebut mencapai ± 1.662 ha sehingga diusulkan sebagai hutan kopi penyangga. Usulan ini mendapatkan tanggapan positif dengan dikeluarkannya SK Gubernur NTB No. 140 tanggal 26 Mei 1986 yang juga memuat perjanjian pemeliharaan kopi dan lamtoro disertai tanaman buah-buahan melalui mekanisme banjar harian dan tumpangsari (masyarakat saat itu menanam pisang dan buah-buahan). SK Gubernur NTB tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan terbitnya Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi NTB Nomor 522.21/5358 tanggal 14 Maret 1986 perihal Pemanfaatan Kopi dalam Kawasan Hutan Sesaot seluas $\pm 1.632,40$ ha, dimana jumlah penggarap hutan kopi penyangga saat itu sebanyak ± 1.493 KK.

Selanjutnya, pada tahun 1995 dikembangkan uji coba reboisasi swadaya dengan pola HKm seluas 25 ha yang difasilitasi oleh

LP3ES-NTB dan Dinas Kehutanan Provinsi NTB dengan dukungan pendanaan dari Ford Foundation. Uji coba tersebut kemudian dievaluasi oleh pihak Kantor Wilayah (Kanwil) Kehutanan Provinsi NTB pada tahun 1998, hasil evaluasi menunjukkan bahwa uji coba reboisasi swadaya dengan pola HKm dinilai cukup berhasil ditinjau dari aspek konservasi dan ekonomi. Merujuk pada hasil evaluasi tersebut, ujicoba reboisasi swadaya kemudian diperluas arealnya seluas 211 ha oleh Dinas Kehutanan Provinsi NTB untuk dikelola oleh kelompok masyarakat pinggiran hutan Sesaot sehingga total luasan areal ujicoba reboisasi swadaya dengan pola HKm pada tahun 1998 di kawasan hutan lindung Sesaot adalah seluas 236 hektar.

Pada tahun 2009, Hutan Sesaot merupakan salah satu areal yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan sebagai areal HKm dengan diterbitkannya SK Menteri Kehutanan RI No 445/Menhut-II/2009 tanggal 4 Agustus 2009. Dalam waktu yang tidak terlalu lama tepatnya 4 (empat) hari pasca penetapan areal kerja (PAK) HKm seluas 185 ha oleh Menteri Kehutanan, Bupati Lombok Barat menindaklanjutinya dengan menerbitkan Ijin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) dengan masa konsesi selama 35 tahun kepada KMPH-Mitra Sesaot melalui SK Bupati Lombok Barat Nomor 2130/65/Dishut/2009 tanggal 8 Agustus 2009. Penerbitan IUPHKm oleh Bupati Lombok Barat ini merupakan yang tercepat dalam sejarah penerbitan IUPHKm di Provinsi NTB pasca penetapan areal kerja oleh Menteri Kehutanan.

Lokasi HKm Sesaut merupakan salah satu lokasi HKm pertama di Provinsi NTB bahkan di Indonesia dan telah menjadi tempat pembelajaran bagi banyak pihak dari berbagai daerah dan negara tentang bagaimana proses dan pelaksanaan pengelolaan hutan berbasis masyarakat melalui skema hutan kemasyarakatan. Berikut disajikan peta lokasi HKm Sesaut pada Gambar 2.1. dibawah ini:



Gambar 2.1. Peta Lokasi Areal HKm di Hutan Lindung Sesaut.

2.2 Kelembagaan Hutan Kemasyarakatan Sesaot

Secara kelembagaan, praktik pengelolaan HKm Sesaot yang telah memiliki legalitas hukum dalam bentuk Ijin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) dilaksanakan oleh Kelompok Masyarakat Pelestari Hutan (KMPH) - Mitra Sesaot dengan jumlah anggota sebanyak 1.224 KK. Selain KMPH - Mitra Sesaot, kelembagaan masyarakat pinggiran hutan Sesaot yang cukup besar dari keberadaan jumlah anggotanya dan sampai saat ini masih tetap eksis melakukan aktivitas pengelolaan hutan, yaitu Kelompok Wana Lestari, Kelompok Wana Abadi, dan Kelompok Wana Dharma yang secara keseluruhan memiliki jumlah anggota sebanyak 3.198 KK dan mengelola lahan hutan seluas 3.621 ha. Ketiga kelompok tani hutan tersebut secara resmi sejak tahun 2010 telah mengajukan permohonan IUPHKm kepada Bupati Lombok Barat. Namun demikian, sampai dengan saat buku ini ditulis usulan IUPHKm dari ketiga kelompok tersebut belum juga ditindaklanjuti oleh pihak Kementerian Kehutanan untuk mendapatkan penetapan areal kerja (PAK) HKm.

Dalam rangka mengorganisir keberadaan beberapa kelompok tani hutan yang ada di Sesaot seperti uraian diatas, pada akhir tahun 2006, KMPH-Mitra Sesaot dengan dukungan fasilitasi dari mfp DFID menginisiasi dan memfasilitasi pembentukan sebuah forum di tingkat masyarakat sebagai sebuah wadah yang menaungi dan memfasilitasi keberadaan beberapa kelompok tani hutan yang melakukan aktivitas pengelolaan lahan di kawasan hutan lindung

Sesaot. Melalui serangkaian dialog dengan perwakilan masing-masing kelompok tani hutan tersebut akhirnya terbentuklah sebuah forum yang bernama “Forum Kawasan Hutan Sesaot (FKHS)”. Selama ini, FKHS telah banyak memainkan peran penting memfasilitasi kelompok-kelompok tani hutan di Sesaot dalam menjalin kerjasama dengan para pihak. Selain itu, pada tahun 2004 juga lembaga Konsepsi selaku pendamping turut memfasilitasi pembentukan kelompok perempuan yang kemudian diberi nama Kelompok Perempuan “Ale-Ale” sebagai salah satu bentuk pemberdayaan kaum perempuan untuk mendukung aktivitas pengelolaan HKm melalui pengolahan hasil hutan bukan kayu (HHBK) menjadi berbagai produk makanan. Kegiatan pengolahan HHBK yang dilakukan Kelompok Perempuan “Ale-Ale” selain dalam rangka meningkatkan nilai tambah (*added value*) dari produk HHBK yang dihasilkan dari lahan HKm juga menciptakan tambahan lapangan pekerjaan bagi kaum perempuan di pinggiran hutan Sesaot.

Selain kelompok tani HKm, di Sesaot juga telah terbentuk 10 (sepuluh) kelompok perempuan dan usaha yang bekerja dalam pengembangan usaha HHBK dan kerajinan. Keseluruhan kelompok tersebut baik yang bekerja di dalam kawasan maupun luar kawasan saat ini bernaung dibawah Forum Kawasan Hutan Sesaot (FKHS).

Informasi detail mengenai kelembagaan tani HKm Sesaot baik yang belum maupun telah mendapatkan IUPHKm dari Bupati Lombok barat disajikan pada Tabel 2.1

Tabel 2.1. Kelembagaan Tani HKm Sesaot Kabupaten Lombok Barat.

No.	Uraian	Kelompok Tani HKm			
		KMPH-Mitra Sesaot	Wana Lestari	Wana Abadi	Wana Dharma
1	Luas Areal (Ha)	185	928	1.628	1.065
2	Jumlah Anggota (KK)	1.224	1.03	1.158	1.01
3	Nomor & Tanggal IUPHKm	2130/65/ Dishut/2009 tanggal 8 Agustus 2009	-	-	-
4	Usulan Penetapan Areal Kerja HKm		No. 522/726/ Dishut/2010 tanggal 19 Mei 2010	No. 522/726/ Dishut/2010 tanggal 19 Mei 2010	No. 522/726/ Dishut/2010 tanggal 19 Mei 2010
5	Verifikasi dan Layak ditetapkan HKm oleh Kementerian Kehutanan	No. 445/Men- hut-II/2009 tanggal 4 Agustus 2009	BA.212/ BPS-3/2010 dan BA.213/ BPS-3/2010 tanggal 29 Juli 2010	BA.212/BPS- 3/2010 dan BA.213/BPS- 3/2010 tanggal 29 Juli 2010	BA.212/ BPS-3/2010 dan BA.213/ BPS-3/2010 tanggal 29 Juli 2010

2.3 Dukungan Program

Salah satu bentuk dukungan untuk pembangunan HKm adalah dukungan penganggaran. Dalam prakteknya, dukungan anggaran untuk pembangunan HKm Sesaot selama ini bersumber dari banyak pihak baik itu pemerintah, pemerintah daerah, lembaga donor dan LSM. Alokasi anggaran dari berbagai sumber tersebut dipergunakan untuk mendukung pelaksanaan beberapa program HKm Sesaot di lapangan, antara lain: 1) identifikasi, pengukuran dan pemetaan calon lokasi HKm, 2) percepatan penerbitan IUPHKm, 3) penyusunan rencana umum (RU) dan rencana operasional (RO) pengelolaan HKm, 4) pertemuan-pertemuan baik di tingkat kelompok, desa, kabupaten, provinsi dan nasional, 5) pendampingan dengan memberikan pelatihan tentang teknis pengelolaan HKm, 6) pengolahan hasil HKm, 7) pembangunan dan penguatan kelembagaan, 8) pemasaran produk HHBK dari lahan HKm, 9) bantuan bibit, serta 10) dokumentasi dan publikasi.

2.4 Peran Para Pihak

Pelaksanaan praktik HKm di Sesaot sesungguhnya merupakan hasil nyata kerja kolaboratif dari para pihak (pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah desa, LSM, perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan pelaku usaha) dengan kelompok masyarakat. Secara umum, beberapa bentuk peran fasilitasi yang teridentifikasi telah dilakukan selama ini oleh para pihak adalah : (1) pembangunan dan penguatan kelembagaan di tingkat

kelompok, (2) pengukuran dan pemetaan calon lokasi HKm, (3) percepatan penerbitan IUPHKm, pertemuan-pertemuan baik di tingkat kelompok, desa, kabupaten, pulau, provinsi maupun nasional, (4) pendampingan dengan memberikan pelatihan tentang teknis pengelolaan HKm, (5) pengolahan hasil HKm, (6) pemasaran produk HHBK dari lahan HKm, dan (7) perluasan jaringan kerjasama dengan para pihak khususnya pelaku usaha.

Secara ringkas, para pihak yang ikut terlibat dalam pengawalan pelaksanaan program HKm di Sesaot Kabupaten Lombok Barat disajikan dalam Tabel 2.2. berikut ini.

Tabel 2.2. Peran Parapihak dalam Pelaksanaan Program HKm di Sesaot Kabupaten Lombok Barat.

No.	Institusi	Peranan	Tahun
1	LP3ES-NTB	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fasilitasi pembangunan kelembagaan di tingkat masyarakat ▪ Fasilitasi penguatan kapasitas kelompok masyarakat ▪ Fasilitasi perencanaan partisipatif 	1995-2000
2	Dinas Kehutanan NTB	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pencadangan areal kelola untuk ujicoba reboisasi swadaya ▪ Monitoring dan evaluasi pelaksanaan ujicoba reboisasi swadaya ▪ Fasilitasi perluasan areal kelola ujicoba reboisasi skema HKm 	1995-1998

3	Dinas Kehutanan Kabupaten Lombok Barat	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fasilitas percepatan usulan penetapan areal kerja HKm kepada Departemen Kehutanan 	2007-2008
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fasilitas percepatan penerbitan IUPHKm Bupati Lombok Barat kepada KMPH-Mitra Sesaot 	2009
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fasilitas penetapan batas blok dan petak penggarap sekaligus pendataan ulang anggota kelompok pemegang IUPHKm berdasarkan luas areal kerja HKm KMPH-Mitra Sesaot yang ditetapkan Menteri Kehutanan 	2010
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemberian Bantuan Sosial (Bansos) kepada KMPH-Mitra Sesaot 	2011
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fasilitas mendiasi konflik Tahura dengan Forum Kawasan Hutan Sesaot 	2011-2013
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembuatan Kebun Bibit Rakyat (KBR) untuk KMPH-Mitra Sesaot 	2012-2013
4	BPDAS Dodokan Moyosari	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fasilitas penyusunan rencana umum (RU) dan rencana operasional (RO) pengelolaan HKm-KMPH Mitra Sesaot 	2010
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fasilitas bantuan alat pengolahan produk HHBK 	2012-2104
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Monitoring dan Evaluasi HKm 	2010-2014

5	Konsepsi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fasilitas pengusulan IUPHKm ▪ Fasilitas penyusunan rencana umum (RU) dan rencana operasional (RO) pemegang IUPHKm ▪ Fasilitas pengembangan kewirausahaan (kelompok ale-ale perempuan) ▪ Fasilitas pembentukan koperasi tani HKm 	2011-2014
6	P3KM-IPB	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dokumentasi proses pelaksanaan pembangunan HKm di Sesaot 	2000-2003
7	Studio Driya Media (SDM) Bandung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dokumentasi praktik HKm Sesaot ▪ Pelatihan peningkatan kapasitas pemanfaatan media informasi dan publikasi 	2001
8	Konsorsium Pengembangan Masyarakat Nusa Tenggara (KPMNT)	Pengembangan tools monitoring dan evaluasi partisipatif	2001
9	Transform	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penguatan kapasitas kelompok tani HKm Sesaot non program ▪ Dokumentasi (audio visual) praktik HKm di Sesaot 	2005
10	ICRAF	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pelatihan perbenihan tanaman hutan ▪ Pelatihan agroforestry ▪ Studi potensi pada sistem agroforestry di Kawasan Penyangga Hutan Lindung Sesaot ▪ Kajian Kondisi DAS di Kawasan Hutan Sesaot dengan Metode PaLA dan Model Flow Persistence ▪ Studi Pendapatan Petani HKm Sesaot 	<p>2001</p> <p>2001</p> <p>2010</p> <p>2010</p> <p>2010</p>

11	Universitas Mataram	Evaluasi Pelaksanaan Ujicoba Reboisasi Swadaya	2001
12	SCBFWM-NTB	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pelatihan Pengolahan Pasca Panen HHBK untuk Kelompok Perempuan ▪ Fasilitasi Mediasi Konflik Status Tahura antara Dinas Kehutanan NTB dan KMPH-Mitra Sesaot ▪ Evaluasi Sosial Ekonomi Masyarakat Hulu DAS Jangkok 	2011 2011 2013
13	Fauna & Flora International-Indonesia Program (FFI-IP)	Pengembangan Tanaman Penghasil Energi di Lahan HKm	2012
14	Institusi Multi Pihak Jasa Lingkungan	Implementasi Pembayaran Jasa Lingkungan berupa kegiatan konservasi dan peningkatan	2011-2014
15	PDAM Menang Mataram	CSR Konservasi Sumber Mata air dengan jenis tanaman pengikat air dan MPTs untuk kelompok masyarakat sekitar hutan dan HKm	2012-2014
16	WWF Indonesia Program Nusa Tenggara	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemantapan batas blok dan petak lahan HKm KMPH-Mitra Sesaot, Wana Dharma dan Wana Lestari ▪ Monitoring dan pencatatan debit air sungai Jangkok 	2015



Gambar 2.2. Peran Para Pihak dalam Pengelolaan HKm Sesaot.

2.5 Kelola Kawasan

Selama ini petani HKm Sesaot dalam mengelola lahan garapannya menerapkan sistem tanaman campuran (*agroforestry*) antara tanaman kayu, buah-buahan dan tanaman semusim. Sistem ini telah diterapkan sejak awal oleh petani HKm Sesaot dalam menggarap lahan HKm dikarenakan memang telah ada perjanjian sebelumnya dengan pihak Dinas Kehutanan Kabupaten Lombok Barat yang mengharuskan kelompok masyarakat yang mendapat akses mengelola lahan garapan di hutan lindung Sesaot untuk menanam lahan hutan tersebut dengan tanaman kayu dan tanaman serbaguna atau MPTs dengan komposisi masing-masing 30% untuk tanaman kayu dan 70% untuk tanaman MPTs.

Dalam praktiknya, pengelolaan lahan dengan sistem agroforestri yang dikembangkan oleh petani HKm Sesaot yang secara umum memiliki lahan kelola rata-rata seluas $\pm 0,25$ ha adalah dengan menanam berbagai jenis tanaman berupa tanaman kayu, MPTs (*Multi Purpose Trees Species*), dan tanaman semusim. Jenis kayu-kayuan yang ditanam, antara lain ; sengon (*Paraserianthes Falcataria*), mahoni (*Swietenia macrophylla*); tanaman MPTs meliputi: durian (*Durio zibethinus*), rambutan (*Nepheliium lappaceum*), alpukat (*Persea americana*), langsung (*Lansium domesticum*), nangka (*Artocarpus heterophyllus*), kemiri (*Aleurites moluccana*), sirsak (*Annona muricata*) dan lain-lain; tanaman perkebunan adalah kopi dan coklat; tanaman semusim : pisang, cabe, terong. Gambaran umum tentang praktik pengelolaan HKm

yang dilakukan oleh para petani HKm Sesaot dari aspek budidaya disajikan pada Tabel 2.3. berikut ini.

Tabel 2.3. Teknis Budidaya Tanaman yang dikembangkan Petani HKm Sesaot.


No.	Teknis Budidaya	Keterangan
1	Penerapan Pola Tanam	Keragaman tanaman dalam kawasan di lokasi HKm Sesaot cukup bervariasi dengan pola kombinasi tanaman yang hampir seragam. Beberapa jenis tanaman yang dibudidayakan didominasi oleh tanaman MPTs khususnya seperti durian, nangka, alpukat, pepaya, pisang, kopi, coklat, rambutan, sedangkan untuk tanaman kayu meliputi mahoni, sengon, bajur. Komposisi tanaman di lokasi HKm Sesaot adalah 70% tanaman MPTs dan 30% tanaman kayu.
2	Pemeliharaan tanaman (pemupukan, jarak tanam, strata tanaman)	Pemeliharaan tanaman yang dilakukan menyangkut pengaturan jarak tanam, pemangkasan (pruning) serta penyulaman tanaman. Selain itu, untuk mengoptimalkan lahan juga dikembangkan tanaman merambat dan tanaman bawah tegakan.
3	Pengendalian hama dan penyakit tanaman	Pemeliharaan tanaman secara rutin dengan penyulaman tanaman yang terkena hama dan penyakit dianggap telah berhasil mencegah meluasnya hama dan penyakit tanaman seperti yang terdapat pada tanaman kopi, kakao dan pisang.
4	Pembibitan	Petani telah mampu melakukan pembibitan sendiri di lokasi HKm untuk menunjang ketersediaan bibit tanaman yang akan digunakan dalam kegiatan penyulaman maupun untuk ditanam di lahan-lahan yang masih memungkinkan untuk ditanami.
5	Produksi dan siklus panen tanaman	Jenis tanaman yang dikembangkan oleh petani HKm di Sesaot berorientasi pada jenis-jenis tanaman yang dapat memberikan pendapatan sepanjang tahun. Oleh karena itu, jenis yang mereka tanaman ada yang berproduksi harian, mingguan, bulanan dan tahunan.

2.6 Kelola Usaha


Pemasaran komoditi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) merupakan produk utama yang menjadi andalan sumber penghidupan para petani HKm di Sesaot. Pemasaran komoditi HHBK yang dilakukan selama ini umumnya dilakukan dengan cara menjual langsung ke pasar baik itu melalui pedagang pengumpul maupun ke konsumen akhir. Sampai dengan saat ini, akses informasi dan pasar dapat dikatakan belum terlembaga dengan baik di tingkat kelompok masyarakat. Kondisi inilah yang menjadi salah satu penyebab masih lemahnya posisi tawar (*bargaining position*) petani HKm Sesaot dalam memasarkan komoditi hasil HKm/HHBK. Lokasi HKm Sesaot memiliki beberapa produk HHBK unggulan, antara lain; kemiri, durian dan nangka. Penetapan ketiga jenis HHBK tersebut sebagai produk HHBK Unggulan mengacu pada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.35/Menhut-II/2007 tentang Hasil Hutan Bukan Kayu dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.21/Menhut-II/2009 tentang Kriteria dan Indikator Penetapan Jenis-jenis Hasil Hutan Bukan Kayu Unggulan.

Bentuk pemasaran komoditi HHBK yang dihasilkan dari lahan petani HKm Sesaot umumnya dilakukan dengan menjual produk HHBK tersebut dalam bentuk bahan mentah (*raw material*). Namun demikian, sejak tahun 2010 melalui fasilitasi proyek SCBFWM (*Strengthening Community Based Forest and Watershed Management*) kaum perempuan yang tergabung dalam Kelompok Perempuan Ale-Ale semakin giat untuk melakukan diversifikasi


dalam membuat produk olahan HHBK dari hasil lahan HKm seperti nangka, talas, pisang dalam bentuk keripik, dodol, dan lain sebagainya. Berikut disajikan informasi terkait saluran pemasaran beberapa komoditi HHBK Unggulan yang dihasilkan dari lahan petani HKm Sesaot yang telah berlangsung selama ini sebagai berikut.



Gambar 2.3. Saluran Pemasaran Komoditi Kemiri HKm Sesaot.



Gambar 2.4. Saluran Pemasaran Komoditi Nangka HKm Sesaot.



Gambar 2.5. Saluran Pemasaran Komoditi Durian HKM Sesaot.

Salah satu upaya yang telah dilakukan oleh petani HKM Sesaot dalam rangka meningkatkan posisi tawar terhadap nilai jual komoditi HHBK dan hasil hutan ikutan lainnya adalah dengan membentuk koperasi tani yang diberi nama “Koperasi Tani Sugih Engger”. Proses pembentukan koperasi tersebut difasilitasi oleh lembaga Konsepsi.

Beberapa kegiatan penelitian yang telah dilakukan selama ini oleh banyak pihak dan lembaga menunjukkan bahwa hasil yang diperoleh oleh petani HKM Sesaot dari lahan kelolanya berupa komoditi HHBK telah memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap pendapatan petani HKM Sesaot. Hasil penelitian yang dipublikasi oleh World Agroforestry Centre-ICRAF tahun 2010 disebutkan bahwa rata-rata pendapatan per kapita per hari petani HKM Sesaot adalah sebesar Rp. 12.654 (1,3 US\$). Dengan

menggunakan standar garis kemiskinan internasional tahun 2008 yaitu sebesar 1,25 US\$ per kapita per hari (World Bank), maka dapat dikatakan bahwa petani HKm Sesaot termasuk masyarakat yang hidup di atas garis kemiskinan. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Samad (2012) untuk mengukur efektivitas program HKm di Pulau Lombok menyimpulkan bahwa program HKm di Sesaot berjalan efektif ditinjau dari aspek kelola usaha.

Berdasarkan uraian di atas setidaknya memberikan penegasan bahwa dari kegiatan usaha pengolahan dan pemasaran komoditi HHBK dan hasil ikutan lainnya dari lahan HKm Sesaot telah memberikan dampak positif yang nyata dalam menggerakkan roda perekonomian desa pinggiran hutan Sesaot. Oleh karena itu, tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa program HKm di Sesaot merupakan salah satu strategi yang cukup efektif dalam pengentasan kemiskinan masyarakat desa sekitar hutan. Kondisi ini dapat dibuktikan dengan kemampuan para petani HKm Sesaot saat ini untuk menyekolahkan anaknya bahkan sampai jenjang perguruan tinggi. Selain itu, dari sisi kepemilikan aset dapat dikatakan hampir semua petani HKm Sesaot saat ini telah memiliki kendaraan roda dua yang juga dimanfaatkan untuk mendukung aktivitas petani HKm Sesaot baik untuk keperluan transportasi menuju lahan HKm maupun untuk kelancaran pemasaran hasil yang diperoleh dari lahan HKm.



BAB 3

HUTAN KEMASYARAKATAN BATUKLIANG UTARA



BAB 3

HUTAN KEMASYARAKATAN BATUKLIANG UTARA

Kecamatan Batukliang Utara terletak di bagian utara Kabupaten Lombok Tengah dengan luas wilayah 18.196 ha yang meliputi delapan desa. Wilayah yang terletak di bagian utara ini merupakan daerah yang dekat dengan Gunung Rinjani sehingga mempunyai lahan yang cukup subur untuk lahan pertanian. Disamping itu, Kecamatan Batukliang Utara juga mempunyai potensi di bidang pariwisata terutama wisata alam pegunungan dan air terjun.

Wilayah Batukliang Utara letaknya dekat dengan kaki Gunung Rinjani, ketinggian wilayah mencapai 350 - 770 mdpl, memiliki tipe iklim menurut Oldman tipe C dengan keadaan sebagai berikut : (1) musim kemarau berlangsung selama bulan Juli dan Agustus dengan curah hujan 0 - 40 mm, (2) musim labuhan berlangsung selama bulan September s/d Oktober dengan curah hujan 40 - 140 mm, (3) musim rendengan berlangsung dari bulan November s/d Maret dengan curah hujan 140 - 420 mm, dan (4) musim maringan yang berlangsung dari bulan April s/d Juni dengan curah hujan 30 - 160 mm.

Topografi lokasi HKm Batukliang Utara dikategorikan curam sampai agak curam dengan kemiringan lereng 15 - 25%. Berdasarkan peta tanah tinjau, jenis tanahnya adalah Mediteran Coklat Kemerahan dan Mediteran Coklat. Kawasan hutan Batukliang Utara merupakan kawasan hutan lindung.

3.1 Sejarah Hutan Kemasyarakatan Batukliang Utara

Sejarah pengelolaan hutan Batukliang Utara dengan pelibatan masyarakat dimulai pada tahun 1975 melalui program reboisasi penanaman mahoni dengan skema banjar harian dan cemplongan. Pada saat itu, fungsi hutan Batukliang Utara adalah hutan produksi dan program reboisasi dengan pelibatan masyarakat melalui skema banjar harian dan cemplongan tersebut berjalan sampai dengan tahun 1980. Kemudian pada tahun 1982, Menteri Kehutanan berdasarkan tata guna hutan kesepakatan (TGHK) melakukan perubahan fungsi hutan Batukliang Utara dari hutan produksi menjadi hutan lindung. Dengan perubahan fungsi hutan tersebut, praktis masyarakat yang tinggal di sekitar hutan Batukliang Utara tidak dapat lagi mengakses sumberdaya hutan dan kondisi ini berlangsung sampai dengan pertengahan tahun 1990. Namun demikian, tidak sedikit masyarakat pada saat itu tetap melakukan kegiatan bercocok tanam di dalam hutan lindung Batukliang Utara dengan menanam tanaman serbaguna/MPTs (*Multi Purpose Tree Species*).

Seiring dengan terjadinya proses reformasi pada pertengahan tahun 1998 yang melanda Indonesia, muncul inisiatif dari masyarakat untuk dapat mengakses hutan lindung Batukliang Utara sebagai sumber mata pencaharian. Pada saat itu, mulailah dilakukan dialog dan negosiasi antara kelompok masyarakat dengan pihak Dinas Kehutanan Kabupaten Lombok Tengah terkait keinginan masyarakat untuk dapat melakukan kegiatan


pengelolaan hutan. Keinginan masyarakat ternyata mendapat respon positif dari pihak Dinas Kehutanan Kabupaten Lombok Tengah yang artinya masyarakat memiliki peluang untuk dapat mengakses hutan lindung Batukliang Utara. Peluang tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh kelompok masyarakat dengan melakukan pendataan anggota masyarakat yang akan terlibat nantinya dalam kegiatan pengelolaan lahan di hutan lindung Batukliang Utara. Praktis selama tahun 1998 - 1999, kelompok masyarakat dengan difasilitasi oleh pihak Dinas Kehutanan Kabupaten Lombok Tengah disibukkan dengan kegiatan pendataan anggota dan pemetaan lokasi yang nantinya akan dicadangkan untuk digarap oleh kelompok masyarakat. Akhirnya, pada tahun 2000, kelompok masyarakat Batukliang melalui Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren) Darus Shidiqien mendapatkan Hak Pengusahaan Hutan Kemasyarakatan (HPHKm) dari Kanwil Kehutanan Provinsi NTB seluas 1.042 ha untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Adapun jumlah kelompok yang terlibat sebanyak 86 kelompok terdiri dari anggota penggarap sebanyak 1.720 KK dengan rata-rata luas lahan garapan adalah 0,5 ha/KK dan LSM pendamping pada saat itu adalah Bahana Wana Lestari.

Sejak mendapatkan ijin kelola HKm, kelompok masyarakat yang tergabung dalam wadah Kopontren Darus Shidiqien melakukan kegiatan pengelolaan hutan melalui penanaman berbagai jenis tanaman dengan komposisi yang telah disepakati bersama pihak Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lombok Tengah yaitu 70% tanaman MPTs dan 30% tanaman kayu. Namun demikian

dalam praktiknya, penggarap lebih dominan menanam tanaman MPTs. Secara ekonomi, kelompok masyarakat benar-benar sangat merasakan besarnya manfaat yang mereka peroleh dari aktivitas pengelolaan hutan dengan penanaman tanaman semusim dan MPTs tersebut. Setelah berjalan \pm 5 tahun pelaksanaan HKm, pada tahun 2004 Departemen Kehutanan melakukan kegiatan evaluasi terhadap pelaksanaan HKm di hutan lindung Batukliang oleh Kopontren Darus Shidiqien. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan, ada dua catatan penting yang disampaikan oleh Departemen Kehutanan kepada Kopontren Darus Shidiqien. Pertama, dari aspek kelola kawasan menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan penanaman yang dilakukan oleh kelompok masyarakat diatas 75% dan biofisik hutan terlihat menjadi lebih baik dibandingkan sebelumnya. Kedua, dari aspek kelola kelembagaan menunjukkan bahwa Kopontren Darus Shidiqien sangat kurang dalam menjalankan fungsi manajemen terhadap pelaksanaan HKm dilapangan. Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Departemen Kehutanan berdasarkan evaluasi tersebut ternyata berbuah positif dengan memberikan kesempatan kepada Kopontren Darus Shidiqien untuk mengajukan usulan perpanjangan izin dengan catatan Kopontren Darus Shidiqien harus terlebih dahulu melaksanakan rapat anggota tahunan (RAT) dan penataan batas areal HKm. Seiring dengan berjalannya waktu, ternyata tidak ada upaya nyata yang dilakukan oleh Kopontren Darus Shidiqien untuk menindaklanjuti hasil evaluasi dan rekomendasi dari Departemen Kehutanan. Periode tahun 2004 - 2005 dapat dikatakan terjadi kevakuman dimana Koperasi

Pondok Pesantren Darus Shidiqien tidak melakukan upaya dalam rangka pengajuan perpanjangan izin HKm.

Melihat kondisi kevakuman tersebut, pada tahun 2005 organisasi masyarakat bernama Gumi Paer (Gumpar) melakukan inisiasi untuk memfasilitasi kelompok-kelompok tani yang bernaung dibawah Kopontren Darus Shidiqien untuk proses pengajuan perpanjangan izin HKm. Beberapa bentuk fasilitasi yang dilakukan Gumpar, antara lain ; (1) pendataan kembali anggota kelompok penggarap, (2) pengukuran ulang areal HKm, (3) revitalisasi awiq-awiq, dan (4) advokasi kebijakan pemerintah daerah terkait pelaksanaan HKm. Upaya yang dilakukan Gumpar untuk memfasilitasi kelompok tani yang tergabung dalam Kopontren Darus Shidiqien untuk pengajuan izin HKm ternyata menarik perhatian parapihak khususnya LSM seperti Konsepsi, YKSSI dan Transform yang kemudian berkolaborasi bersama Gumpar melakukan proses fasilitasi bersama secara intens pada tahun 2009 yang kemudian berbuah terbitnya IUPHKm pada tahun 2010 dari Bupati Lombok Tengah kepada empat kelompok tani yang tersebar di empat desa, yaitu ; Desa Lantan, Desa Aik Berik, Desa Setiling dan Desa Karang Sidemen Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah. Lokasi HKm di empat desa tersebut masuk dalam otorita Unit Pelaksana Teknis Pemangkuhan Hutan (UPT-PH) Batukliang seluas 1.809,5 ha. Secara rinci, sebaran lokasi HKm Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah dapat dilihat pada Gambar 3.1.



Gambar 3.1. Peta Lokasi Areal HKM Batukliang Utara.

3.2 Kelembagaan HKm Batukliang Utara

Belajar dari pengalaman pengelolaan HKm yang dilaksanakan oleh Ponpes Darus Shidiqien yang merupakan cikal bakal program HKm di Kabupaten Lombok Tengah. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah bersama parapihak mulai melakukan kegiatan penataan kelembagaan kelompok tani hutan dalam rangka pengajuan kembali ijin HKm bagi masyarakat yang telah melakukan aktivitas pengelolaan hutan di kawasan hutan Batukliang Utara. Akhirnya melalui proses yang cukup panjang terbentuklah beberapa kelembagaan kelompok tani hutan yang tersebar di 4 desa, yaitu : 1) Desa Lantan dengan membentuk Koperasi Serba Usaha (KSU) Mele Maju, 2) Desa Setiling dengan wadah Majelis Ta'lim Darus Shidiqien, 3) Desa Karang Sidemen dengan membentuk Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Desa Karang Sidemen, dan 4) Desa Aik Berik dengan membentuk Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Rimba Lestari.

Secara kelembagaan, masing-masing kelembagaan tersebut kemudian mengajukan permohonan IUPHKm kepada Bupati Lombok Tengah dan akhirnya pada tahun 2010 setelah melalui proses yang cukup panjang diterbitkan IUPHKm untuk jangka waktu 35 tahun kepada kelompok tani HKm Batukliang Utara yang tersebar di 4 desa tersebut.

Informasi lengkap terkait kelompok tani HKm Batukliang Utara yang telah mendapatkan Ijin Usaha Pemanfaatan HKm (IUPHKm) adalah sebagai berikut.

Tabel 3.1. Kelembagaan HKm Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah.

No.	Uraian	Kelompok Tani HKm Desa			
		Lantan	Karang Sidemen	Aik Berik	Setiling
1	Luas Areal (Ha)	349	403	840	217,5
2	Jumlah Kelompok	16	17	53	19
3	Jumlah Anggota (KK)	599	741	1.231	450
4	Lembaga Pemegang IUPHKm	KSU Mele Maju Desa Lantan	Gapoktan Desa Karang Sidemen	Gapoktan Rimba Lestari Desa Aik Berik	Majlis Ta'lim Darus Shidiqien Desa Setiling
5	Nomor dan Tanggal IUPHKm	38, 10 Feb 2010	39, 10 Feb 2010	155, 16 April 2010	160, 12 April 2010

3.3 Dukungan Program

Dalam prakteknya, dukungan anggaran untuk pembangunan HKm Batukliang Utara selama ini bersumber dari banyak pihak baik itu pemerintah, pemerintah daerah, lembaga donor dan LSM. Alokasi anggaran dari berbagai sumber tersebut dipergunakan untuk mendukung pelaksanaan beberapa program HKm di lapangan, antara lain: 1) pengukuran dan pemetaan calon lokasi

HKm, 2) percepatan penerbitan IUPHKm, 3) penyusunan rencana umum (RU) dan rencana operasional (RO) pengelolaan HKm, 4) pertemuan-pertemuan baik di tingkat kelompok, desa, kabupaten, provinsi dan nasional, 5) pendampingan dengan memberikan pelatihan tentang teknis pengelolaan HKm, 6) pengolahan hasil HKm maupun penguatan kelembagaan, 7) pemasaran produk HHBK dari lahan HKm, 8) bantuan bibit, 9) implementasi program REDD+ berbasis masyarakat serta 10) dokumentasi dan publikasi.

3.4 Peran Para Pihak

Praktik HKm Batukliang Utara yang masih eksis sampai dengan saat ini sesungguhnya merupakan rekonstruksi dari HPHKm yang dikelola oleh Pondok Pesantren Darus Shidiqien sejak tahun 2000 yang dalam perjalanannya sempat mengalami kevakuman pasca dilakukannya evaluasi oleh Departemen Kehutanan pada tahun 2004. Geliat parapihak untuk menindaklanjuti hasil evaluasi dari Departemen Kehutanan tersebut mulai intens dilakukan pada tahun 2007. Secara umum, beberapa bentuk peran fasilitasi yang teridentifikasi telah dilakukan selama ini oleh para pihak adalah : (1) pembangunan dan penguatan kelembagaan di tingkat kelompok, (2) pengukuran dan pemetaan calon lokasi HKm, (3) percepatan penerbitan IUPHKm, pertemuan-pertemuan baik di tingkat kelompok, desa, kabupaten, pulau, provinsi maupun nasional, (4) pendampingan dengan memberikan pelatihan tentang teknis pengelolaan HKm, (5) pengolahan hasil HKm,

(6) pemasaran produk HHBK dari lahan HKm, dan (7) perluasan jaringan kerjasama dengan para pihak khususnya pelaku usaha.

Secara ringkas, peran parapihak yang ikut terlibat dalam menata kembali pembangunan HKm khususnya di Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah disajikan dalam Tabel 3.2.

Tabel 3.2. Peran Parapihak dalam Pelaksanaan Program HKm di Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah.

No.	Institusi	Peranan	Tahun
1	Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lombok Tengah	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fasilitasi proses pengurusan IUPHKm kepada Bupati ▪ Fasilitasi pemetaan areal kelola HKm ▪ Pelatihan teknis pengelolaan HKm 	2007 - sekarang
2	Dinas Kehutanan Provinsi NTB	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bantuan bibit empon-empon 	2012
3	YKSSI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fasilitasi penguatan kelembagaan masyarakat ▪ Fasilitasi pendataan anggota kelompok tani HKm ▪ Fasilitasi penyusunan rencana umum (RU) dan rencana operasional (RO) pemegang IUPHKm 	2007 - 2010

4	Konsepsi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fasilitasi proses penyusunan peraturan daerah (Perda) Kabupaten Lombok Tengah tentang HKm 	2009 - 2010
5	Transform	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fasilitasi pengusulan IUPHKm kepada Bupati ▪ Fasilitasi penyusunan rencana umum (RU) dan rencana operasional (RO) pemegang IUPHKm 	2009 - 2010
6	BPDAS Dodokan Moyosari	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fasilitasi kegiatan sekolah lapang bagi petani HKm Batukliang Utara ▪ Fasilitasi kegiatan pelatihan pengolahan hasil hutan bukan kayu 	2011
7	WWF Indonesia-Program Nusa Tenggara	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fasilitasi pengembangan HHBK Unggulan 	2012 - 2013
8	KOICA	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fasilitasi rencana implementasi REDD+ 	2012 - 2013
9	Fauna & Flora International - Indonesia Programme	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fasilitasi bantuan bibit kemiri untuk pengembangan energy terbarukan 	2012 - 2013



Gambar 3.2. Peran Para Pihak dalam Pengelolaan HKm Batukliang Utara.

Keterangan gambar: a) fasilitasi Ponpes Darus Shidiqien untuk pengajuan IUPHKm, b) fasilitasi proses penyusunan rencana umum pengelolaan HKm, c) pertemuan parapihak untuk verifikasi usulan IUPHKm, d) penyerahan IUPHKm oleh Bupati Lombok Tengah, e) pertemuan anggota kelompok tani HKm, f) pertemuan parapihak membahas perkembangan pelaksanaan HKm.

3.5 Kelola Kawasan

Sama halnya dengan petani HKm Sesaot, selama ini petani HKm Batukliang Utara dalam mengelola lahan garapannya juga menerapkan sistem tanaman campuran (*agroforestry*) antara tanaman kayu, buah-buahan dan tanaman semusim. Sistem ini telah diterapkan sejak awal oleh petani HKm Batukliang Utara dalam menggarap lahan HKm dikarenakan memang telah ada perjanjian sebelumnya dengan pihak Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lombok Tengah yang mengharuskan kelompok masyarakat yang mendapat akses mengelola lahan garapan di hutan lindung Batukliang Utara untuk menanami lahan hutan tersebut dengan tanaman kayu dan tanaman serbaguna atau MPTs dengan komposisi masing-masing 30% untuk tanaman kayu dan 70% untuk tanaman MPTs.

Dalam perjalanannya, praktek pengelolaan hutan oleh masyarakat di Batukliang Utara menarik perhatian banyak pihak salah satunya lembaga KOICA yang pada tahun 2009 menginisiasi program REDD+ berbasis masyarakat di HKm Batukliang Utara. Selanjutnya pada tahun 2013 lembaga Transform bekerjasama dengan Samdhana juga menginisiasi program REDD+ melalui skema Plan Vivo seluas 12,5 ha di lokasi HKm Aik Berik. Implementasi REDD+ di lahan HKm Batukliang Utara menunjukkan bahwa adanya pengakuan dari para pihak terhadap pengelolaan hutan yang dilakukan masyarakat telah memberikan kontribusi positif terhadap perbaikan kondisi hutan dan kesejahteraan masyarakat.

3.6 Kelola Usaha

Kegiatan usaha yang nyata dapat dilihat langsung dilapangan adalah berupa penjualan produk HHBK dan hasil hutan ikutan lainnya yang dihasilkan dari lahan HKm Batukliang Utara seperti; durian, nangka, alpokat, pisang, dan lain sebagainya. Umumnya produk HHBK dan hasil hutan ikutan lainnya yang berasal dari lahan HKm Batukliang Utara dijual dalam bentuk produk mentah oleh para petani HKm. Namun demikian, sejak tahun 2011 difasilitasi oleh WWF Indonesia Program Nusa Tenggara mulai diinisiasi kegiatan pengolahan pasca panen produk HHBK dan hasil hutan ikutan lainnya. Dampak nyata dari kegiatan tersebut, kelompok tani HKm Batukliang Utara melalui wadah Forum Masyarakat Kawasan Rinjani membuka kios yang menampung dan memasarkan hasil olahan produk HHBK dan hasil hutan ikutan lainnya.



Gambar 3.3. Kios Penjualan Produk Olahan HHBK HKm Batukliang Utara.

Potensi HHBK yang cukup besar di wilayah HKm Batukliang Utara mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah. Hal ini ditunjukkan dengan telah terbitnya Surat Keputusan Bupati Lombok Tengah Nomor 54 tahun 2013 yang menetapkan 9 (sembilan) jenis komoditas HHBK yang menjadi komoditas unggulan Kabupaten Lombok Tengah, yaitu; durian, kemiri, aren, nangka, alpukat, pinang, empon-empon, bambu, dan ketak. Berikut disajikan potensi HHBK di wilayah HKm Batukliang Utara disajikan (Gambar 3.4.). dibawah ini.



a) Durian (*Durio zibethinus*)

b) Kemiri (*Aleurites moluccana*)



c) Aren (*Arenga pinnata*)

d) Bambu (*Bamboosa sp*)

Gambar 3.4. Potensi HHBK di Lokasi HKm Batukliang Utara.

BAB 4

HUTAN KEMASYARAKATAN SANTONG



BAB 4

HUTAN KEMASYARAKATAN SANTONG

Desa Santong merupakan salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara terletak 80 kilometer dari Mataram ke arah utara di kaki Gunung Rinjani dengan luas wilayah $\pm 6.194,28$ Ha. Posisi Desa Santong terletak di sebelah barat laut Gunung Rinjani dan mewakili tipologi HKm hutan produksi dengan lahan vulkan yang subur dengan ketinggian 500 - 650 mdpl dan curah hujan rata-rata 2.000 mm/tahun dengan topografi datar, bergelombang hingga berbukit. Akses menuju Desa Santong dapat dicapai dengan kendaraan roda dua atau roda empat setiap saat karena telah terhubung dengan jalan beraspal yang cukup baik. Desa Santong dikenal sebagai salah satu desa penghasil komoditi perkebunan, seperti; coklat, kopi, cengkeh, pisang, dan lain sebagainya.

Kawasan hutan yang terdapat di wilayah administratif Desa Santong termasuk dalam Kelompok Hutan Gunung Rinjani (RTK 1 Rinjani Barat) yang meliputi; Hutan Lindung (HL) seluas 1.530 ha, Hutan Produksi (HP) seluas 1.739 ha dan Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 1.976 ha. Areal HKm Santong seluas 221 ha yang dikelola oleh 258 KK berada pada hutan produksi terbatas. Kawasan hutan produksi terbatas terletak di sebelah utara kawasan hutan Santong sekaligus berbatasan dengan pemukiman penduduk dan lahan milik masyarakat. Vegetasi tutupan lahan cukup baik yang didominasi oleh jenis kayu-kayuan

seperti rajumas, sengon, sentul, garu, dan lain-lain, dimana dominasi rajumas lebih tinggi terutama pada tingkat pohon yang memiliki *standing stock* mencapai rata-rata 80 m³/ha. Hanya areal yang berbatasan langsung dengan pemukiman penduduk kondisi kawasannya yang cukup kritis yaitu keadaan penutupan lahannya sebagian besar terbuka dimana luas padang alang-alang sekitar 116 hektar dan semak belukar sekitar 105 hektar, hanya sebagian kecil yang berupa tegakan mahoni yang tersebar pada lahan terbuka tersebut. Kondisi ini terjadi bermula dari areal *eks* perambahan untuk kegiatan perladangan sebagai kegiatan usaha tani ekstensif. Lahan terbuka *eks* perambahan di kawasan HPT inilah yang kemudian dalam perjalanannya menjadi cikal bakal lokasi program HKm Santong di Kabupaten Lombok Utara.

Informasi tentang pelaksanaan pembangunan program HKm Santong Kabupaten Lombok Utara disajikan dalam sub-sub bab di bawah ini.

4.1 Sejarah Hutan Kemasyarakatan Santong

Lokasi Hutan Kemasyarakatan Santong sesungguhnya merupakan areal *eks* perambahan dimana keadaan tutupan lahannya sebagian besar lahan terbuka, padang alang-alang seluas 116 hektar dan semak belukar 105 hektar. Hanya sebagian kecil berupa tegakan mahoni yang tersebar pada lahan terbuka. Pada tahun 1996/1997 Kanwil Departemen Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat melaksanakan Proyek Reboisasi Sistem Tumpangsari yang

kemudian pada tahun berikutnya proyek tersebut dilimpahkan kepada Dinas Kehutanan Provinsi NTB. Seiring dengan itu, pada tahun 1998 Dinas Kehutanan Provinsi NTB bekerjasama dengan LP3ES-NTB yang didukung oleh Ford Foundation mulai menginisiasi program HKm sebagai bentuk replikasi dari pelaksanaan program HKm di Sesaot Kabupaten Lombok Barat. Dalam pelaksanaannya, Dinas Kehutanan Provinsi NTB bekerjasama dengan pihak LSM LP3ES-NTB (sekarang KONSEPSI) dimana secara teknis di lapangan, pihak Dinas Kehutanan Provinsi NTB menempatkan 1 (satu) orang tenaga pendamping lapangan untuk menangani masalah teknis kehutanan sedangkan LP3ES-NTB menempatkan satu orang tenaga pendamping untuk masalah sosial ekonomi dan kelembagaan masyarakat. Luas areal kerja HKm Santong adalah 221 hektar yang terdiri dari 80 hektar yang merupakan *buffer zone* Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) dan 141 hektar hutan produksi terbatas (HPT). Areal HKm Santong dikelola oleh 9 kelompok tani HKm yang terdiri dari 258 KK anggota kelompok.


Lokasi HKm Santong memiliki batas-batas dan beberapa kemudahan sebagai berikut: 1) berbatasan di sebelah Selatan dengan Taman Nasional Gunung Rinjani, 2) berbatasan di sebelah Utara dengan pemukiman penduduk Desa Santong (Dusun Waker, Dusun Temposodo, Dusun Santong Asli, dan Dusun Gubug Baru) serta lahan milik, 3) berbatasan di sebelah Timur dengan Desa Gumantar, 4) berbatasan di sebelah Barat dengan kawasan hutan lindung dan hutan produksi, 5) berbatasan di sebelah Barat Laut dengan Desa Sambik Bangkol Kecamatan Gangga, 6) infrastruktur

jalan beraspal dan dapat ditempuh dengan kendaraan bermotor sampai ke lokasi HKm, 7) keadaan tutupan lahan/tegakan sangat baik, dan 8) jarak tempuh dari Kota Mataram sekitar 60 km, dari kota kecamatan 8,5 km dan dari pusat Desa Santong 1,5 km.

Pelaksanaan program HKm Santong sejauh ini dapat dikatakan berhasil baik dari aspek konservasi maupun aspek ekonomi. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan seringnya lokasi HKm Santong menjadi lokasi studi banding dari berbagai pihak dan lembaga yang ingin mendapatkan pembelajaran tentang program HKm. Keberhasilan program HKm Santong dapat dilihat dari kondisi 221 hektar kawasan yang sebelumnya rusak sekarang sudah hijau dan rimbun kembali dengan tegakan yang didominasi sengon. Walaupun tidak kembali seperti aslinya karena sekarang selain tegakan sengon banyak dijumpai tanaman lainnya, seperti: kemiri, nangka, durian, alpokat, kopi, coklat, vanili, cengkeh, pinang, pisang, sirih, talas, ketela, dan sebagainya. Hasil - hasil hutan berupa HHBK dan hasil ikutan lainnya telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Salah satu indikator nyata adalah terjadinya peningkatan pendapatan masyarakat yang sebelumnya Rp. 100.000,- per hari meningkat menjadi Rp. 300.000,- per hari (2006). Dengan tambahan pendapatan tersebut masyarakat Desa Santong dengan hasil dari lahan HKm dapat membiayai sekolah anak bahkan sampai jenjang perguruan tinggi, memperbaiki rumah, membeli sepeda motor, membeli ternak seperti sapi dan memenuhi kebutuhan hidup yang lainnya. Bahkan masyarakat juga telah mampu membangun kantor koperasi dengan biaya yang

berasal dari hasil HKm. Selain itu, beberapa anggota kelompok tani HKm Santong ada yang telah mampu menunaikan ibadah haji berkat hasil yang mereka peroleh dari lahan HKm.

Berikut disajikan peta lokasi HKm Santong Kabupaten Lombok Utara pada Gambar 4.1. dibawah ini.



Gambar 4.1. Peta Areal HKm Santong Kabupaten Lombok Utara.

4.2 Kelembagaan Hutan Kemasyarakatan Santong

Petani peserta HKm Santong merupakan masyarakat asli suku Sasak yang berdomisili di Desa Santong yang terdiri atas; masyarakat asli setempat (30%) dan para pendatang (70%) yang berasal dari Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Lombok Tengah. Kelompok pendatang ini sebenarnya dapat dikategorikan sebagai penduduk asli juga karena mereka sudah menetap di Desa Santong sejak puluhan tahun yang lampau.

Dalam kegiatan pengelolaan HKm, mereka yang terlibat telah membentuk diri dalam wadah kelompok tani hutan (KTH), yang kemudian dalam perjalanannya membentuk wadah besar dalam bentuk koperasi yang diberi nama Koperasi Tani “Maju Bersama” HKm Santong pada bulan Mei 2000.

Jumlah anggota Koperasi Tani “Maju Bersama” Santong ini sebanyak 258 KK yang merupakan keseluruhan masyarakat penggarap HKm serta masyarakat lainnya yang tinggal di Desa Santong yang domisilinya berada di sekitar sekretariat koperasi. Syarat-syarat menjadi anggota koperasi, antara lain: 1) mengerti hukum dan *awiq-awiq*, 2) sudah kawin atau sudah berusia 17 tahun ke atas, 3) prioritas anggota adalah masyarakat Desa Santong yang berdomisili di sekitar kawasan hutan/HKm, 4) membayar iuran simpanan pokok sebesar Rp 25 ribu dan simpanan wajib Rp 1.000,- per bulan, dan 5) setiap calon anggota mengajukan permohonan secara tertulis.

Sebagai wadah yang menaungi beberapa KTH, secara rutin pengurus Koperasi Tani “Maju Bersama” HKm Santong mengadakan pertemuan rutin setiap hari Rabu dan Jum’at untuk saling tukar informasi tentang perkembangan kegiatan HKm, dan kegiatan-kegiatan sosial dan musyawarah menyelesaikan permasalahan dalam pengelolaan HKm. Selain itu, telah terbangun juga Kelompok Belajar Usaha sebagai wadah saluran bagi kaum perempuan untuk menunjang kegiatan pengelolaan hasil lahan HKm.

Dari segi kelembagaan, salah satu keberhasilan dari pelaksanaan HKm Santong adalah terbentuknya Koperasi Tani “Maju Bersama” HKm Santong yang merupakan wadah petani HKm untuk secara bersama-sama mengembangkan perekonomian mereka. Saat ini, Koptan Maju Bersama telah beranggotakan 258 KK dan memiliki status Badan Hukum (BH) dari Dinas Koperasi. Telah berkembang pula unit simpan pinjam dan unit komoditi seperti unit padi, dan unit pisang dan sebagainya. Dana simpan pinjam koperasi yang sudah terkumpul sebesar Rp. 60 juta sampai dengan tahun 2006. Dana tersebut berputar di petani sebesar Rp. 45 juta dan sisanya yang sebesar Rp. 15 juta menjadi kas koperasi. Perkembangan terakhir, dana simpan pinjam milik koperasi telah mencapai lebih dari Rp. 90 juta.

4.3 Dukungan Program

Pada tahun 2009 Menteri Kehutanan menetapkan HKm Santong seluas 221 hektar sebagai areal kerja Hutan Kemasyarakatan dan kemudian ditindaklanjuti dengan penerbitan IUPHKm oleh Bupati Lombok Utara pada tahun 2010. Setelah penetapan areal kerja (PAK) dan penerbitan IUPHKm tersebut salah satu tantangan terbesar kedepan adalah mengajukan permohonan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Kemasyarakatan (IUPHHK-HKm). Sebagai gambaran, saat ini umur tanaman sengon di lahan HKm Santong sudah berusia lebih dari 10 tahun dan tajuknya bersama-sama kayu yang lain telah menaungi dan menghambat pertumbuhan tanaman tumpangsari, seperti: pisang, keladi, cabe, tomat, terong dan lain-lain. Disamping itu, tanaman yang lebat dan rimbun juga menimbulkan kesulitan dalam penjemuran hasil-hasil tanaman, seperti: kopi, coklat, dan vanili. Sehingga pemanfaatan hasil hutan kayu (HHK) di areal hutan produksi terbatas perlu segera dilaksanakan untuk peremajaan tanaman dan memberikan ruang tumbuh bagi tanaman yang lain. Fasilitas dan pendampingan para pihak terutama Pemerintah Kabupaten Lombok Utara khususnya Dinas Kehutanan dan instansi terkait lainnya sangat diperlukan agar kelestarian HKm Santong dapat dipertahankan sekaligus kesejahteraan masyarakat dapat terus ditingkatkan.

4.4 Peran Para Pihak

Inisiasi awal program HKm Santong difasilitasi oleh Dinas Kehutanan Provinsi NTB dan LP3ES NTB sebagai bentuk replikasi dari pelaksanaan program HKm Sesaot. Secara umum, beberapa bentuk peran fasilitasi yang teridentifikasi telah dilakukan selama ini oleh para pihak adalah : (1) penguatan kelembagaan di tingkat kelompok, (2) pengukuran dan pemetaan calon lokasi HKm, (3) percepatan penerbitan IUPHKm, (4) penyusunan rencana umum (RU) dan rencana operasional (RO) pengelolaan HKm, (5) pertemuan-pertemuan baik di tingkat kelompok, desa, kabupaten, pulau, provinsi maupun nasional, (6) pendampingan dengan memberikan pelatihan tentang teknis pengelolaan HKm, (7) pengolahan hasil HKm maupun penguatan kelembagaan, (8) pemasaran produk HHBK dari lahan HKm, (9) perluasan jaringan kerjasama dengan para pihak khususnya pelaku usaha, (10) fasilitasi pengajuan IUPHHK-HKm, dan (11) fasilitasi penerapan standar verifikasi legalitas kayu.

Secara ringkas, para pihak yang ikut terlibat dalam pengawalan pelaksanaan program HKm di Santong Kabupaten Lombok Utara disajikan dalam Tabel 4.1. di halaman selanjutnya.

Tabel 4.1. Peran Parapihak dalam Pelaksanaan Program HKm di Santong Kabupaten Lombok Utara.

No.	Institusi	Peranan	Tahun
1	Dinas Kehutanan Provinsi NTB	▪ Fasilitasi pendampingan teknis pengelolaan hutan	1997-1998
		▪ Fasilitasi bantuan bibit kayu-kayuan	1999-2000
		▪ Fasilitasi bantuan bibit vanili untuk pengkayaan tegakan hutan	2006-2007
		▪ Fasilitasi pembangunan hutan tanaman unggulan lokal (PHTUL)	2006-2008
2	LP3ES-NTB	▪ Fasilitasi pembangunan kelembagaan HKm	1998-1999
		▪ Fasilitasi perencanaan partisipatif kelola HKm	1999-2000
3	Konsepsi	▪ Pendampingan dinamika kelompok	2001-2004
		▪ Fasilitasi identifikasi dan inventarisasi kawasan HKm	2006-2007
		▪ Pelatihan dan penyusunan rencana umum (RU) dan rencana operasional (RO) kelola HKm	2006-2007
		▪ Fasilitasi dan pendampingan proses penyusunan Proposal Penetapan Areal Kerja dan Ijin HKm	2007-2008
		▪ Fasilitasi dan pendampingan perluasan akses dalam pengelolaan sumberdaya alam berbasis masyarakat	2008-2010
▪ Fasilitasi pengembangan kelembagaan kemitraan usaha pemanfaatan HHBK	2009		
4	LSM PUGGAR	▪ Pendampingan swadaya dinamika kelompok	2004-2006
		▪ Pendampingan program jasa lingkukan Dinas Kehutanan Provinsi NTB	2006-2007
5	LSM PULIH	▪ Pendampingan PHTUL Dinas Kehutanan Provinsi NTB	2006-2008

6	LSM PSP-NTB	▪ Pendampingan dan pelatihan pengembangan usaha	2007
7	Universitas Mataram	▪ Fasilitasi Penataan kelompok Tani HKm Santong	2007
8	Transform	▪ Dokumentasi (audio visual) praktik HKm di Santong	2005
9	Lembaga Ekolabeling Indonesia (LEI)	▪ Fasilitasi penerapan sertifikasi pengelolaan HKm lestari	2011
12	Fauna & Flora International-Indonesia Program (FFI-IP)	Pengembangan Tanaman Penghasil Energi di Lahan HKm	2012



Gambar 4.2. Peran Para Pihak dalam Pengelolaan HKm Santong.

4.5 Kelola Kawasan

Sama halnya dengan petani HKm di Sesaot dan Batukliang Utara, selama ini petani HKm Santong dalam mengelola lahan garapannya juga menerapkan sistem tanaman campuran (*agroforestry*) antara tanaman kayu, buah-buahan dan tanaman semusim. Namun demikian, perbedaan yang mencolok dengan HKm Sesaot dan Batukliang Utara adalah terkait dengan komposisi tanaman. Petani HKm Santong menerapkan komposisi 70% tanaman kayu dan 30% tanaman MPTs. Hal ini dikarenakan HKm Santong berada di hutan produksi sehingga petani HKm Santong juga dapat memanfaatkan hasil hutan kayu (HHK). Adapun sistem agroforestri yang dikembangkan selama ini oleh petani HKm Santong terbagi kedalam 4 (empat) strata, yakni; strata 1 berupa tegakan kayu, strata 2 berupa MPTs, strata 3 berupa tanaman bawah tegakan dan strata 4 berupa empon-empon. Selain itu, petani HKm Santong juga memanfaatkan lahan hutan dengan sistem tumpangsari dengan menanam tanaman semusim (Tabel 4.2.).

Tabel 4.2. Sistem Agoforestry yang dikembangkan oleh Petani HKm di Santong Kabupaten Lombok Utara.

No.	Strata	Jenis Tanaman	Keterangan
1	Strata 1 (Kayu-kayuan)	Sengon, mahoni, garu, gaharu, sonokeling, dadap	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bermanfaat sebagai panjatan tanaman sirih ▪ Sebagai penangung tanaman bawah tegakan

2	Strata 2 (MPTs)	Durian, kluwih, kemiri, nangka, melinjo, alpokat	Bermanfaat sebagai penangung tanaman di bawah tegakan
3	Strata 3 (Tanaman bawah tegakan)	Kopi, kakao, vanili	Jenis tanaman perkebunan yang merupakan andalan petani HKm
4	Strata 4 (Empon-empon)	Jahe, kunit, kapulaga, laos, lempuyang	Jenis tanaman juam-jamuan/ obat-obatan/bumbu-bumbuan yang merupakan hasil sampingan musiman
5	Tumpangsari	Pisang, keladi, kacang panjang, kedelai, cabe, tomat, terong	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Budidaya jenis tanaman ini sepanjang kanopi atau tegakan belum menutupi. ▪ Jenis tanaman untuk kebutuhan jangka pendek

HKm Santong sampai dengan saat ini merupakan satu-satunya areal HKm di Provinsi NTB yang dilaksanakan di hutan produksi. Oleh karena itu, petani HKm Santong memiliki hak dan peluang untuk memanfaatkan hasil hutan kayu (HHK) dari tegakan yang mereka tanam. Jenis tegakan kayu yang dominan dijumpai di lahan HKm Santong adalah sengon (*Paraserianthes falcataria*). Saat ini, sengon di lahan HKm Santong telah memasuki bahkan melebihi periode daur tebang. Untuk dapat memanfaatkan tegakan sengon tersebut petani HKm Santong melalui Koperasi Tani “Maju Bersama” HKm Santong harus terlebih dahulu mengajukan permohonan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Hutan (IUPHHK) - HKm kepada Menteri Kehutanan. Konsepsi selaku LSM pendamping sejak tahun 2010 cukup intens

memfasilitasi kelompok tani HKm Santong untuk pengurusan IUPHHK-HKm dengan memperkenalkan konsep Sistem verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) bekerjasama dengan Lembaga Ekolabeling Indonesia (LEI).

Akhirnya setelah melalui serangkaian proses yang cukup panjang, pada tahun 2011 lahan HKm Santong memperoleh Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) dari Lembaga Ekolabeling Indonesia (LEI), dan tercatat menjadi areal HKm pertama di Indonesia yang lulus penilaian sertifikasi ekolabel sistem LEI. Diperolehnya sertifikasi tersebut menunjukkan bahwa petani HKm Santong telah mendapatkan pengakuan dari parapihak atas keberhasilannya dalam mengelola hutan baik dari aspek ekologi, ekonomi dan kelembagaan.

4.6 Kelola Usaha

Petani HKm Santong telah banyak menikmati manfaat ekonomi dari usahatani yang mereka budidayakan di lahan HKm terutama dari komoditi HHBK dan hasil hutan ikutan lainnya yang mereka kembangkan. Kontribusi HHBK cukup signifikan bagi pendapatan rumah tangga pengelola HKm Santong pada aspek lingkungan, ekonomi dan sosial. Di kawasan HKm Santong, panen HHBK memberikan keuntungan ekonomi dengan penerimaan sebesar Rp. 13.250.000,- per tahun (Zaini, 2009).

Kegiatan usaha yang nyata dapat dilihat langsung dilapangan

adalah berupa penjualan produk HHBK dan hasil hutan ikutan lainnya yang dihasilkan dari lahan HKm Santong seperti; kemiri, durian, nangka, alpokat, melinjo, kopi, coklat, pisang, dan lain sebagainya. Umumnya produk HHBK dan hasil hutan ikutan lainnya yang berasal dari lahan HKm Santong dijual dalam bentuk produk mentah oleh para petani HKm. Namun demikian, sejak tahun 2011 difasilitasi oleh WWF Indonesia Program Nusa Tenggara mulai diinisiasi kegiatan pengolahan pasca panen produk HHBK dan hasil hutan ikutan lainnya.

Potensi HHBK yang cukup besar di wilayah HKm Santong mulai mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Lombok Utara dan parapihak. Hal ini ditunjukkan dengan telah terbitnya Surat Keputusan Bupati Lombok Utara Nomor 192/58/DPPKKP/2013 yang menetapkan 2 (dua) jenis komoditas HHBK yang menjadi komoditas unggulan Kabupaten Lombok Utara, yaitu; 1) kemiri, dan 2) lebah madu. Berikut disajikan potensi HHBK di wilayah HKm Santong (Gambar 3.4.).



a) Sengon (*Paraserianthes falcataria*)



b) Kemiri (*Aleurites moluccana*)



c) Bambu (*Bamboosa sp*)



d) Cengkeh (*Syzygium aromaticum*)

Gambar 4.3. Potensi HHK, HHBK dan Hasil Ikutan di Lokasi HKm Santong

Usaha tani lainnya yang juga saat ini telah dikembangkan oleh petani HKm Santong adalah ternak sapi. Hampir seluruh petani HKm Santong yang berjumlah 258 KK memelihara sapi selain untuk mengisi kegiatan sehari-hari juga dijadikan sebagai tabungan untuk keluarga. Rata-rata petani HKm Santong memelihara 2 ekor sapi. Salah satu alasan utama yang mendorong mereka untuk beternak sapi dikarenakan lahan HKm Santong sepanjang tahunnya selalu dipenuhi oleh rumput-rumput bernas menghijau yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber pakan ternak gratis. Melalui ternak sapi, petani HKm Santong juga mendapatkan tambahan manfaat dari kotoran sapi untuk dijadikan sebagai pupuk kompos dan biogas. Sudah dua tahun terakhir ini petani HKm Santong telah memanfaatkan kotoran sapi sebagai biogas untuk keperluan memasak.



BAB 5

HUTAN KEMASYARAKATAN WANAGIRI SUMBAWA



BAB 5

HUTAN KEMASYARAKATAN WANAGIRI SUMBAWA

5.1 Sejarah Hutan Kemasyarakatan Wanagiri Sumbawa

Wanagiri adalah salah satu kesatuan pemukiman warga pendatang dari Bali, mereka mengorganisasikan diri dalam kelembagaan tradisional Bali yang disebut dengan “Banjar”. Perkampungan ini merupakan bagian dari salah satu dusun dari empat buah dusun yaitu Dusun Bina Karya di Desa Sabedo Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat. Lokasi dusun ini berjarak 45 km ke arah Barat Sumbawa Besar ibu kota kabupaten, tepatnya di jalan negara lintas Pelabuhan Penyeberangan Poto Tano - Sumbawa Besar. Banjar Wanagiri didiami oleh etnis Bali, secara geografis dikelilingi oleh komunitas etnis Samawa (Sumbawa), dengan jumlah penduduk sebanyak 135 KK (sekitar 300 jiwa) dan total luas lahan perkebunan (lahan kering) 400 Ha. Berbatasan langsung dengan Kelompok Hutan Planing (RTK 5), di wilayah Satuan Pemangkuan Hutan (SPH) Alas dan Sub Satuan Pemangkuan Hutan (SSPH) Utan Sub DAS Rhee.

30,1% dari luas Kecamatan Utan. Dusun Wanagiri (Bina Karya) merupakan satu dari tiga buah dusun di Desa Sabedo Kecamatan Utan.

Data curah hujan pada tahun 2012-2014 diketahui rata-rata bulan kering selama 8 bulan, rata-rata bulan basah antara 3-4 bulan, dan rata-rata jumlah hari hujan 90-120 hari/tahun. Menurut klasifikasi iklim Schimdt dan Ferguson, tipe iklim Desa Sabedo adalah iklim D. Lanskap wilayah didominasi oleh perbukitan. Kondisi lanskap tersebut menjadikan wilayah ini sebagai lahan pertanian yang luas. Hal ini tergambar dari data penggunaan lahan dimana lahan pertanian menempati 4.639 Ha atau 99.16 % dari luas lahan di Desa Sabedo. Lahan pertanian terdiri dari 174 Ha sawah (0.03%) dan 4.465 Ha (96.24%) adalah lahan pertanian bukan sawah. Dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari sebagian besar penduduk (83,96%) bergantung pada sektor pertanian, sisanya beraktifitas di sektor peternakan, kehutanan, perikanan, industri kerajinan, perdagangan, angkutan, pegawai negeri dan lain-lain.

Sejak tahun 1985 ada 12 KK yang mulai mendiami wilayah ini, dilanjutkan pada tahun 1987 pindahan tahap kedua sebanyak 35 KK hingga sekarang telah berjumlah 97 KK (terdaftar dalam Banjar Wanagiri). Kondisi umum lahan merupakan lahan kering tadah hujan yang merupakan ciri khas wilayah Kabupaten Sumbawa. Rata-rata kepemilikan lahan per KK sekitar 3 Ha, dengan mata pencaharian petani lahan kering, pedagang buah-buahan serta beternak.



Aktivitas Pemasaran Produk HKm Wanagiri

Wanagiri merupakan satu dari empat banjar di wilayah administratif Dusun Bina Karya Desa Sabedo. Secara geografis Dusun Bina Karya memiliki letak yang strategis dilalui oleh jalan negara (Trans Pulau Sumbawa) yang menghubungkan Pelabuhan Poto Tano Sumbawa Barat dengan Kabupaten Sumbawa serta Kabupaten Dompu dan Bima bagian Timur Pulau Sumbawa. Untuk Dusun Bina Karya terdiri dari 4 Rukun Tetangga (RT) dengan karakteristik pemukiman yang menyatu dengan tanah perkebunan penduduk. Rukun Tetangga tersebut merupakan unit dari persekutuan adat Banjar. Etnis Bali ini merupakan pendatang dari Karang Asem yang datang sekitar tahun 1985.

Lokasi Wanagiri sebelum tahun 1995 bernama "Olat Oran". Lokasi ini merupakan lahan kering dengan hanya ditumbuhi semak dengan vegetasi perdu. Tahun 1985 sebanyak 5 KK mulai menempati wilayah ini dengan membeli tanah dari penduduk setempat. Mata air mulai ditemukan oleh masyarakat pendatang. Adalah Gde Madu orang yang menemukan mata air yang disebut dengan Mata air Ai Lemar. Setiap tahun terjadi penambahan penduduk. Pada tahun 1986 Mata Air Ai Cente ditemukan namun kedua mata air ini, belum dapat dimanfaatkan secara optimal. Selama 1985 – 1987 banjar masyarakat Wanagiri masih berinduk di Dusun Meno yang berjarak sekitar 3 km dari Wanagiri. Tahun 1987 terjadi penambahan penduduk sehingga menjadi 25 KK. Pada Tahun 1988 terbentuk Banjar Wanagiri, beberapa kegiatan proyek mulai masuk di wilayah ini sehingga terbentuk Kelompok yang kemudian terbentuknya kelompok Tani Mete. Bersamaan

pada tahun tersebut mulai dilakukan perencanaan penyaluran air, melalui pengumpulan dana pertama sebesar Rp. 500/KK (setara 2 kg beras saat itu) setiap bulan.

Hari - hari bagi penduduk Wanagiri pada masa awal adalah cukup berat dan menantang. Kehidupan masyarakat sangat terbatas dengan kondisi lahan kering berbatu. Sumber penghidupan utama masyarakat adalah dengan mengelola lahan kering yang mereka beli dari penduduk setempat. Lahan tersebut merupakan lahan tidur yang kering dan berbatu, yang ditumbuhi semak-semak atau alang-alang. Pada saat yang bersamaan warga lainnya yang datang dari Bali, memulai usaha dengan menukar berbagai sarana dan barang dengan penduduk lokal (*barter*) untuk lahan atau tanah. Dengan bermodal lahan yang dibeli dari warga setempat tersebut warga Wanagiri mulai menata kehidupannya dengan tantangan alam yang cukup berat.

5.1.1 Sejarah Pengelolaan Air

Untuk mencukupi kebutuhan air bersih dan irigasi lahan kering maka sejak tahun 1989 masyarakat Wanagiri memulai untuk memanfaatkan 1 buah mata air yang disebut dengan Mata Air Ai Lemar dengan debit 2 liter/detik. Satu buah lagi dimanfaatkan tahun 2005 dengan debit 3 liter/ detik. Lokasi mata air ini sekitar 2,5 Km dari pemukiman masyarakat. Sebelum dimanfaatkan secara intensif 2 mata air ini, peladangan berpindah masyarakat sekitar kerap dilakukan di bagian hulu mata air. Namun semenjak

mata air dikelola, masyarakat yang berladang mulai meninggalkan kebiasaannya. Jenis vegetasi disekitar mata air berupa pohon beringin serta jenis pohon rimba campuran berupa kelicung, suren dan lainnya. Tahun 1989 masyarakat mengumpulkan uang setiap KK sebanyak Rp 500.000,- yang dipungut setiap panen untuk membeli infrastruktur berupa paralon, membangun bak penampung, penyaluran air dengan menggunakan gaya gravitasi. Inisiatif ini terlembagakan menggunakan wadah adat sebagai organisasi pengelola air yang disebut Subak. Untuk mencukupi kebutuhan air bersih dan irigasi lahan kering maka sejak tahun 1989 masyarakat Wanagiri memulai untuk memanfaatkan satu buah mata air yang disebut dengan Mata Air Ai Lemar dengan debit 2 liter/detik.

Tahun 1991 masyarakat mendapat bantuan pipa bekas sebanyak 300 batang untuk mendistribusikan air dari Mata Air Ai Lemar, sebagai bentuk penghargaan dari Pemerintah Kabupaten Sumbawa akibat prestasi yang diraih di sektor pertanian, kehutanan dan perkebunan. Namun jumlah pipa tersebut masih belum cukup untuk menyalurkan air dari mata air hingga di perkampungan. Tahun 1991 penduduk bertambah menjadi 50 KK, untuk menambah pipa saluran air masing-masing KK mengumpulkan uang Rp. 25.000,-, sehingga terkumpul dana sebesar Rp. 1.250.000,-. Dengan dana ini warga bisa melakukan penambahan pipa 1,5 inci sepanjang 1,5 Km. Pada saat itu debit diperkirakan 2 liter/ detik. Pada tahun yang sama terbentuk Subak Ai Lemar dengan anggota sebanyak 50 KK. Subak ini diresmikan

oleh Bupati Sumbawa (Jakob Koswara), dan pada kesempatan tersebut warga mendapat bantuan semen 10 sak. Tahun ini pula masyarakat mulai membangun bak penampung air di lahan masing-masing.

Penambahan pipa secara swadaya oleh masyarakat ternyata belum cukup untuk menambah panjang pipa saluran. Tahun 1993 anggota Subak Ai Lemar mengumpulkan uang Rp. 50.000/anggota dan terkumpul Rp. 2.500.000,- untuk mengganti pipa 1,5 inci menjadi 2 inci sepanjang 1 Km. Sehingga panjang pipa total 2,5 Km dari mata air meliputi: 1 Km pipa induk 2 inci dari mata air dan 2,5 Km pipa induk 1,5 inci menyambung pipa 2 inci, sampai ke perkampungan. Tahun itu pula pemanfaatan Mata Air Ai Cente oleh masyarakat yang berjarak 5 km dari perkampungan. Pemanfaatan Ai Cente ini oleh anggota Subak Ai Cente sebanyak 88 KK. Melalui bantuan pipa 2 inci dari pemerintah ditambah dengan pengumpulan uang Rp. 50.000,-/anggota. Melalui anggaran di kas Subak dialokasikan untuk pembelian pohon beringin 100 batang di Ai Cente dan Ai Lemar serta adanya kewajiban anggota untuk menanam pohon beringin.

Pada periode 1993 – 2001 gotong royong dilakukan setiap Subak untuk membersihkan endapan kapur di pipa induk. Subak Ai Lemar mengganti pipa induk dekat mata air dengan pipa 3 inci, dengan memanfaatkan uang kas dan sisa kebutuhan anggaran anggota iuran 50.000/KK (50 KK = 2.500.000,-). Tahun 2004 ditemukan Mata Air Anak Ai Lemar dan dimanfaatkan oleh sebanyak 144 KK

anggota Subak, dengan pengumpulan uang Rp. 200.000/KK.

Pada tahun 2005, warga mendapat tambahan sumber air dari kawasan hutan, dengan debit 3 liter/detik. Lokasi mata air ini sekitar 2,5 Km dari pemukiman masyarakat. Sebelum dimanfaatkan secara intensif, lokasi kedua mata air ini kerap dijumpai peladangan berpindah masyarakat sekitar kerap dilakukan di bagian hulu mata air. Namun semenjak mata air dikelola, masyarakat yang berladang mulai meninggalkan kebiasaannya. Jenis vegetasi disekitar mata air berupa pohon beringin serta jenis pohon rimba campuran berupa kelicung, Suren dan lainnya.

5.2 Kelembagaan

Unit penyelenggara Hutan Kemasyarakatan (HKm) Wanagiri Sumbawa ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 36/MENHUT-II/2014 Januari 2014, yang meliputi Hutan Kemasyarakatan Wanagiri, Batudulang, Sebedo, Meno dan Olat Rawa dengan luas total 2.100 Ha. Berdasarkan Peraturan Bupati Sumbawa No. 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Verifikasi Usulan Penetapan Areal Kerja Hutan Kemasyarakatan di Kabupaten Sumbawa, dan Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Sumbawa menetapkan SK No. 220 Tahun 2012 tentang rencana umum target HKm sampai tahun 2015, yakni seluas 11.010 ha. Maka telah diserahkan secara simbolik Ijin Usaha Pemanfaatan Hutan kemasyarakatan (IUPHKm) dari Bupati Sumbawa kepada

kelompok HKm Wanagiri bersama 4 kelompok HKm lainnya, yaitu kelompok HKm Abadi Desa Olat Rawa, Kelompok HKm Desa Sabedo, Kelompok HKm Meno Desa Rhee, Kelompok HKm Batu Dulang Desa Batu Dulang.



Masyarakat pengelola HKm Wanagiri adalah masyarakat pendatang dari Bali, dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, mereka menggunakan pranata dan kelembagaan tradisional bali, termasuk pada aspek kelembagaan penyelenggaraan HKm. Kelompok menggunakan pendekatan dan kelembagaan Banjar dalam mengelola dan mengatur penyelenggaraan HKm Wanagiri. Aturan lokal yang digunakan adalah aturan yang disepakati melalui pemufakatan Banjar. Hasil kesepakatan kemudian dijadikan sebagai instrumen atau aturan internal yang mengatur

setiap orang anggota dan penerima manfaat langsung dari HKm, termasuk mengatur hubungan antar anggota, hubungan dengan HKm dan pengelolaan HKm.

Banjar adalah lembaga tradisional yang sudah ada sejak zaman dahulu, dipelihara dan ditaati secara turun-temurun, dari satu generasi ke generasi berikutnya. Banjar adalah suatu organisasi sosial yang dimiliki oleh setiap desa/adat di Bali. Biasanya salah satu syarat terbentuknya desa adat harus memiliki beberapa banjar adat. Banjar adat memiliki ikatan satu khayangan dalam desa adat itu sendiri. Setiap banjar adat wajib memiliki Kelian Adat (Kelian Suka Duka) sebagai pemimpin banjar adat. Anggota banjar adat itu sendiri merupakan warga asli di wilayah tersebut.

Masyarakat Bali di Desa Wanagiri adalah masyarakat tradisional, tampak sebagai satu kesatuan yang utuh, kepentingan bersama lebih diutamakan dibandingkan kepentingan kelompok dan individu sebagai warga masyarakat. Warga masyarakat satu dengan yang lainnya terikat berdasarkan ikatan solidaritas mekanis, mereka adalah masyarakat yang masih menganut dunia kehidupan yang menyatu. Jika terjadi suatu perselisihan antar warga, masyarakat berusaha menyelesaikannya secara musyawarah mufakat (konsensus) berdasarkan pada asas kepatutan melalui lembaga sangkepan. Penyelesaian perselisihan secara musyawarah mufakat dalam forum sangkepan tersebut berfungsi untuk mengembalikan masyarakat ke dalam suasana kehidupan yang rukun dan damai (harmonis).

Kebersamaan dan kesatuan di dalam masyarakat wanagiri tercermin pula dalam ketaatan warga masyarakat terhadap awig-awig (peraturan) yang mereka tetapkan bersama dan dalam hal bila terjadi penyimpangan/pelanggaran terhadapnya, *awig-awig* sebagai alat kontrol sosial dapat berjalan efektif. Selain itu, segala keputusan yang diambil masyarakat dalam hal terjadinya konflik umumnya ditaati demi kebersamaan dan kesatuan dalam masyarakat. Peruntukkan tanah dan perolehan hak atas tanah di masyarakat diatur juga menurut aturan setempat berdasarkan pemufakatan banjar dan *awig-awig* yang dimiliki oleh masyarakat. Oleh karena peruntukkan sumberdaya termasuk didalamnya pengelolaan HKm, umumnya jarang menimbulkan konflik dan walaupun ada konflik dapat ditangani melalui penyelesaian konflik pada tingkat banjar.

Penyelenggaraan HKm Wanagiri diatur melalui pendekatan dan kelembagaan Banjar. Kelompok HKm dan anggotanya terikat dengan kesepakatan yang dihasilkan dari banjar. Dapat dikatakan jika HKm Wanagiri adalah model HKm jasa lingkungan dengan produk utama berupa air, yang memanfaatkan kawasan hutan negara sebagai penyedia dan sumber air bagi kegiatan pertanian dan kebutuhan air domestik warga Desa Wanagiri, maka pengelolaan HKm pun menjadi bagian dalam tata kelola pemerintahan lokal masyarakat Wanagiri melalui pendekatan dan kelembagaan banjar. Dengan ijin pemanfaatan kawasan melalui penetapan Menteri Kehutanan Tahun 2014 dan IUPHKm dari Bupati Sumbawa, masyarakat melalui kelompok HKm


Wanagiri memiliki kewenangan untuk mengelola kawasan hutan negara seluas sekitar 300 Ha, untuk menjadi bagian dari satu kesatuan sistem tata kelola kawasan dan masyarakat, menjadikan kawasan hulu sebagai penyedia air dalam sistem Hulu - Hilir.

5.2.1 Kelembagaan Pengelola Air

Kelembagaan pengelola air sebagai produk utama HKm Wanagiri mengacu pada sistem kelembagaan tradisional masyarakat Bali dan mendasar kepada kesepakatan Banjar. Pola pengelolaan tradisional ini disebut dengan subak. Subak adalah organisasi kemasyarakatan yang khusus mengatur sistem pengairan sawah yang digunakan dalam cocok tanam padi di Bali.

Subak ini biasanya memiliki pura yang dinamakan Pura Uluncarik, atau Pura Bedugul, yang khusus dibangun oleh para pemilik lahan dan petani yang diperuntukkan bagi dewi kemakmuran dan kesuburan dewi Sri. Sistem pengairan ini diatur oleh seorang pemuka adat yang biasanya juga adalah seorang petani. Dalam praktek penyelenggaraan HKm Wanagiri kelembagaan Subak diintroduksi ke dalam sistem penyelenggaraan HKm, dipergunakan untuk mengatur pengelolaan air yang bersumber dari kawasan HKm.

Dalam praktek tata kelola distribusi dan pemanfaatan air ini, kelembagaan Pengelola Air (Subak) Wanagiri terdiri dari dua tingkatan, yakni tingkatan pertama Subak Induk masing-masing mata air, yang terdiri dari tiga mata air yaitu Mata Air Ai lemar, Mata Air Anak Ai Lemar, dan mata air Ai Cente. Tingkatan kedua adalah regu atau sub kelompok. Masing-masing tingkatan memiliki kewenangan serta tugas dan fungsi berbeda-beda. Pada tingkatan pertama, Subak berperan untuk menyelenggarakan pertemuan rutin setiap bulan atas (purnama) dan bulan bawah (bulan gelap/tilem) atau 15 hari sekali.



Gambar 5.2. Kelembagaan Pengelola Air HKm Wanagiri.

Anggota Subak Ai Lemar mendapat tambahan air dari Mata Ai Anak Ai Lemar dan Mata Air Ai Cente. Anggota Subak Ai Cente mendapat tambahan air dari mata air Anak Ai Lemar. Pemanfaatan air lebih dari satu mata air, menandakan bahwa anggota di Subak Ai Lemar merupakan orang yang pertama datang mendiami kawasan Wanagiri ini. Orang-orang ini memberikan kontribusi bagi penemuan mata air selanjutnya.

Secara periodik Subak melakukan pertemuan, hal ini mendukung ruang dialog antar warga. Subak adalah juga merupakan tempat pembayaran iuran air yang dilakukan setiap bulannya. Subak juga merupakan forum bagi penegakan aturan dan sanksi bila ada pelanggaran yang dilakukan oleh anggota subak. Perumusan kesepakatan terkait dengan rencana kerja kelompok ataupun rencana lainnya, serta jika terdapat masalah mendesak yang perlu adanya upaya penyelesaian melalui kesepakatan, misalnya; terkait dengan kawasan/areal kerja HKM, mata air, infrastruktur (pipa), distribusi air dan pemanfaatan air.

Pada tingkatan subak juga dibuat aturan tentang cara distribusi air dan lama pemakaian air untuk setiap sub kelompok. Sistem pembagian (distribusi) air di masing-masing subak, adalah sebagai berikut :

a. Subak Ai Lemar

Pembagian air 5 hari/KK dengan jumlah 50 KK, terdiri dari 5 regu dengan jumlah masing-masing 10 orang/regu, dengan jadwal 2 jam

pada siang hari dan 3 jam pada malam hari. Setiap pembagian air di kontrol oleh masing-masing ketua regu. Dalam waktu tersebut hanya ada 1 orang anggota yang memanfaatkan air dengan waktu 2 jam siang dan 3 jam malam, anggota lainnya menutup keran pembagi, sehingga tidak ada air yang terbuang percuma. Pada sub kelompok/regu, telah ada daftar anggota regu dengan urutan tertentu yang menandakan urutan penggunaan air.

b. Subak Ai Cente

Pembagian air melalui regu/sub kelompok yang terdiri dari 11 regu dengan pembagian 11 hari dengan pembagian air malam 3 jam, siang 3 jam (24 jam dibagi 8 orang), jumlah 8 orang dalam setiap kelompok 8 KK/hari. Dengan demikian jumlah KK yang memanfaatkan air dari mata air Ai Cente sebanyak 88 KK.

c. Subak Anak Ai Lemar

Dimanfaatkan oleh 144 KK dengan pola pembagian air 12 hari sekali selama 3 jam siang dan 3 jam malam. Pertemuan Subak, merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi yang dilakukan pengurus subak, memilih petugas pemelihara mata air/jaringan setiap akhir tahun. Operasionalisasi dan rumusan aturan yang dilaksanakan oleh sub kelompok atau regu dilakukan di tingkatan lembaga Subak ini.



Kegiatan Pertemuan Rutin Banjar Wanagiri

Petugas pemelihara mata air beserta jaringannya dipilih secara terbuka. Petugas ini akan dibayar setiap tahunnya, yang bersumber dari uang kas subak. Besarnya tunjangan petugas adalah bergantung kepada siapa yang melakukan penawaran terendah. Pada beberapa tahun sebelumnya, insentif subak Ai Lemar adalah sebesar Rp. 450.000,-/tahun. Tugas dan fungsi petugas ini, adalah ; a. membersihkan sekitar mata air; b. memelihara pipa yang rusak; c. memperbaiki kerusakan kecil, d. setiap lima hari sekali melakukan pengawasan ke mata air.

Penentuan petugas dilakukan secara terbuka pada seluruh anggota subak pada rapat subak. Biasanya antara 6 - 10 orang mengikuti penawaran ini. Petugas yang dibutuhkan biasanya lebih dari 1 orang. Setiap subak memiliki masing-masing petugas pemelihara mata air dan jaringan air. Pada pengalaman sebelumnya petugas di Subak Ai Cente berjumlah 2 orang, petugas Ai Lemar berjumlah 3 orang dan Anak Ai Lemar 1 orang.

Untuk mengatur distribusi dan pemanfaatan air, digunakan aturan internal kelompok melalui pendekatan kearifan lokal yang disebut dengan "*awig-awig*". Karena *awig-awig* ini merupakan perangkat komunitas, maka mengikat semua warga. Hal yang diatur dalam *awig-awig* tersebut adalah :

- Distribusi air dilakukan secara bergiliran "gilir pakai"
- Denda Rp 25.000 bagi pengambilan air sebelum jadwal yang ditetapkan oleh kelompok.
- Denda Rp 2.500 jika tidak melakukan gotong royong

memelihara sumber mata air dan saluran.

- Apabila terlibat dalam pelanggaran besar, maka dikeluarkan dari kelompok dan Banjar.
- Untuk melakukan pengawasan terhadap mata air dan distribusi air ditentukan 3 orang pengawas yang diberi insentif setiap orang Rp 500.000,-/tahun.
- Kontrol dan pengawasan mata air dilakukan 5 hari sekali oleh petugas pengawas.
- Sistem pembagian 5 hari sekali untuk 10 orang secara bergiliran malam 3 jam dan siang 2 jam.

Subkelompok atau regu bertugas untuk melakukan pendistribusian air kepada setiap anggota subak berdasarkan kesepakatan yang telah diputuskan di pertemuan subak. Pada masing-masing sub kelompok atau regu memiliki daftar anggota regu dengan urutan jam penggunaan air. Dalam keadaan tertentu jika ada anggota bermaksud untuk menunda waktu menggunakan air maka yang bersangkutan menyampaikan pada orang yang berada di urutan dibawahnya serta melaporkan ke ketua regu. Selanjutnya yang bersangkutan dapat menggunakan waktu berikutnya. Jika terjadi pencurian air atau menggunakan air tidak sesuai dengan jadwal, atau menggunakan air melewati waktu, dapat diketahui dari pemantauan debit air yang tidak seperti biasanya. Pengecekan dilakukan pada masing-masing keran pembagi atau penutup. Untuk mendukung tata kelola penyelenggaraan HKM Wanagiri, termasuk dalam pelaksanaan distribusi dan pemanfaatan air

dari areal HKm, dalam tatanan kelola kelembagaan terdiri dari beberapa komponen penguat yaitu :

Aturan Kesepakatan Lokal

Melalui pertemuan subak aturan disepakati misalnya; besaran iuran, waktu sistem gilir pakai air, sanksi, waktu pertemuan reguler, pemakaian kas subak, peminjaman kas subak (*revolving fund*), dll. Semua aturan disepakati dan diambil secara terbuka.

Penegakan Sanksi

Penerapan sanksi yang terbuka dan diputuskan dalam pertemuan subak yang diketahui oleh semua orang, sehingga tidak ada sanksi yang diberikan dengan melihat status sosial dalam komunitas. Sanksi yang ada beberapa macam tingkatan, misalnya denda uang Rp. 25.000,- bagi pencurian waktu pengambilan air, denda tidak ikut gotong royong dan ikut pertemuan, dan lainnya.

Pertanggung-jawaban

Pertemuan reguler setiap 15 hari sekali (bulan purnama dan tilem) merupakan ruang pertanggungjawaban dimana bagi anggota yang merasa dirugikan dapat menyampaikan pengaduan (keluh kesah).

Keadilan dan Kesetaraan

Besar iuran Rp. 5.000,-/KK, batasan waktu pemakaian air dengan sistem gilir pakai dapat memberikan rasa keadilan dalam pemanfaatan air dengan tidak memandang kaya miskin serta

status sosial dalam komunitas. Keadilan pemakaian air dalam hal ini tidak didasarkan atas banyaknya kebutuhan air/KK akan tetapi waktu (jumlah jam) yang membatasinya. Sehingga setiap KK di lahan menyikapinya dengan membuat bak penampung air sebagai cadangan air.

Perangkat Pengurus yang bertingkat (Hirarki Kepengurusan)

Salah satu yang menjadi fakta yang memberikan kepastian berjalannya tata kelola yang baik adalah adanya perangkat yang berfungsi melakukan monitoring dan evaluasi. Ketua sub kelompok sebagai perangkat paling bawah dari subak berfungsi melakukan pengawasan anggota kelompok dalam pemakaian air. Kepengurusan bertingkat juga diberikan kewenangan yang bertingkat pula sehingga proses saling mengawasi melekat dalam mekanisme ini.

5.2.2. Membangun Kekuatan Kelompok dan Sistem Pelayanan

Proses dialog yang dilakukan secara terus menerus dilakukan oleh masyarakat Wanagiri dalam rangka menjawab tantangan alam sekitar, memenuhi kehidupan sehari-hari serta mengisi kewajiban adat istiadat masyarakat Hindu. Dialog komunitas berlangsung pada saat pertemuan banjar dan subak masing-masing mata air yang diselenggarakan setiap 15 hari berdasarkan perhitungan adat setempat. Pertemuan ini difasilitasi oleh seorang ketua banjar atau tokoh adat/tokoh masyarakat. Pertemuan banjar dan subak ini rutin dilakukan juga sebagai media bagi pelembagaan dan

internalisasi sistem dan nilai pelestarian dan pemanfaatan air bagi masyarakat setempat. Hal tersebut tercermin dalam setiap pertemuan banjar/subak yang membahas berbagai agenda antara lain:

- a. Pembayaran iuran air KK Rp. 5.000,-/KK. Setiap Kepala Keluarga menghadiri pertemuan subak. Bagi yang tidak menghadiri diberi sanksi berupa denda uang dengan besaran tertentu. Mekanisme ini sebagai bentuk agar setiap anggota wajib menghadiri pertemuan subak, karena setiap pertemuan akan menghasilkan kesepakatan tertentu yang mengikat bagi anggota subak.
- b. Pemberian sanksi pada masyarakat yang terbukti melanggar aturan/kesepakatan kelompok/banjar. Mekanisme ini menjadi ruang bagi penegakan hukum atas pemberlakuan aturan setempat (*local law enforcement*). Dengan mekanisme yang berulang-ulang, maka penegakan sanksi akan lebih efektif dan pengambilan keputusan atas sanksi dilakukan secara bersama-sama pada setiap rapat subak/banjar.
- c. Mencari solusi (penyelesaian masalah) jika ada masalah di penyaluran air, misalnya distribusi air tersendat dan ada kerusakan jaringan. Pertemuan subak menjadi ruang untuk membuat kesepakatan rencana untuk memperbaiki kerusakan (*action plan*).
- d. Atas kesepakatan yang dirumuskan setiap pertemuan 15 hari sekali, masing-masing subak melaksanakan keputusan yang disepakati di forum subak, misalnya gotong royong besar

- memperbaiki jaringan pipa air. Setiap orang melakukan gotong royong, meminjam uang kas dengan bunga 5%, patuh terhadap sanksi yang diterapkan kelompok air/subak, dll sebagai bentuk tindakan bersama (*collective action*).
- e. Sebagai bentuk monitoring dan penegakan sanksi subak, bagi anggota subak yang tidak ikut gotong royong wajib mengganti dengan nilai tertentu. Mekanisme ini selalu bersifat rotasi kembali kepada pertemuan rutin subak sebagai mekanisme yang terbuka (transparansi), tumbuhnya partisipasi dan akuntabilitas antar anggota masyarakat dan pengurus subak.
 - f. Gotong royong dalam upaya peningkatan kesejahteraan bersama. Semangat kegotong royongan ini tercermin dalam kegiatan perlindungan hutan terutama areal HKM dan kawasan disekitarnya. Perlindungan mata air, pemeliharaan infrastruktur distribusi air, pembayaran iuran air, dan pertemuan komunitas baik di tingkat kelompok, subak maupun banjar. Dari akumulasi iuran sebagiannya dialokasikan untuk membangun kesejahteraan bersama dalam bentuk pengembangan dana bergulir bagi warga yang sangat membutuhkan, dengan jasa pinjaman sebesar 5%. Dengan dana bergulir ini memicu berkembangnya usaha masyarakat

Hal di atas merupakan gerakan yang sangat cerdas yang dilakukan kelompok dalam membangun kekuatan kolektif dan menjadi modal sosial yang sangat penting dan berarti.

Terdapat lima unsur argumentasi tata kelola yang terbangun dalam masyarakat Wanagiri melalui sistem sosial yang ditopang oleh kelembagaan banjar dan subak yang menentukan dalam tata kelola yang dibangun, yaitu ;

Pertama. Sebagai barang publik yang dikelola untuk kepentingan bersama melalui pola yang demokratis, berkeadilan dan akuntabel, yang didukung dengan instrumen tanggungjawab berupa iuran air. Terdapat akumulasi iuran air pada kas subak yang dialokasikan pula untuk meningkatkan kesejahteraan warga mealui dana bergulir untuk menunjang usaha masyarakat;

Kedua. Kelembagaan yang dipercaya dan menjadi tatanan kehidupan warga, serta memiliki kewibawaan dalam menegakkan kesepakatan dan aturan. Kelembagaan HKm dan pengelolaan air yang menganut prinsip mengurus berdasarkan kearifan dan mengakar dalam budaya masyarakat yaitu banjar dan subak serta kepengurusan yang dipercaya, telah mampu membangun tata kelola secara sistematis dan berjenjang. Dengan sistem ini kelembagaan dapat melayani dengan baik kebutuhan anggota dan warga;

Ketiga. Mekanisme pengambilan keputusan dan ruang dialog. Pengambilan keputusan melalui pemufakatan bersama dalam forum pertemuan pada tingkat kelompok, Subak, dan Banjar untuk menyusun program, melakukan evaluasi, dan membuat kesepakatan-kesepakatan dengan nilai kearifan setempat melahirkan regulasi (*awig-awig*) yang efektif. Pertemuan dan dialog dilakukan 15 hari sekali, menjadi media efektif untuk

membangun komitmen dan tindakan kolektif anggota kelompok dan warga;

Keempat. adanya skema pembiayaan dan dukungan finansial. Imbal lingkungan dalam bentuk iuran air yang dilakukan oleh anggota kelompok dan warga telah menyediakan sumber pembiayaan untuk mendukung rencana kerja (program) yang direncanakan, baik untuk kegiatan di kawasan hulu, kegiatan di kawasan hilir dan membiayai pengurusan dan tata kelola. Dengan skema ini Kelembagaan masyarakat (kelompok) telah mampu membiayai diri;

Kelima, Adanya mekanisme akuntabilitas atau pertanggung jawaban melalui sistem kelembagaan yang telah dibangun berbasis banjar dan subak, pertemuan banjar secara reguler dilaksanakan untuk memastikan kesepakatan-kesepakatan dilaksanakan, termasuk penegakan aturan melalui pemberian sanksi atas pelanggaran yang terjadi.


5.3. Kelola Kawasan dan Usaha

Hutan Kemasyarakatan (HKm) Wanagiri, merupakan HKm dengan model pengelolaan yang unik dan berbeda seperti kebanyakan HKm di tempat lain. Sumber mata air Ai Lemar berada sekitar 3 Km dan mata air Ai Cente berada sekitar 5 Km dari pusat pemukiman Dusun Wanagiri, berada dalam kawasan hutan yang dikelola masyarakat sebagai kawasan/areal HKm. Daerah penyangga berupa kebun dengan pola *agroforest* (tumpang sari). Pemanfaatan mata air Ai Lemar bersumber dari 3 mata air kecil

yang kemudian dikumpulkan dalam satu bak penampung sekitar 15 meter dari masing-masing mata air. Dari ketiga mata air ke bak penampung dialiri dengan pipa 2 inci ke bak pembagi. Bak penampung berfungsi mengalirkan air melalui pipa induk (4 inci) dengan panjang 750 meter, selanjutnya dengan pipa 3 inci sepanjang 2.250 meter pipa saluran yang menuju perkebunan dan perkampungan dengan memanfaatkan gaya gravitasi. Pembiayaan kegiatan ini seluruhnya berasal dari iuran air oleh masyarakat setempat yang dilakukan secara bertahap.



Secara skematis pengelolaan air pada penyelenggaraan HKM Wanagiri, yang terdiri dari 3 (tiga) sumber atau mata air yaitu Subak Mata Ai Lemar, Anak Ai Lemar, dan Ai Cente, adalah sebagai berikut:




Gambar 5.3. Sistem Distribusi dan Pemanfaatan Air HKM Wanagiri.

5.3.1 Pengelolaan dan Perlindungan Kawasan Hulu

Pengelolaan kawasan dan pengelolaan sistem distribusi dan pemanfaatan air sebagai produk utama HKm Wanagiri, terintegrasi melalui sistem kelembagaan tradisional yang kuat yang di dukung oleh semangat kegotong royongan dan budaya yang kuat. Kelembagaan Banjar dan Subak serta nilai kearifan dan aturan lokal (*awig-awig*), telah membangun sistem pengelolaan dan penyelenggaraan HKm yang khas dalam praktek penyelenggaraan HKm, dengan hasil (produk) utama adalah air. Areal kerja HKm yang diberikan ijin untuk warga melalui kelompok setempat dalam bentuk ijin pemanfaatan HKm yang diberikan oleh Bupati Sumbawa, tidak mereka manfaatkan untuk dieksploitasi atau mengambil manfaat langsung di hutan, namun justru ijin yang mereka peroleh dipergunakan sebagai dasar untuk melestarikan dan melakukan perlindungan kawasan hutan dan sumber air yang berada di dalamnya.



Pemanfaatan Mata Air melalui Pipanisasi



Gambar 5.4. Sistem Tata Kelola HKm Wanagiri.

Kawasan HKm yang mereka kelola diproteksi dari aktivitas eksploitasi dan mereka melakukan perlindungan dan pengamanan agar kawasan hutan (HKm) tetap terus memberikan air bagi aktifitas pertanian lahan kering yang mereka kelola di bagian hilir di luar kawasan hutan, dan untuk mencukupi kebutuhan air untuk rumah tangga mereka.

Kondisi di atas, kemudian melahirkan inisiatif masyarakat setempat untuk mengembangkan skema hulu - hilir untuk menjaga keberlanjutan fungsi dan manfaat sumberdaya hutan dan melindungi serta melakukan pengamanan terhadap faktor produksi dan kegiatan pertanian lahan kering yang menjadi sumber pendapatan utama mereka. Jika ditinjau secara sosio ekonomi, maka sesungguhnya yang dilakukan oleh warga Wanagiri dalam perjuangannya mendapatkan ijin HKm, adalah mereka telah melakukan langkah strategis melalui strategi keberlanjutan mata pencaharian (*sustainable livelihood*) dengan memanfaatkan potensi kawasan, bentang alam dan kekuatan modal sosial yang mereka miliki, serta peluang pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan negara melalui skema Hutan Kemasyarakatan (HKm).



Lokasi Sumber Mata Air HKm Wanagiri

Dalam upaya menjawab tantangan kondisi iklim dan biofisik yang kering dan marginal di kawasan hilir, warga mengembangkan sistem pertanian lahan kering yang efisien air melalui sistem kelembagaan pengelolaan air yang efisien. Ini adalah bentuk kecerdasan masyarakat lokal dalam merespon tantangan dengan memanfaatkan potensi dan peluang yang ada.

Skema yang berlangsung dalam praktek pengelolaan dan pemanfaatan HKm di Dusun Wanagiri adalah berbasis air. Air menjadi alasan utama untuk mendapatkan izin pemanfaatan HKm (IUPHKm). Kawasan atau areal HKm dijadikan sebagai **“asuransi keberlanjutan”** sistem produksi masyarakat melalui kegiatan pertanian lahan kering dan agroforestri di kawasan hilir. Dengan argumentasi ini masyarakat mengembangkan pola yang dapat menjamin keberlanjutan fungsi dan manfaat terhadap subsistem penyediaan (perlindungan, pengamanan dan perbaikan kawasan HKm sebagai sumber air), subsistem distribusi (infrastruktur, distribusi dan pemanfaatan air dalam bentuk bak-bak penampung air, pipa distribusi air, infrastruktur jalan), subsistem kelembagaan dan pengendalian (banjar, subak dan *awig-awig*), serta subsistem pemanfaatan dan keberlanjutan mata pencaharian (pertanian lahan kering, agroforestri, usaha masyarakat), dan subsistem imbal jasa lingkungan untuk penjaminan keberlanjutan ketersediaan air.



Bak Penampung Air HKm Wanagiri

Kelima subsistem ini membentuk Sistem Pengelolaan Terintegrasi Berbasis Bentang Alam yang dalam konteks tertentu dikenal sebagai Sistem Hulu - Hilir. Inilah kecerdasan luar biasa masyarakat Dusun Wanagiri untuk mengubah lahan marginal yang kering dan berbatu yang hanya ditumbuhi semak menjadi daerah penghasil produk agroforestri (buah-buahan berbagai jenis) dan contoh praktik pertanian terintegrasi (Kehutanan, Perkebunan, Pertanian dan Peternakan). Dan inilah ke-khasan penyelenggaraan HKm di Dusun Wanagiri Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa, yang berbeda dengan lokasi-lokasi lainnya dalam penyelenggaraan HKm.

Penyelenggaraan HKm di Wanagiri Sumbawa dapat dipandang sebagai pola hubungan hulu-hilir berbasis bentang alam, dan

HKm adalah sebagai salah satu subsistem dari sistem pengelolaan kawasan yang dikelola oleh warga menggunakan pendekatan kelembagaan tradisional. Air yang dihasilkan dari kawasan HKm sebagai produk HKm adalah isu bersama yang dikelola sebagai pengikat dari sistem yang dibangun warga. Kondisi lahan yang marginal dan kering berbatu serta sumber air yang sulit.

Kawasan hulu adalah kawasan penyedia air. Kawasan ini merupakan kawasan hutan negara yang dikelola oleh kelompok melalui skema Hutan kemasyarakatan, dan telah mendapatkan ijin pemanfaatan kawasan oleh menteri Kehutanan RI dan Ijin Usaha Pemanfaatan HKm (IUPHKm) dari Bupati Sumbawa.

Kegiatan pengamanan hutan di dalam kawasan atau areal kerja HKm yang dikelola oleh masyarakat dan kawasan disekitarnya khususnya di sekitar mata air, dilakukan melalui perlindungan dan konservasi. Areal HKm sama sekali tidak dikelola secara langsung, baik dalam bentuk pemanfaatan hasil hutan kayu (HHK) maupun hasil hutan bukan kayu (HHBK), namun kegiatan didalam areal HKm dilakukan kegiatan perlindungan dan rehabilitasi baik melalui kegiatan rehabilitasi dan perlindungan swadaya maupun bantuan proyek perlindungan mata air. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan ketersediaan air yang cukup sepanjang tahun. Dengan ketersediaan air sepanjang tahun ini telah mampu mendukung kegiatan pertanian dan agroforestri serta berkembangnya kebun dan lahan kering milik masyarakat. Hasil perkebunan, agroforestri dan pertanian lahan kering ini

telah menyebabkan berkembangnya usaha masyarakat antara lain perdagangan lokal. Saat ini mudah ditemui kegiatan perdagangan buah-buahan di pinggir jalan trans Pulau Sumbawa.

Pengelolaan tiga sumber air dari wilayah kelola HKm dan kawasan disekitarnya yang berada di Sub DAS Rhee, menunjukkan kemampuan warga dan organisasi lokal dalam pengelolaan kawasan. Wilayah kelola masyarakat Wanagiri dibatasi dengan batasan fisik alam sebagai unit kelola yang didukung oleh tatanan dan karakteristik sosial masyarakat Hindu telah membuktikan kemampuan masyarakat untuk mengelola sumberdaya alam secara cerdas dan bijak. Warga telah mampu mengelola suatu ekosistem berbasis isu air sebagai isu pengikat dalam membangun kepentingan dan komitmen bersama secara berkelanjutan, melalui pengelolaan mata air dengan dukungan kelembagaan pengelolaan air.

Pelajaran terbaik salah satunya adalah masyarakat bekerja dalam batasan-batasan sosial dengan menerapkan pendekatan bentang alam (DAS). Dengan pendekatan ini warga mampu membangun tindakan dan kerja bersama (aksi kolektif) dalam rangka mengelola sumberdaya untuk keberlanjutan mata pencaharian dan melakukan pelestarian sumberdaya kawasan untuk mendukung sistem produksi mereka. Harmoni masyarakat dan alam terbangun dengan kesadaran akan tanggung-jawab bersama.

Apresiasi pemerintah daerah terhadap keberhasilan warga yang tergabung dalam Kelompok Tani Wanagiri ditunjukkan dengan mewakili Kabupaten Sumbawa mengikuti lomba kelompok tani tingkat Provinsi NTB Tahun 2014. Penunjukkan ini dilakukan karena kelompok tani pimpinan I Nyoman Sulatra ini dinilai sukses secara mandiri mengelola kawasan yang dulunya terkenal sebagai daerah yang kering kerontang, dengan kondisi tanah yang berbatuan, sehingga mustahil dapat dijadikan tempat bercocok tanam. Atas prakarsa dan kerja keras secara mandiri saat ini kondisi itu berubah total, 300 KK asal Pulau Bali tersebut kini hidupnya cukup sejahtera. Dengan cara swadaya mereka berhasil membangun sumber mata air, sehingga Wanagiri yang dikenal “miskin” air menjadi daerah “kaya” air. Potensi air ini telah mendukung kegiatan usaha tani dan agroforestri di wilayah hilir yang dinilai berhasil antara lain, berupa: mangga, jeruk, jagung, jambu, pepaya, pisang dan rambutan.



Anggur



Jeruk



Manggis



Kelengkeng

Untuk memperkuat penyerapan air tanah dan daya dukung daerah tangkapan air terhadap ketersediaan air ini, BPMLH Kabupaten Sumbawa memberikan bantuan 3.000 bibit pohon beringin, kemiri dan sawo. Pohon beringin ditanam secara gotong royong di sekitar mata air, sementara pohon lainnya di dibagikan secara adil kepada anggota kelompok untuk ditanam di lahannya masing-masing.

5.3.2. Pengelolaan Kawasan Hilir

Model agroforestri yang dikembangkan warga Wanagiri merupakan kombinasi antara tanaman pokok Sawo, Jeruk, Mangga dengan tanaman sela Jagung, Kacang Tanah/Panjang maupun Kacang Hijau. Praktik agroforestri ini merupakan dampak lanjutan dari pemanfaatan air. Hasil agroforestri merupakan cara untuk mengganti beras, dalam rangka strategi ketahanan pangan pada tingkat rumah tangga. Melalui model pengelolaan air ini, dapat menjadi bagian bagi adanya keamanan pangan (*Food Security*) pada tingkat rumah tangga.

Melalui pemanfaatan air dari kawasan HKm untuk agroforestri, menunjukkan kecenderungan positif. Manfaat air yang paling besar yakni untuk kebutuhan tanaman perkebunan (sekitar 73,6% dari total manfaat). Tanaman perkebunan merupakan mata pencaharian utama masyarakat setempat, tidak ditemui adanya sawah lahan basah. Luas lahan yang dapat diairi dengan sumber mata air yang dikelola masyarakat sekitar 250 Ha lahan

kering dengan aset tanaman masyarakat lebih dari 82.800 batang pohon tanaman (sawo, jeruk, anggur, mangga, nangka, jambu mete). Selain itu terdapat tanaman semusim berupa tanaman hortikulura dan palawija yang diusahakan oleh masyarakat.

Pola pengelolaan pertanian di Wanagiri merupakan salah satu success story dari model pertanian yang dapat dikembangkan di wilayah Kabupaten Sumbawa. Itulah sebabnya sehingga karya masyarakat ini layak diangkat dalam konteks tinjauan model pertanian yang cocok untuk Tana Samawa. Secara teritorial, Wanagiri merupakan salah satu dusun yang berada di Desa Sabedo Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa. Desa Sabedo sendiri memiliki luas $\pm 46,78 \text{ km}^2$ dengan jumlah penduduk 2.922 jiwa. Sama seperti kondisi umum Tana Samawa, kawasan Desa Sabedo didominasi lahan kering tadah hujan dengan ciri khas rata - rata bulan kering 8 bulan, bulan basah antara 3 – 4 bulan. Topografi wilayah cenderung berbukit sehingga 4.465 ha (atau 96,24%) tanah yang ada digunakan sebagai lahan pertanian kering.



Lebih spesifik, Dusun Wanagiri dengan pengelolaan pertanian lahan kering yang khas, dihuni oleh warga dari etnis Bali. Jumlah mereka saat ini hanya 300 jiwa (atau 135 KK). Ciri khas pertanian lahan kering yang mereka kembangkan antara lain : **Pertama**, sebelum proses teknis bertani dimulai, petani mengidentifikasi peluang pemanfaatan sumberdaya air yang ada. Bahkan posisi pemukiman juga dirancang dengan mempertimbangkan kemungkinan mengalirkan air untuk kebutuhan domestik rumah tangga. **Kedua**, untuk menciptakan efisiensi penggunaan tenaga kerja, para petani memilih strategi dengan membangun rumah sebagai tempat tinggal dilahan masing-masing. Dengan cara demikian pengelolaan lahan yang intensif dapat dicapai dan pemanfaatan air menjadi terintegrasi baik untuk kebutuhan tanaman, ternak maupun untuk kebutuhan petani itu sendiri. **Ketiga**, etnis Bali terbukti sangat survive karena tradisi kelebagaannya yang sangat kuat baik terkait dengan pengelolaan air (Sistem Subak) maupun untuk ikatan sosial (Sistem Banjar). Faktor ini pula yang mengindikasikan bahwa mempelajari praktik bertani etnis Bali identik dengan mempelajari tradisi sosio-kultural mereka. **Keempat**, dinamika pertanian Wanagiri nampaknya semakin maju karena adanya jalur transportasi Mataram - Bima. Unikny lagi, seluruh kegiatan pemasaran baik yang dijajakan dipinggir jalan maupun yang dibawa ke pasar terdekat, merupakan kiprah kaum perempuan.

Sebelum tahun 1985 kawasan Wanagiri merupakan lahan kering yang dipenuhi semak belukar dan alang - alang. Pada saat itu,

keberadaan Mata Air Lemar yang memiliki debit 2 liter/detik telah diidentifikasi sebagai sumber air untuk kebutuhan domestik rumah tangga maupun tanaman. Dalam perjalanannya, air ini baru bisa dialirkan ke pemukiman penduduk 8 tahun kemudian. Pada saat tanaman buah seperti mangga telah semakin rimbun dan menaungi lahan, penggunaan air mulai dikaitkan dengan pengembangan peternakan secara perorangan. Tiap petani selalu membuat satu bak air yang berfungsi sebagai cadangan air bagi ternak. Dan ketika hasil pertanian telah mampu memberikan aliran pendapatan yang semakin stabil sepanjang tahun, motif pemeliharaan hewan ternak (sapi) bergeser menjadi sarana untuk mengakumulasi tabungan.



Ditilik dalam struktur sebuah kalender musim, musim panen beberapa hasil pertanian di Wanagiri sebagai berikut :

Komoditi \ Bulan	Bulan											
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
Ketela												
Jagung												
Kacang Tanah												
Sawo												
Mangga												
Srikaya												
Jeruk												
Mete												
Anggur												

Tabel 5.1. Kalender Musim Hasil Pertanian Wanagiri

Dikaitkan dengan luas kepemilikan lahan, pengaturan komposisi tanaman menuju kestabilan pendapatan sepanjang tahun, dimungkinkan karena setiap petani memiliki lahan diatas 0,50 ha. Artinya, semakin luas lahan petani maka semakin tersedia keleluasaan yang lebih besar untuk menata tanaman sesuai dengan musim, umur tanaman dll. Sedangkan dari sisi penghasilan per hektar lahan diperoleh pendapatan sejumlah Rp. 8.000.000,-/ha/ tahun dari tanaman : mangga (Rp. 2,5 juta), jambu mete (Rp. 2,5 juta) dan sawo serta srikaya (Rp. 3 juta). Penghasilan ini belum termasuk tanaman anggur dan tanaman semusim lainnya

5.4. Pembinaan dan Peran Para Pihak

Pembinaan dari instansi pemerintah mulai dilakukan melalui peran penyuluh Perkebunan, Kehutanan serta Pertanian. Komunitas ini mulai menampakkan hasil. Berbagai proyek dan kegiatan masuk di wilayah ini. Tahun 1989 Kelompok Tani Wanagiri menjadi juara nasional *terassering* dengan mendapatkan uang pembinaan Rp. 8 juta, selanjutnya anggaran ini dipinjamkan dan dibungakan untuk kepentingan kelompok. Berbagai prestasi pun mulai diraih oleh masyarakat Wanagiri.



Tahun 1991 masyarakat mendapat bantuan pipa bekas sebanyak 300 batang untuk mengairi air dari Ai Lemar, sebagai bentuk penghargaan dari Pemerintah Kabupaten Sumbawa akibat prestasi yang diraih di sektor pertanian, kehutanan dan perkebunan. Namun jumlah pipa tersebut masih belum cukup untuk mensuplai air dari mata air hingga di perkampungan. Tahun 1991 penduduk menjadi 50 KK, untuk menambah pipa saluran air masing-masing KK mengumpulkan uang Rp. 25.000,-, (Rp. 1.250.000,-) sehingga ada penambahan pipa 1 1/2 inci sepanjang 1,5 Km, saat itu debit diperkirakan 2 liter/ detik. Pada tahun yang sama terbentuk Subak Ai Lemar anggota 50 KK. Diresmikan oleh Bupati Sumbawa Jakob Koswara yang kemudian memberikan bantuan semen 10 sak. Tahun ini pula masyarakat mulai membangun bak penampung air di lahan masing-masing.

Dalam proses fasilitasi penguatan kelembagaan dan penyiapan usulan HKm Wanagiri, telah difasilitasi oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sumbawa dan Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Dodokan Moyosari NTB. Pada proses ini menuju proses pengusulan ijin, telah pula difasilitasi oleh beberapa pihak antara lain LSM Samawa Center, LSM SAMANTA. Proses pengawalan ijin telah pula dilakukan oleh LSM KONSEPSI. untuk mendukung perolehan ijin, Dinas Kehutanan Provinsi NTB telah pula memberikan dukungan dalam bentuk rekomendasi dan koordinasi perijinan.

Selain itu untuk mendukung upaya pelestarian dan perlindungan

daerah tangkapan air, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sumbawa, Badan Penyuluh, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Lingkungan Hidup, dan Balai Pengelolaan DAS Dodokan Moyosari secara rutin melakukan pembinaan, dukungan pengembangan kapasitas, bantuan teknis, bantuan peralatan dan bibit.

5.5 Nilai Penting Praktik Pengelolaan HKm di Wanagiri.

Warga Dusun Bina Karya khususnya bagi warga Banjar Wanagiri yang sering menghadapi keadaan yang tidak pasti secara biofisik kawasan, telah berhasil membangun modal sosial dan instrumen yang dapat menjamin keberlanjutan mata pencaharian mereka, dengan memposisikan ijin pemanfaatan hutan melalui skema HKm sebagai penjamin (*insurance*) untuk suplai air yang dibutuhkan untuk sistem produksi warga, baik untuk mendukung kegiatan pertanian lahan kering, agroforestri, ternak maupun untuk kebutuhan rumah tangga. Dalam ketidakpastian, mereka berhasil mengambil keputusan dan melaksanakan apa yang telah direncanakan.

Salah satu faktor yang menjadi pendukung adalah diterapkannya suatu pendekatan pengelolaan yang memungkinkan penyesuaian keputusan secara sistematis dan berlanjut. Proses penyesuaian keputusan yang dibuat melalui proses interaksi positif yang dibangun atas kesamaan tujuan dan motivasi memperoleh air untuk mendukung sistem produksi mereka dan mengamankan

kebutuhan air untuk rumah tangga mereka. Air yang diperoleh warga dari tiga mata air yang berada di dalam kawasan HKm yang telah memperoleh ijin selama 35 tahun tersebut (dapat diperpanjang jika memenuhi syarat), menjadi aset bersama (aset publik) yang dikelola melalui sistem/tata kelola berbasis kebutuhan dan kearifan setempat, dengan sokongan sistem kelembagaan sosial yang kuat dan jaminan atas sumber air dari kawasan hutan melalui ijin HKm.

5.5.1 Gagasan membangun Pengelolaan Adaptif

Gagasan masyarakat Wanagiri ini dapat disebut sebagai gagasan pengelolaan adaptif. Gagasan ini muncul ketika masyarakat menyadari pentingnya menghadapi ketidakpastian terhadap sistem produksi mereka (kegiatan bertani dan berkebun) dengan tantangan alam yang keras (lahan kering, marginal dan berbatu yang hanya ditumbuhi semak) dengan sumber air terbatas pada musim hujan. Masyarakat berhasil merancang intervensi untuk mendorong pembelajaran untuk suatu cara bagi para pemangku kepentingan (warga) untuk mengambil langkah secara bertanggung jawab ketika menghadapi ketidakpastian.

Proses pengelolaan adaptif yang dilakukan warga Wanagiri dimulai dari pengalaman dan hasil refeksi bersama yang diperoleh dari interaksi dan dialog arif melalui sistem sosial dan kelembagaan tradisional yang mengakar kuat dalam budaya masyarakat Bali, dipergunakan untuk mengidentifikasi masalah-

masalah mendasar, peluang, dan persoalan-persoalan pokok. Hasil refleksi itu kemudian diangkat sebagai faktor yang penting untuk dipertimbangkan dalam membuat tujuan dan rencana bersama, diikuti dengan tindakan nyata untuk mencapai tujuan pengelolaan. Tujuan memperoleh air adalah tujuan penting yang disepakati sebagai isu bersama dan menjadi tujuan bersama.

Kunci keberhasilan warga Wanagiri dalam mengelola sumberdaya adalah belajardan pengalaman yang lalu untuk merencanakan masa depan yang lebih baik. Proses ini dilakukan secara terus menerus. Dari proses ini mereka menyadari perubahan yang terjadi dalam lingkungan mereka karena tindakan-tindakan mereka. Dengan langkah ini, mereka dapat melakukan penyesuaian diri terhadap lingkungan yang tidak pasti. Ketidakpastian air yang bergantung hanya pada musim hujan, mereka jawab dengan mencari sumber air yang dapat memberikan kepastian suplai air. Dialog untuk merumuskan kesepakatan dan kerja nyata menemukan sumber air dilakukan melalui sokongan sistem kelembagaan tradisional yang mengakar dalam tradisi mereka. Pada saat mereka telah memperoleh sumber air (3 sumber air dari kawasan hutan negara), mereka terus mengembangkan dialog agar sumber air itu dapat dijamin tetap mensuplai air bagi kebutuhan air mereka. Mereka membangun tata kelola yang dapat dipercaya semua orang di dusun. Untuk itu mereka menggunakan pendekatan tradisional Banjar untuk mengikat komitmen-komitmen dan kepercayaan. Ijin untuk memperoleh hak mengelola hutan yang menjadi sumber air, adalah strategi pengamanan sumberdaya

yang ditempuh. Setidaknya sampai 35 tahun kedepan sistem produksi masyarakat dan kebutuhan air untuk rumah tangga warga dapat terjamin dengan ijin HKm yang mereka pegang.

HKm Wanagiri adalah salah satu dari praktek penyelenggaraan HKm yang cerdas dan arif, yang dibangun dari pengalaman masyarakat, menggunakan pendekatan yang mereka percaya dan mereka pahami. Saat ini HKm Wanagiri dapat menjadi salah satu kebanggaan model praktik penyelenggaraan HKm yang berhasil. Mengelola hutan tanpa harus merusak hutan, mengelola hutan dapat dipergunakan untuk membangun aset dan modal sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

5.5.2 Mengintegrasikan HKm kedalam Sistem Produksi dan Sosial membentuk Biosistem

Praktek penyelenggaraan HKm oleh Warga banjar Wanagiri, telah membangun interaksi sistem hidup dalam tata kelola lanskap skala kecil. HKm ditempatkan sebagai salah satu subsistem dalam sistem tata kelola kawasan (sistem produksi dan sosial), beserta subsistem lahan (modal alam) seperti hutan, dataran, kebun, potensi bentang alam (biofisik), bersama dengan tempat tinggal warga dusun serta lahan yang dimanfaatkan untuk produksi, membentuk sistem sosial-ekologi yang saling bergantung yang terhubung di seluruh lanskap. Tempat tinggal warga sangat

mengandalkan lingkungan alam. Alam mendukung mata pencaharian dan perekonomian dengan menyediakan sejumlah jasa di antaranya dalam bentuk pasokan air dan perlindungan tanah. Hal ini kemudian menyediakan basis sumberdaya penting bagi warga Wanagiri yang rentan karena mereka tinggal di daerah kering dan marginal, sehingga mereka dapat bertahan dalam kondisi krisis, dan secara aktif beradaptasi dengan kondisi dan perubahan yang terjadi, termasuk beradaptasi dengan iklim.

Ekosistem telah memberikan faedah yang penting bagi warga Banjar Wanagiri dalam memasok sumberdaya yang sangat penting (air dan lahan) untuk menopang keberlanjutan mata pencaharian dan kehidupan sehari-hari rumah tangga warga. Praktik pengelolaan berkelanjutan yang telah dilakukan warga melalui kelompok dan kelembagaan tradisional serta kendali awig-awig secara berkelanjutan, telah menunjukkan bekerjanya ekosistem sebagai pelindung dari ancaman kegagalan pertanian, longsor dan bahaya kemiskinan (kelaparan) di kawasan hilir, bahkan telah mendorong kemajuan masyarakat dalam sistem produksi dan kesejahteraannya. Pada konteks ini, ekosistem dapat dilihat sebagai 'infrastruktur alam' yang mendukung sistem kehidupan warga. HKm seluas 200 Ha, yang dikelola dengan kewenangan yang telah diperoleh dari pemerintah, telah menjadi bagian penting dari "biosistem berbasis kearifan setempat" ke-Banjaran-an wanagiri, yang dikelola sebagai subsistem hulu (kawasan pemasok air), bersama dengan subsistem lainnya yaitu subsistem produksi, subsistem kelembagaan, subsistem

teknologi, dan subsistem pasar. Biosistem ini telah mewujudkan sistem perencanaan, pengalokasian dan praktik pengelolaan lahan yang arif.

Kepemangkuhan "***biosistem berbasis kearifan setempat***" ke-Banjar-an Wanagiri ini, menyadari dan memahami saling ketergantungan yang erat antara tata guna lahan dan ekosistem, kesejahteraan manusia dan pola resiko, merupakan inti dari resiliensi. Dalam hal ini, langkah langkah untuk memperbaiki tata guna lahan dan mempertahankan kesehatan ekosistem pada tingkat lanskap, memberikan landasan bagi praktik penyelenggaraan HKm lestari dan keberlanjutan untuk mata pencaharian (*sustainable livelihood*), melalui pendekatan dan kearifan setempat. Hal ini adalah strategi pengelolaan jangka panjang yang mampu mengatasi akar permasalahan lingkungan dari resiko kerusakan ekologis dan menjamin keberlanjutan matapencaharian dan kesejahteraan masyarakat.



BAB 6

TANTANGAN MENGELOLA HUTAN KEMASYARAKATAN



BAB 6

TANTANGAN MENGELOLA HUTAN KEMASYARAKATAN

6.1 Mengelola HKm Mengelola Kompleksitas

Berdasarkan hasil serangkaian workshop dan serial diskusi telah teridentifikasi beberapa hal krusial terkait dengan tata kelola HKm di Provinsi NTB, baik yang ada pada saat ini, maupun situasi rentan yang kelak bisa muncul dikemudian hari. Beberapa hal tersebut bahkan dalam kasus tertentu sudah berada pada taraf “mengkawatirkan”, dimana tindakan yang termasuk kategori pelanggaran dilakukan secara terbuka karena dianggap sebagai tindakan yang biasa (diterima oleh umum). Berikut ulasan ringkas beberapa poin tematik terkait kompleksitas tata kelola HKm di Provinsi NTB sampai dengan saat ini.

- a. **Kemajuan dalam Pemberian ijin Penetapan Areal HKm (*land tenure based*), belum diimbangi dengan upaya Pembinaan Tata Kelola Lahan secara berkelanjutan (*land use management based*).**

Jika dicermati data pemberian ijin penetapan areal kerja (PAK) selama tahun 2000 sampai tahun 2013 (BPDAS Dodokan Moyosari, 2013), Provinsi NTB telah mendapat PAK dari Kementerian Kehutanan seluas 23.239 ha (total untuk Indonesia 300.000 ha). Namun baru sebagian dari luas tersebut yang telah ditindaklanjuti

dengan pemberian Ijin Usaha Pemanfaatan HKm (IUPHKm) dari Bupati/Walikota. Dengan belum terbitnya IUPHKm, maka secara formal belum memungkinkan dilakukan penyusunan perencanaan teknis di kawasan hutan yang telah mendapatkan PAK tersebut.

Bagi lokasi HKm yang telah mendapatkan IUPHKm, permasalahan yang selalu disampaikan oleh pemegang ijin HKm adalah lemahnya dukungan pembinaan dari pemerintah dan para pihak tentang bagaimana teknis pengelolaan HKm yang baik. Ada anggapan semacam pembiaran kepada masyarakat, untuk mengelola lahannya tanpa panduan teknis yang memadai. Kebutuhan yang sering muncul tentang bagaimana mengelola kawasan yang baik, bagaimana seharusnya kelembagaan berperan efektif dan kelola usaha bisa mandiri, selama ini belum dinilai cukup membantu bagi petani.

Tidak cukupnya pembinaan dan pendampingan oleh para pihak, khususnya oleh pemerintah daerah khususnya dinas kehutanan, adalah faktor anggaran baik bersumber dari APBD maupun APBN yang tidak sebanding dengan kebutuhan riil dilapangan. Tidak hanya pada pendampingan untuk HKm, tetapi kecilnya anggaran dinas kehutanan secara keseluruhan juga sangat kecil. Bahkan salah satu dinas kehutanan di kabupaten mengatakan pada tahun 2013 dan 2014, anggaran untuk nomenklatur HKm hanya Rp 10 juta/tahun.

b. Masih Maraknya Kasus *Illegal Logging* dan Perambahan Hutan, di Lokasi HKm dan sekitar HKm.

Beberapa kasus yang ditemui dalam kaitan permasalahan di atas adalah (1) Pemberian ijin HKm diartikan oleh sebagian masyarakat sebagai pembenaran/pelegalan terhadap tindakan penebangan kayu di lahan garapan dengan alasan untuk penjarangan beberapa tanaman kayu dengan tanaman MPTs. Namun pada beberapa lokasi, penebangan kayu dilakukan masif, bukan untuk penjarangan, namun motivasinya adalah untuk pengambilan tegakan kayu, (2) Adanya kasus perambahan hutan di luar lokasi HKm dengan tujuan untuk perluasan areal HKm, dimana pelaku perambahan bisa berasal dari masyarakat penggarap HKm dan dari luar penggarap. Kasus-kasus tersebut dapat menimbulkan tafsir, bahwa program HKm justru menjadi salah satu pemicu terjadinya perambahan dan penebangan tidak legal. Meskipun di beberapa lokasi menunjukkan hasil yang baik, namun dengan adanya kasus-kasus tersebut, dapat menjadi kontra-produktif bagi implementasi program HKm yang akan datang. Padahal ada komitmen kuat dari Dinas Kehutanan Provinsi NTB, bahwa HKm menjadi *icon* dalam keberhasilan rehabilitasi lahan terdegradasi, dengan target luas 5.000 ha/tahun.

c. Pengamanan dan Penegakan Hukum belum berjalan Efektif

Merujuk pada data kasus pelanggaran kehutanan (Renstra Kehutanan NTB 2013 - 2018), dari tahun 2008 - 2012, tercatat

terdapat sebanyak 193 kasus yang masuk dan hanya 53 kasus yang telah di vonis. Artinya ada 140 kasus yang tidak jelas penyelesaian kasusnya. Hal ini menggambarkan bahwa banyaknya kasus pelanggaran di sektor kehutanan belum didukung oleh perlakuan hukum yang sepadan. Ketidak-efektifan penindakan hukum, selain tidak akan memberikan efek jera, juga menimbulkan preseden buruk bagi upaya-upaya pengamanan hutan ke depan, baik yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan maupun oleh masyarakat. Sikap apatisisme para pengaman hutan dalam upaya mengamankan hutan, bisa berbanding terbalik dengan semakin tingginya intensitas pelanggaran hutan.

d. Tata Kelola HKm dinilai Berhasil secara Ekonomi, namun belum Berhasil secara Konservasi

Ada pernyataan menarik ketika pada acara workshop HKm, yang sebagian besar pesertanya adalah petani, fasilitator menanyakan kepada peserta, “ jika penilaian keberhasilan diukur dengan skala 0 - 10, angka nol terburuk dan 10 terbaik, maka berapa nilai praktik HKm di NTB ?” Peserta sepakat memberikan nilai 6 - 8 untuk ekonomi, dan 2 - 4 untuk konservasi. Menurut peserta, HKm memang telah terbukti memberikan manfaat ekonomi bagi para petani, bahkan juga bagi masyarakat lain di sekitar kawasan hutan. Manfaat ekonomi bisa dilihat dari terserapnya sebagian anggota keluarga bekerja di HKm, adanya tambahan penghasilan nyata dari hasil HKm, kepemilikan aset yang semakin bertambah (sepeda motor, perabot rumah, ternak), dan meningkatnya jumlah

yang pergi haji dari hasil HKm. Sebaliknya dari aspek konservasi, petani jujur mengakui masih belum berhasil. Rendahnya nilai konservasi, menurut perspektif petani adalah belum terpenuhinya komposisi tanaman sebagaimana yang telah dianjurkan oleh petugas kehutanan, dan aturan dalam Perda HKm.

e. Meningkatnya Pencapaian Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) belum didukung oleh Pengembangan Bisnis yang Terintegrasi

Beberapa produk HKm telah menunjukkan produksi yang stabil dan bahkan mengalami kecenderungan yang terus meningkat. Kawasan HKm yang ada di Sesaot, Batukliang Utara, Santong adalah contoh-contoh lokasi yang menunjukkan kelimpahan beberapa jenis komoditi HHBK dan hasil hutan ikutan lainnya seperti aren, durian, alpukat, kopi, kakao, madu, dan bambu. Hasil penelitian WWF tahun 2008 di Sesaot, dan hasil penelitian World Neighbours tahun 2012 di Batukliang Utara tahun 2012, menegaskan bahwa produk HKm terutama HHBK memiliki nilai transaksi yang besar (1,2 - 3,6 milyar/bulan). Masalah yang dihadapi saat ini adalah (1) sebagian besar produk yang ada masih dipasarkan dalam bentuk bahan mentah. Jika ada upaya diversifikasi produk, maka nilai transaksi yang diperoleh bisa jauh lebih besar, (2) belum terintegrasinya kerja antar sektor, dimana SKPD masih menganggap HHBK adalah domainnya dinas kehutanan. Padahal produk HHBK memiliki potensi besar untuk mampu menstimulasi efek ganda ekonomi dari hulu sampai hilir

f. Kebijakan tentang Kemitraan Kehutanan dan UU tentang Pemerintahan Daerah telah menyebabkan Situasi Ketidakpastian terhadap Proses Perijinan dan Pembinaan HKm

Kebijakan yang dimaksud adalah tentang terbitnya Kepmenhut No. P39/Menhut-II/2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat setempat melalui Kemitraan Kehutanan dan disyahnkannya UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kebijakan kehutanan yang memberikan peranan kepada KPH untuk mengembangkan kerjasama melalui kemitraan kehutanan, telah memberikan pilihan skema pengelolaan hutan berbasis masyarakat, selain HKm, HTR dan Hutan Desa. Kemudahan persyaratan yang ditawarkan dalam kemitraan kehutanan dan pembinaan oleh KPH menimbulkan kekhawatiran bahwa HKm tidak lagi masuk kedalam lingkaran pembinaan pemerintah dan pemerintah daerah, bahkan bisa dianggap pesaing bagi KPH.

6.2 Mewujudkan Tata Kelola HKm yang Baik

Berdasarkan deskripsi di atas, ada beberapa hal yang bisa digaris bawahi sebagai landasan untuk rumusan rekomendasi, dengan harapan agar lebih memperkuat tata kelola HKm kedepan untuk kontribusi yang lebih baik, dalam perspektif pelestarian hutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pembangunan daerah.

a. Kebijakan Perijinan

- Pemberian ijin penetapan areal kerja (PAK) tetap dipandang penting, namun dengan perubahan kebijakan yang ada, khususnya terkait dengan UU No. 23 tahun 2014, di mana kewenangan pemberian ijin pengusulan PAK dan IUPHKm yang sebelumnya berada di bupati/walikota telah beralih ke tangan gubernur, maka perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bagi kawasan yang akan diusulkan sebagai lokasi HKm, maka skema kemitraan kehutanan melalui kerjasama dengan KPH, menjadi salah satu pilihan yang dapat diambil, mengingat dengan perubahan kebijakan yang ada, proses pengusulan PAK, dan pemberian IUPHKm menjadi belum jelas, baik mengenai prosedur perijinan dan kepastian waktunya.
- Jika selama ini pemerintah daerah dan pusat lebih banyak memberikan porsi dukungan anggaran pada proses perijinan (PAK dan IUPHKm) atau *land tenure*, maka untuk tahun berikutnya, sebaiknya kebijakan perlu lebih banyak diberikan untuk dukungan pengelolaan lahan (*land management*) dan pengelolaan usaha (*business management*).

b. Tata Kelola Kawasan

- Tata kelola kawasan perlu diperkuat melalui dukungan teknis untuk penguatan sistem budidaya tanaman yang lestari, mulai dari fasilitasi perencanaan tanam, pemilihan tanaman

dan sistem kombinasi tanam yang sesuai, pemeliharaan dan pengendalian tanaman, sistem panen dan perlakuan pasca panen.

- Praktik sistem budidaya lestari, perlu didukung oleh penyediaan: (1) media informasi yang memadai seperti: buku praktis, modul, video dan peralatan simulasi, (2) dukungan penyediaan bibit yang memenuhi syarat konservasi dan memiliki nilai ekonomi, serta (3) dukungan pendampingan.

c. Tata Kelola Kelembagaan

- Mewujudkan tata kelola HKm yang baik harus ditunjang oleh adanya kolaborasi yang baik antara kelembagaan yang ada, khususnya antara pemerintah, pemerintah daerah, LSM, pelaku usaha, dan kelompok masyarakat. Kolaborasi diperlukan dalam rangka mendukung penguatan peran kelembagaan pada tingkat masyarakat atau kelompok dalam mengelola arus informasi untuk anggotanya agar lebih dinamis.
- Pembinaan dan pendampingan pada kelompok-kelompok dibutuhkan dalam rangka untuk penguatan kapasitas pengurus mengelola organisasinya, terutama dalam hal penyusunan perencanaan kelompok, pengorganisasian anggota, dan sistem monitoring partisipatif
- Perlunya fasilitasi pengembangan jaringan antar kelompok untuk membangun sinergitas antara kegiatan yang terkait dengan pengelolaan kawasan dan kelompok yang bergerak

dalam kegiatan pengolahan produk dan pemasaran.

d. Tata Kelola Usaha

- Perlunya pengembangan komoditi HHBK, khususnya HHBK unggulan melalui diversifikasi produk berupa kegiatan pengolahan (*off farm*) untuk meningkatkan nilai tambah produk dimaksud. Pengembangan pengolahan produk diprioritaskan melalui pembinaan pada skala rumah tangga atau koperasi, dan membangun *networking* dengan pelaku usaha yang lebih besar.
- Promosi produk HHBK perlu diperluas kepada para pelaku usaha baik pada tingkat lokal, daerah dan nasional, diantaranya melalui penyediaan media publikasi (internet dan booklet), yang memuat perkembangan tentang keragaman produk yang dihasilkan, potensi produksi dan produksi aktual, kualitas produk, dan keberlanjutan produk.
- Inisiatif yang telah dilakukan oleh para pihak terkait dengan pengembangan kelembagaan berupa sentra HHBK, perlu diapresiasi, namun harus didukung oleh langkah-langkah kongkrit untuk implementasinya, antara lain perlunya fasilitasi perencanaan bisnis (*business plan*) untuk menjadi panduan dalam mewujudkan kelayakan bisnis, dukungan permodalan dan peralatan tepat guna, penguatan kapasitas pengurus, serta promosi pasar.

e. Penguatan Kapasitas

- Kebutuhan penguatan kapasitas diprioritaskan pada

penguatan kapasitas untuk petani dan pengurus kelompok melalui kegiatan pelatihan teknis, *sharing* pembelajaran, penyuluhan dan magang. Beberapa kebutuhan kapasitas untuk petani adalah pelatihan teknis budidaya agroforestri, pelatihan pengolahan beberapa jenis produk unggulan (madu, bambu, kopi, coklat, pisang, talas, aren), pelatihan analisis usahatani, teknik pengemasan dan labeling, strategi pemasaran, dan pengembangan jaringan.

- Selain aspek teknis, penting ada upaya-upaya penguatan kapasitas masyarakat dalam hal kebijakan dan perspektif hukum di bidang kehutanan. Pemahaman masyarakat yang baik terhadap tatanan hukum diharapkan dapat menjadi salah satu instrumen untuk mengurangi laju perambahan dan penebangan *illegal* yang masih marak. Bentuk kegiatannya antara lain melalui penyuluhan bersama yang dilakukan oleh pihak Dinas Kehutanan, Kepolisian dan Kejaksaan.
- Selain petani dan pengurus kelompok, penguatan kapasitas juga diperlukan bagi petugas kehutanan dan para fasilitator lapangan yang bersentuhan dengan HKm. Pelatihan yang relevan diantaranya adalah: mediasi konflik, komunikasi publik, teknik fasilitasi untuk pengelolaan HKm dan pengembangan usaha.

6.3 Pelajaran Penting HKm di Provinsi NTB

Sub bab ini mendeskripsikan beberapa pelajaran penting (*lesson learn*) yang dapat dipetik dari pelaksanaan program HKm di

Provinsi NTB ditinjau dari 3 (tiga) aspek kelola, yaitu; kelola kelembagaan, kelola kawasan, dan kelola usaha.

6.3.1 Kelola Kelembagaan

Kelompok bagi masyarakat pengelola HKm di Provinsi NTB adalah sebagai perekat komunikasi dan media silaturahmi. Hubungan sosial yang dibangun dalam kelompok telah menjelma menjadi ikatan psikologi sosial untuk saling menjaga keutuhan dan *sharing* pengalaman antara satu petani dengan yang lain. Meskipun dipisahkan oleh teritorial yang cukup jauh (puluhan kilometer), karena ada ikatan kelompok tersebut, umumnya mereka saling mengenal satu dengan yang lainnya dengan baik.

Dalam menjaga keutuhan dan kekompakan antar individu, setiap kelompok memiliki simbol dan penanda masing-masing. Misalnya kelompok Wana Dharma di Sesaot, menggunakan kentongan dari bambu untuk media komunikasi dan saling memberikan peringatan, khususnya jika ada kasus pencurian kayu, perambahan maupun kejadian - kejadian yang dianggap mengancam. Kelompok HKm Wanagiri di Sumbawa menggunakan media banjar untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi dilapangan.

Sebagai simbol kekuatan kolektivitas sosial, kelompok telah diikat melalui *awig-awig* yaitu sistem norma yang diberlakukan yang didalamnya memuat aturan umum untuk menjaga harmonisasi

antara anggota kelompok dalam mengelola hutan. Kekuatan *awig -awig* sebenarnya bukan pada aturan tekstual yang tertera, namun justru pada proses penerapan *awig -awig* yang mendasarkan diri pada proses musyawarah untuk mufakat. Misalnya pada penanganan kasus bagi pelaku tindak pidana pencurian kayu. Pemberian sanksi bisa saja beragam meskipun kasusnya sama, karena keputusan sanksi didasarkan atas berbagai pertimbangan pada saat musyawarah.

Kerekatan kelompok dibangun melalui kebutuhan bersama, sehingga rutinitas kegiatan seperti halnya pertemuan reguler bukan menjadi indikator utama, tetapi pertemuan dilakukan jika dipandang ada kebutuhan yang urgen dan membutuhkan penanganan segera. Oleh karena itu, jika dicermati dinamika kelompok yang terjadi pada pengelola HKm bukan berdasarkan hal - hal yang sifatnya formalitas, tetapi kekuatannya justru terletak pada norma yang dibangun dan ditaati secara sistemik kedalam perilaku kepatuhan.

Kerekatan dan dinamika kelompok yang ada pada masyarakat HKm di Provinsi NTB, tidak terlepas dari adanya kerja kolaborasi para pihak, yang dimulai sejak lahirnya inisiasi penerapan HKm. Kerjasama masyarakat, pemerintah daerah dengan beberapa LSM di Provinsi NTB pada saat itu (LP3ES, Konsepsi, Transform, WWF, FFI, Mitra Samya, YKSSI), telah memosisikan petani menjadi lebih percaya diri menjalani mandat untuk mengelola HKm. Di sisi lain, pemerintah daerah juga mengambil sikap lebih terbuka

dalam bernegosiasi dengan masyarakat dan NGO. Keluarnya produk kebijakan seperti Peraturan Daerah tentang HKm, Jasa Lingkungan dan Pengembangan Sentra Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), adalah contoh - contoh baik yang ada di Provinsi NTB sebagai dampak kolaborasi para pihak tersebut.

6.3.2 Kelola Kawasan

Apakah masyarakat pengelola HKm di Provinsi NTB memahami arti pentingnya mengelola hutan secara lestari ? Meskipun penjelasan mereka beragam, namun sesungguhnya jawaban mereka bermuara pada adanya tingkat kesadaran yang baik tentang pentingnya hutan dikelola secara lestari. Masyarakat memahami bahwa hutan tidak hanya diperuntukkan bagi mereka saja, tetapi juga bagi kepentingan masyarakat lain dan bahkan untuk kehidupan satwa. Namun jika ditanya apakah mereka setuju dengan konsep konservasi sesuai isi Perda HKm yang mengatur komposisi tanam 70:30, dimana 70% adalah tanaman kayu dan 30% tanaman multi fungsi (MPTS). Jawaban mereka prinsipnya adalah setuju.

Jika konsep konservasi yang tertuang di dalam Perda HKm lebih melihat hutan sebagai areal tegakan tanaman kayu, maka masyarakat menilai kelola kawasan dalam konteks mempertahankan fungsi hutan. Sehingga dalam praktiknya masyarakat memilih tanaman MPTs yang memenuhi syarat konservasi sebagai tanaman dominan. Jenis tanaman yang

dibudidayakan umumnya adalah kombinasi tanaman durian, rambutan, manggis, alpukat, dan kemiri sebagai tanaman strata 1 dan strata 2, sedangkan tanaman strata 3 adalah kopi dan cokelat. Hasil penelitian (Markum, 2012) menunjukkan bahwa praktik HKm di Sesaot dengan tutupan yang rapat memiliki nilai limpasan kecil (2% - 5%), mendekati limpasan permukaan yang ada di hutan primer. Artinya sebagian besar air hujan (95%) mampu diserap ke dalam tanah. Ini mengindikasikan bahwa kombinasi jenis tanaman yang tepat, meskipun tidak didominasi oleh tanaman kayu, dapat mengembalikan fungsi hutan, terutama dalam mempertahankan fungsi hidrologi.

Masyarakat memiliki persepsi bahwa hutan harus dikelola secara lestari, bukan karena terikat dengan aturan formal, tetapi sebagai wujud kesadaran kolektif dari hasil pengalaman mengelola kawasan bersama dengan anggota kelompoknya. *Sharing* pengalaman diantara para petani telah memberikan pelajaran terbaik mereka dalam mengelola lahan HKm. Faktor pembatas yang dihadapi oleh petani dalam mengelola lahan adalah keterbatasan luas lahan, berkisar 0,2 - 1 ha. Menurut petani, luasan lahan yang ideal untuk dikelola dengan hasil yang baik (secara ekonomi dan konservasi) adalah 1 - 2 ha. Fakta bahwa sebagian besar luas kelola lahan dibawah 1 ha, mengharuskan mereka untuk berpikir keras bagaimana mengkombinasikan jenis tanaman yang tepat. Karena beberapa tanaman yang dikelola oleh petani seperti durian, kemiri, manggis, memiliki tajuk daun

bisa mencapai diameter 10 m. Artinya jika kombinasi tidak tepat, maka luas lahan 0,2 ha hanya bisa ditanam beberapa pohon saja.

Menarik untuk belajar dari salah satu petani HKm di Sesaot (H. Gaher), yang telah dipandang berhasil dalam mengkombinasikan tanaman durian, manggis, rambutan, cokelat, kopi, pisang dan talas. Dalam setiap skala luasan 100 m², lahannya dikelola dengan mengkombinasikan satu tanaman durian (ditengah), empat manggis dan empat rambutan berada di baris pinggir secara berseling, diantara durian, manggis dan rambutan ditanam cokelat, kopi, pisang dan talas. Beragam tanaman tersebut telah memberikan hasil berkesinambungan dalam bentuk mingguan (pisang), bulanan (cokelat dan talas), enam bulanan (kopi), dan tahunan (durian, manggis dan rambutan). Menurut H. Gaher, setelah tanaman berproduksi, setiap 4 are, dapat menghasilkan tidak kurang dari 15 juta rupiah/tahun. Praktik berhasil seperti halnya yang dilakukan di Sesaot juga dipraktikkan di Santong dan Batukliang Utara, hanya terdapat perbedaan dalam jenis tanaman. Di Batukliang Utara, tanaman MPTs yang menonjol adalah durian, aren, alpukat, cokelat dan kopi. Sedangkan di Santong tanaman MPTs yang dikelola banyak didominasi oleh jenis durian, cokelat, kopi, dan sirih.

Meskipun dalam penerapan praktik HKm punya implikasi terhadap terjadinya perubahan tutupan vegetasi, namun praktik yang telah

dilakukan oleh petani dapat mempertahankan fungsi konservasi hutan. Selain memiliki nilai limpasan permukaan yang kecil, praktik HKm dengan kombinasi tanaman yang rapat (kepadatan tanaman > 900 pohon) terbukti juga memberikan nilai cadangan karbon cukup besar (120 - 180 ton C/ha) (Markum et al., 2012). Tidak secara signifikan berpengaruh terhadap kerusakan struktur lahan, karena berdasarkan hasil penelitian (Markum, 2012), limpasan permukaan yang berkisar antara 2 - 15 %, termasuk kategori kecil.

Hasil yang diperoleh secara berkesinambungan dari praktik HKm, telah mampu menyerap tenaga kerja hampir seluruh anggota keluarga. Tenaga kerja petani terserap tenaga kerjanya rata-rata 10 jam sehari di lahan HKm-nya. Petani berangkat ke lahan garapannya (gawah) sejak pukul 7 pagi dan pulang sore hari pukul 5. Pada hari - hari selain Jumat, akan sangat sulit menemui petani dirumahnya. Petani bisa ditemui dirumahnya umumnya pada hari Jumat pagi sampai siang, setelah sholat jumat, mereka kembali ke lahan garapannya di hutan. Irama hidup seperti ini telah menciptakan dinamika baru di masyarakat sekitar kawasan hutan. Sementara orang tua lebih banyak menghabiskan waktu di dalam hutan, anak-anak menghabiskan waktunya di sekolah sampai siang hari. Anak-anak petani saat ini memiliki jaminan lebih baik dalam melanjutkan sekolah, dimana rata-rata lulusan SMA sudah bisa melanjutkan ke Perguruan Tinggi. Ini tentu merupakan salah satu dampak positif dari keberhasilan petani dalam mengelola kawasan hutan.

Dalam hal konservasi, hasil kelola kawasan memperlihatkan adanya dampak yang baik terhadap ketersediaan air permukaan dan air tanah. Hasil penelitian melalui pengamatan debit air di stasiun AWLR di Sesaot, menunjukkan bahwa selama 5 (lima) tahun terakhir terjadi stabilitas debit air sungai. Bahkan menurut petani di Sesaot, Santong, dan Wanagiri beberapa sumber mata air yang sebelumnya kering, saat ini mulai menunjukkan adanya genangan air. Keberhasilan praktik HKm pada beberapa tempat di Provinsi NTB ini bisa menjadi salah satu uji publik tentang adanya kegamangan mengenai pertanyaan, “bisakah HKm menjadi instrumen kemakmuran dan sekaligus pelestarian hutan di Indonesia ?”

6.3.3 Kelola Usaha

Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dari HKm dapat dilihat setiap hari mewarnai lalu-lalang masyarakat yang membawa berbagai produk HHBK tersebut ke pasar setiap hari di kawasan hutan Sesaot, Batukliang Utara, Santong dan Wanagiri. Setiap pagi dan sore hari masyarakat disibukkan membawa hasil panen HKm. Pedagang lokal, kota bahkan antar pulau sering terlihat menunggu di pintu keluar pinggiran hutan, menjemput produk-produk yang diminati untuk dipasarkan ke beberapa pasar besar di Mataram, dan bahkan sampai ke Bali. Jika dirunut sistem rantai pemasaran produk hasil HKm, ada beberapa rantai pemasaran yang ditempuh dalam memasarkan produk mulai dari produsen sampai dengan konsumen akhir. Keberagaman rantai pasar ini telah memberikan

implikasi luas bagi terserapnya tenaga kerja dan efek ganda pendapatan pada berbagai sektor. Tidak mengherankan jika hasil penelitian WWF Indonesia - Nusa Tenggara Programme (2006) dan World Neighbours (2008), yang memperlihatkan begitu besarnya volume transaksi hasil HKm, dalam satu kawasan hutan bisa mencapai 2 - 4 milyar setiap bulan.

Beberapa orang menyadari bahwa nilai produk mentah akan bisa memberikan manfaat yang lebih besar lagi jika produk tersebut dijual dalam bentuk olahan. Upaya memanfaatkan nilai tambah (*added value*) produk tersebut bisa dilihat dari adanya beberapa pengrajin makanan olahan dari talas, aren, ubi kayu dan pisang. Talas, ubi kayu dan pisang telah dibuat beragam bentuk dan rasa keripik, sedangkan aren telah diolah menjadi gula tempurung dan gula semut. Meskipun masih dalam skala kecil, tetapi masyarakat telah belajar bahwa menambah perlakuan terhadap setiap produk hasil hutan akan memberikan manfaat ekonomi lebih luas, termasuk kepada masyarakat di luar kawasan hutan.

Masing-masing lokasi kawasan HKm telah memiliki keunggulan HHBK yang khas, dan ini yang menjadi dasar bagi pengembangan sentra HHBK. HKm di Kabupaten Lombok Tengah telah ditetapkan sebagai sentra HHBK untuk bambu, HKm di Kabupaten Lombok Utara telah ditetapkan sebagai sentra pengembangan HHBK untuk budidaya lebah madu. Penetapan sentra HHBK yang diinisiasi oleh BPDAS Dodokan Moyosari dan WWF di NTB, dan dilegalisasi melalui SK Bupati, setidaknya telah memberikan

ruang lebih lebar untuk mendorong terciptanya model-model pengembangan dan pangsa pasar lebih luas atas produk tersebut. Karena pengembangan sentra HHBK tersebut akan menciptakan dampak positif baik di sektor hulu (perbaikan tata kelola kawasan) maupun di sektor hilir (terciptanya produk ikutan).

Pengembangan produk olahan saat ini sangat terbuka, karena produk-produk HHBK seperti durian, rambutan, manggis, telah mulai menampilkan *trend* produksi yang meningkat. Dan masih sangat sedikit, bahkan dikatakan belum ada, upaya untuk investasi pengolahan produk tersebut. Saat ini tidak menjadi masalah, karena semua hasil produk masih dapat terserap di pasar. Namun ketika suatu saat terjadi *over* produksi, maka mau tidak mau, *diversifikasi* produk HHBK harus dilakukan. Hal ini menjadi tantangan kolaborasi para pihak ke depan. Pengalaman kolaborasi para pihak yang telah berjalan baik dalam konteks penguatan tata kelola kelembagaan dan tata kelola kawasan, bobotnya harus digeser pada kolaborasi di sektor tata kelola usaha.



TESTIMONI

Ir. Andi Pramaria, M.Si
(Kepala Dinas Kehutanan Provinsi NTB)

Tidak dapat dipungkiri bahwa program HKm di Provinsi NTB telah menjadi salah satu icon pembangunan kehutanan dan secara nyata memberikan manfaat langsung kepada \pm 16.982 KK. Pekerjaan rumah yang menjadi fokus perhatian saat ini adalah menuntaskan wilayah hutan yang telah mendapatkan Penetapan Areal Kerja (PAK) untuk dapat ditindaklanjuti dengan penerbitan Ijin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm).

Dwi Sudarsono, SH
(Direktur Samanta-NTB)

Program Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Provinsi NTB telah terbukti memberikan kontribusi positif terhadap pendapatan masyarakat. Di beberapa lokasi HKm, kondisi biofisik hutan sudah semakin membaik. Sudah seharusnya, Pemerintah Daerah memasukan program HKm di dalam perencanaan program pembangunan agar efek ganda dari HKm semakin besar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan sekaligus perbaiki kondisi hutan.

Syafrudin Safii, S.Hut**(Forest Program Coordinator, WWF Indonesia Coral Triangle Program)**

Produk HHBK yang berasal dari lahan HKm telah terbukti dan berkontribusi meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar hutan. Oleh karena itu, sudah saatnya arah pembangunan HKm di Provinsi NTB lebih diarahkan pada aspek ekonomi dan pengembangan usaha berbasis HHBK. Dengan strategi ini menjadikan program HKm tidak lagi menjadi domain sektor kehutanan tetapi menjadi program yang memungkinkan untuk melibatkan peran parapihak yang lebih luas

Samsyah Samad, S.Hut., M.Si**(Fasilitator HKm di Kabupaten Lombok Barat)**

Program HKm yang sampai saat ini masih berjalan di Kabupaten Lombok Barat telah banyak membantu pemerintah daerah dalam hal pengentasan kemiskinan masyarakat di sekitar hutan. Selain itu, kondisi fisik hutan semakin membaik terbukti di beberapa lokasi HKm sudah berkembang inisiasi program jasa lingkungan.

Marwi**(Ketua Forum Masyarakat Kawasan Rinjani)**

Dulu sebelum ada HKm, sebagian besar masyarakat disini banyak yang menganggur, atau kalau bekerja paling sebagai petani atau buruh tani, yang waktu bekerjanya sangat terbatas. Jika ada salah satu petani yang mau memanen padinya, biasanya sejak subuh sudah ditunggu oleh ibu-ibu yang hendak mengais sisa-sisa panen padi. Selain sulitnya memperoleh pekerjaan dan pendapatan, kondisi desa kami juga ditandai dengan rendahnya pendidikan, sebagian besar penduduk hanya lulus SR/SD. Sekarang kondisi sudah berubah, hampir sebagian besar keluarga yang tinggal di Desa Aik Berik ini, sudah merasakan hasil dan dampak dari adanya HKm. Tentu saja kami sangat bersyukur, HKm telah membawa perubahan ekonomi yang nyata bagi masyarakat di Aik Berik. Sekarang setiap hari sebagian besar tenaga kerja sudah terserap bekerja di kawasan hutan, kondisinya terbalik dengan dulu. Kalau sebelum ada HKm buruh tani (sawah) berlebihan, sekarang petani sawah kesulitan untuk mendapatkan buruh tani. Bisa dikatakan semua petani telah memiliki sepeda motor, bisa menyekolahkan anak minimal sampai SMA, dan sudah banyak yang antri untuk mendaftar haji. Dibalik membaiknya ekonomi masyarakat ini, tentu kami juga tetap memperhatikan kelestarian hutan. Karena kami sadar bahwa HKm tidak hanya untuk kesejahteraan kami, tetapi juga menjadi hak tumbuh dan berkembang flora dan fauna, dan juga untuk kesejahteraan masyarakat lain di hilir.

Ahmad Muliadi**(Ketua Forum Kawasan Hutan Sesaot)**

Terlepas dari masih adanya beberapa masalah mengenai ijin pengelolaan HKm di Sesaot, saya harus mengakui, bahwa HKm telah merubah banyak hal positif bagi masyarakat di Kawasan Hutan Sesaot ini. Hubungan masyarakat satu dengan yang lain menjadi lebih rekat, karena HKm telah menciptakan rasa solidaritas yang kuat, tidak hanya terkait dengan bagaimana mengelola kawasan yang baik, tetapi juga bagaimana membangun suasana kelompok yang lebih dinamis. Kami juga menjadi lebih banyak bisa membangun hubungan-hubungan dengan para pihak baik pemerintah, LSM dan Perguruan Tinggi, yang tentu saja sangat bermanfaat dalam memperkuat kapasitas kami terhadap banyak hal. Masyarakat kami di Sesaot boleh dikatakan sudah banyak yang cerdas dalam memahami tentang berbagai kebijakan kehutanan, karena dampak dari hubungan tersebut. Dalam hal hasil kelola kawasan, sudah bukan rahasia lagi, kalau volume transaksi hasil-hasil hutan bukan kayu (HHBK) di Sesaot ini sudah lumayan besar nilainya. Transaksi tersebut tetap berlangsung setiap hari, tidak mengenal musiman. Harapan kami ke depan, untuk menuju tata kelola HKm yang lebih baik, (1) proses pengakuan legalitas (IUPHKm) terhadap kawasan yang telah kami usulkan agar bisa segera direalisasikan, (2) diupayakan adanya program bagaimana produk-produk hasil HHBK agar punya nilai tambah yang lebih baik.

Haji Artim

(Ketua Kelompok HKm Santong)

Bagi kami HKm adalah ibarat tambang emas, karena HKm menjamin penghasilan kami tidak hanya bulanan, bahkan hampir setiap hari ada saja yang bisa kami bawa pulang. Beberapa tanaman seperti coklat dan kopi, selain harganya tinggi dan stabil, juga permintaan tidak pernah turun. Itulah sebabnya saya katakan coklat dan kopi itu seperti emas. Petani HKm di Santong tentu saja berharap tanaman seperti coklat dan kopi tersebut bisa diakomodir oleh pemerintah menjadi salah satu tanaman yang dibantu pengembangannya di wilayah kami, karena jika dilihat dari segi manfaatnya untuk perlindungan lahan, saya yakin tanaman tersebut perakarannya sangat kuat, dan kedua tanaman ini selalu membutuhkan naungan untuk hidupnya. Mengapa petani di Santong masih tetap menjaga dengan baik tanaman seperti mahoni, sengon dan yang lainnya, karena tidak terlepas dari keberadaan kedua tanaman tersebut. Kami juga patut berbangga, bahwa sejak kawasan hutan di Santong ditetapkan sebagai lokasi HKm, tidak pernah terjadi perambahan dan pengrusakan hutan, bahkan kami tetap bisa mempertahankan beberapa mata air yang ada di kawasan ini. Pola berpikir yang kami bangun adalah harus dua arah antara HKm dengan masyarakat. Kalau kami menyayangi hutan (HKm), pasti hutan juga akan menyayangi kami.

DAFTAR PUSTAKA

Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Dodokan Moyosari. 2013. Data Pemberian Ijin Penetapan Areal Kerja HKM Provinsi NTB Tahun 2000 - 2013. Mataram.

Hadi A.P., Muktar, Suyono. 2012. Studi Pengembangan Sistem Agroforestri dan Biodiversity Ecosystem Services (BES) di Kabupaten Lombok Tengah. Laporan Penelitian. Fauna and Flora International dan Lembaga Transform Mataram. 208 p.

Hadi A.P., Markum, Setiawan B., Suyono, 2013. Studi Pengembangan Wadah Belajar Pengelolaan Hutan berbasis Masyarakat di Provinsi NTB dan Provinsi Sulawesi Selatan. Laporan Penelitian. Transform kerjasama dengan Kemitraan. 64p.

Keputusan Menteri Kehutanan RI No. P39/Menhut-II/2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta.

Markum, Sutedja E B., Hakim M R. 2004. Dinamika Hubungan Kemiskinan dan Pengelolaan Sumberdaya Alam Pulau Kecil : Kasus Pulau Lombok. WWF Indonesia Program Nusa Tenggara. Mataram. 57p.

Markum, Kurniatun H., Didik S., Endang A.S. 2012. Kontribusi Hutan Kemasyarakatan dalam Penyediaan Karbon di DAS Jangkok Pulau Lombok. Prosiding Seminar

Nasional Masyarakat Agroforestri Indonesia (MAFI).
Yogyakarta, 29 Mei 2012.

Markum, Kurniatun H., Didik S., Endang A.S., 2013.
Contribution of Agroforestry System in maintaining
Carbon Stocks and Reducing Emission Rate at Jangkok
Watershed, Lombok Island. *Agrivita* (35): 1. p54-63.

Muktar, 2011. Pengelolaan Program HKm berbasis Kearifan
lokal : Studi Kasus di Kawasan Hutan Lindung Sesaot.
Thesis. Program Studi Pengeolaan Sumberdaya Alam
dan Lingkungan, Universitas Brawijaya Malang. 169p

Pemerintah Provinsi NTB, 2013. Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Provinsi NTB tahun 2013-
2018. Mataram.

Peraturan Dirjen Bina Pengelolaan DAS dan Perhutanan
Sosial No. P.I/V-SET/2014. Pembangunan Sentra
Produk HHBK Unggulan di Daerah. Jakarta.

Taqiuddin, et al. 2009. Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu
di Lombok Utara. Policy Brief No. 1 Tahun I September
2009. Mataram.

Samad, 2012. [Thesis] Efektivitas Pengelolaan Hutan
Kemasyarakatan di Pulau Lombok. Mataram.

Setiawan, B. 2013. Usulan Penetapan Areal Kerja Hutan
Kemasyarakatan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun
2013. Mataram.

World Agroforestry Centre. 2010. Hutan Kemasyarakatan (HKm) : Upaya Meningkatkan Kesejahteraan dan Pemerataan Pendapatan Petani Miskin di Sekitar Hutan. Brief No. 06. Policy Analysis Unit. Bogor.

WWF Indonesia - Program Nusa Tenggara. 2012. Booklet HHBK Untuk Masa Depan. Mataram.

Zaini, A. 2009. Mid Evaluation Forest Governance Program di Nusa Tenggara. Laporan, Tidak dipublikasikan. Mataram.

TENTANG PENULIS

MARKUM

Markum, adalah dosen di Program Studi Kehutanan Universitas Mataram, lahir di Banyuwangi, Jawa Timur , 30 Oktober 1963. Pendidikan S1 diselesaikan di Fakultas Pertanian Universitas Mataram (1989), kemudian S2 di IPB Bogor pada Program Studi Master in Information Teknologi for Natural Resources Management (2000), dan Program Doktor di Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya (2013). Selain aktif mengajar dan melakukan kegiatan penelitian di bidang kehutanan, juga giat melakukan fasilitasi dalam proses-proses perencanaan dan pengelolaan sumber daya hutan khususnya di Nusa Tenggara. Kerjasama untuk aktivitas penelitian, fasilitasi, konsultan dan pelatihan telah dilakukan cukup intens dengan beberapa lembaga diantaranya adalah WWF Nusa Tenggara, Lembaga Fauna dan Flora NTB, Lembaga Transform, BPDAS Dodokan Moyosari NTB, Dinas Kehutanan Provinsi NTB, dan PT Newmont Nusa Tenggara. Tidak kurang dari 6 buku telah diterbitkan atas dukungan lembaga-lembaga tersebut di atas. Komunikasi lebih lanjut dengan penulis dapat mengakses website: markumgitu.wordpress.com atau melalui email: markum.exp@gmail.com.

BUDHY SETIAWAN

Budhy Setiawan, adalah Dosen dan Sekretaris Bidang Akademik dan Kemahasiswaan pada Program Studi Kehutanan Universitas Mataram, lahir di Bogor, 13 Maret 1977. Pendidikan S1 diselesaikan di Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor (2000), kemudian S2 di Universitas Mataram pada Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Lahan Kering (2013). Selain rutin mengajar dan melakukan kegiatan pengabdian serta penelitian terkait sumberdaya alam khususnya hutan, juga aktif menjadi penggiat konservasi di lembaga Fauna & Flora International sebagai Program Manager untuk Program Biomassa dan sebagai Technical Advisor untuk Program Daerah Aliran Sungai (DAS) di Pulau Lombok. Selain itu, sejak November 2014 mendapat amanah sebagai Ketua Forum DAS Provinsi NTB periode 2014-2019. Untuk berkorespondensi dapat melalui email: bsetiawan.unram@gmail.com.

RAHMAT SABANI

Rahmat Sabani, adalah dosen pada Fakultas Teknologi Pangan dan Agroindustri Universitas Mataram. Lahir di Sumbawa NTB pada tanggal 27 Nopember 1967. Aktif mendampingi dan mengawal pengelolaan sumberdaya alam berbasis masyarakat khususnya penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan (HKm) dan pengembangan jasa lingkungan melalui kerjasama hulu-hilir (akses, hak kelola dan pasca ijin) sejak tahun 1995 sampai saat ini (HKm Sesaot, HKm Santong, dan HKm Sambelia tetap didampingi sampai saat ini). Pernah menjadi Direktur KONSEPSI, sebuah NGO di NTB yang bekerja untuk partisipasi dan pengelolaan sumberdaya alam selama dua periode yaitu tahun 2007-2011, dan 2011-2014. Aktif dalam jaringan kehutanan masyarakat Indonesia, pendiri Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat (FKKM), salah seorang inisiator dan pendiri Asosiasi Wirausaha Kehutanan Masyarakat Indonesia (AWKMI), dan Ketua Forum Perhutanan Sosial NTB. selain itu aktif pula sebagai anggota Dewan Sumberdaya air provinsi NTB, Anggota Tim Koordinasi Pengelolaan Sumberdaya Air Pulau Lombok, Ketua Forum Pengurangan Risiko Bencana NTB dan pengurus Forum DAS NTB.



